

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Pasal 2

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 883

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

2025 – 2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL.....4

DAFTAR GAMBAR5

BAB IPENDAHULUAN6

1.1. Kondisi Umum6

 1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional dan Sasaran Strategis
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-20247

 1.1.2. Capaian Kebijakan Prioritas dan Strategis yang Dikoordinasikan
 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024
 13

 1.2.1. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Kepemimpinan
 Regional dan Global.....36

 1.2.2. Kinerja Tata Kelola di Kementerian Koordinator Bidang
 Perekonomian38

1.2. Potensi dan Permasalahan.....41

 1.2.1. Potensi41

 1.2.2. Permasalahan dan Tantangan45

 1.2.2.1. Permasalahan dan Tantangan Perekonomian45

 1.2.2.2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen.....52

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS54

2.1. VISI.....54

2.2. MISI54

2.3. TUJUAN.....55

2.4. SASARAN STRATEGIS56

**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN64**

**3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL TAHUN 2025 -
202964**

 3.1.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025
 - 204564

 3.1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
 2025 - 2029.....65

 3.1.3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2025 - 2029.....68

 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2025-2029 yang
 terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 74

**3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2025-2029.....80**

 3.2.1. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung pemantapan sistem
 pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
 bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
 ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Prioritas Nasional 2).81

 3.2.2. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Keberlanjutan
 Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja
 yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan
 Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di
 Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (Prioritas Nasional
 3)83

 3.2.3. Kebijakan dan Strategi dalam penguatan pembangunan Sumber
 Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan,
 Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran

	Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (Prioritas Nasional 4)	84
3.2.4.	Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)	85
3.2.5.	Kebijakan dan Strategi dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 7)	89
3.2.6.	Dukungan Kebijakan dalam Pencapaian Kegiatan Prioritas Utama	90
3.2.7.	Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural.....	90
3.3.	KERANGKA REGULASI	95
3.4.	KERANGKA KELEMBAGAAN	98
3.4.1.	Organisasi dan Ketatalaksanaan	98
3.4.2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	101
3.4.3.	Penerapan Transformasi Pemerintahan Digital	103
3.4.4.	Reformasi Birokrasi.....	105
3.4.5.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Manajemen Risiko	108
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	110
BAB V	PENUTUP	123
	LAMPIRAN I.a. TARGET KINERJA 2025-2029	124
	LAMPIRAN I.b. INDIKASI PENDANAAN 2025-2029	159
	LAMPIRAN II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	205

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Target Sasaran Strategis Kemenko Perekonomian 2020-20249

Tabel I-1. Kelas Pengeluaran Tahun 2019-202450

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.2 Indonesia Kembali Menjadi *Upper Middle-Income Country*8

Gambar I.3 Perkembangan Inflasi IHK Indonesia (%yoy)9

Gambar I.4 Pertumbuhan PDB Indonesia 2014-2024 (% , yoy) 10

Gambar I.5 Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan Tahunan 2015 – 2024.. 11

Gambar I.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran 12

Gambar I.7 Kemiskinan dan Ketimpangan 12

Gambar I.8 Defisit APBN (% terhadap PDB) 15

Gambar I.9 Kinerja Neraca Perdagangan 16

Gambar I.10 Neraca Pembayaran Tahunan 2015 – 2024..... 17

Gambar I.11 Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS 18

Gambar I.12 Peringkat Indonesia pada IMD *Global Competitiveness Index*.....22

Gambar I.13 Realisasi Investasi 2020 s.d. 2024 (Rp Triliun)22

Gambar I.14 Realisasi Penciptaan Tenaga Kerja Baru 2020 - 2024 (Juta Orang) ..23

Gambar I.15 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2016 -202434

Gambar I.16 Penghargaan yang diperoleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian di bidang Manajemen SDM39

Gambar I. Tren Nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2020-202440

Gambar I. Demografi SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian45

Gambar I.19 Perkembangan Produktivitas Indonesia 1970 - 2022.....46

Gambar I.20 Perkembangan ICOR Indonesia47

Gambar II.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis 56

Gambar II.2 Matriks Identifikasi Risiko58

Gambar III.1 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 64

Gambar III.2 Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045..... 65

Gambar III.3 Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan 66

Gambar III.4 Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2029 67

Gambar III.5 Tiga Strategi Utama dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan 68

Gambar III.6 Skenario Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 - 2029..... 68

Gambar III.7 Sasaran Makro Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sisi
Pengeluaran dan Sisi Produksi 2025 - 2029 69

Gambar III.8 Strategi Dalam Pencapaian Pertumbuhan Tinggi dan Peningkatan
Kualitas Pembangunan..... 70

Gambar III.9 Tema dan Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2025 - 2029 73

Gambar III.10 Delapan Strategi Pertumbuhan Ekonomi 73

Gambar III.11 K/L yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 99

Gambar III.12 Delapan Arah Reformasi Birokrasi 105

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2025-2045. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, menggantikan RPJPN sebelumnya yang berakhir pada tahun 2024. Menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen indikatif yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas utama kementerian, yaitu melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan dengan pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* secara teknokratik dan partisipatif serta telah memuat amanat dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rancangan Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra ini disusun secara komprehensif agar menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional melalui penajaman peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pencapaian target pembangunan nasional di bidang perekonomian yang telah diamanatkan pada dokumen RPJMN 2025-2029, dengan tetap memperhatikan keselarasan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

Di bagian awal Renstra ini dijabarkan kondisi umum yang mencerminkan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2020-2024, serta tantangan pembangunan baik secara global maupun nasional dalam lima tahun mendatang. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan

fungsi penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap akhir dari periode RPJPN 2005-2025, sekaligus salah satu periode terberat sejak krisis moneter tahun 1998. Kondisi perekonomian global mengalami kontraksi yang cukup tajam pada tahun 2020, tahun pertama dari periode perencanaan jangka menengah 2020-2024. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang memicu kolapsnya sistem kesehatan banyak negara di dunia yang kemudian berdampak juga pada krisis ekonomi. Salah satu upaya untuk menekan penyebaran SARS-CoV-2 (coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19), beberapa negara memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi seperti ekspor dan impor, yang kemudian mengakibatkan terganggunya rantai pasok global.

Pandemi tersebut berdampak pada capaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 dan tahun 2021 terutama pada sasaran pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I.1. Kondisi perekonomian nasional mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah berakhirnya pandemi COVID-19 pada tahun 2022-2023. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat secara bertahap meningkat, namun proses pemulihan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Ketidakpastian perekonomian global serta ancaman dampak perubahan iklim memberikan tekanan tersendiri terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis agar perekonomian Indonesia dapat kembali tumbuh secara optimal seperti sebelum pandemi, bahkan lebih resilien terhadap krisis di masa mendatang.


Tabel I.1 Realisasi Target Sasaran Strategis Kemenko Perekonomian 2020-2024

Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Target									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i
IKSS.1 Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,1) - 0,2	(2,07)	4,5 - 5,5	3,69	5,2-5,8	5,3	5,3-5,5	5,05	5,3-5,7	5,03
IKSS.2 Tingkat Inflasi (%)	2-4	1,68	3 ± 1	1,87	5,7	5,51	3 ± 1	2,61	2,5 ± 1	1,57
IKSS.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB (%)	1,3 - 1,6	(0,45)	(1,7) - (2,0)	0,2	(1,7) - (2,0)	1,0	0,1-(0,0)	0,1	1,7	0,63

Faktor penghambat/kendala/permasalahan

Pandemi COVID-19 memberikan *shock* terhadap kondisi perekonomian nasional di mana PDB tumbuh negatif sebesar -2,07 (yoy) di tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti berhentinya berbagai bentuk aktivitas ekonomi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk industri, yang menyebabkan turunnya produktivitas. Berkurangnya produktivitas memberikan efek domino pada kebijakan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, salah satunya dengan pemberhentian hubungan kerja besar-besaran banyak pekerja dirumahkan di awal pandemi. Hal tersebut berdampak langsung pada jumlah pengangguran yang naik dari 6,93 juta orang (TPT 4,94%) pada bulan Februari 2020 menjadi 9,77 juta orang (TPT 7,07%) pada bulan Agustus 2020. Banyaknya angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan, tentu berpengaruh pada pendapatan yang mereka peroleh. Berkurangnya pendapatan masyarakat berdampak pada konsumsi masyarakat yang juga turut menyesuaikan daya beli. Berbagai instrumen kebijakan baik dari sisi moneter, fiskal hingga sektor riil telah diupayakan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Gambar I.2 Indonesia Kembali Menjadi Upper Middle-Income Country




Sumber: CEIC, diolah

Pasca pandemi COVID-19 mereda, perekonomian global kembali dihadapkan pada *down-side risk* yang berasal dari eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Hal tersebut mempengaruhi harga minyak dunia yang secara langsung berdampak pada naiknya harga komoditas global sejak awal tahun 2022. Kondisi ini diperparah dengan krisis iklim yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan dan kenaikan harga pangan.

Keduanya berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi sempat turun rendah di bawah sasaran pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi di masa Pandemi COVID-19. Disrupsi rantai pasok yang berlanjut akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim mendorong kenaikan inflasi hingga 5,51 persen pada tahun 2021, utamanya didorong oleh inflasi energi dan pangan. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga tingkat inflasi berada pada kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, tingkat inflasi berhasil turun di level 2,61% dan pada Desember 2024 inflasi terkendali di level 1,57% (yoy).

Gambar 1.3 Perkembangan Inflasi IHK Indonesia (%yoy)



Sumber: BPS, diolah


Faktor pendorong:

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2022-2024 tumbuh di atas 5%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Kondisi tersebut tidak lepas dari pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 yang didorong melalui sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran berangsur pulih seiring dengan kembalinya mobilitas masyarakat pasca pandemi yang telah dapat dikendalikan penyebarannya. Pertumbuhan

ekonomi diikuti dengan peningkatan kembali pendapatan per kapita ke kategori *upper-middle income country* pada 2022, setelah sempat turun ke kategori *lower-middle income* pada tahun 2020 – 2021 akibat Pandemi COVID-19. Pada 2023, GNI Per kapita Indonesia mencapai US Dollar (USD) 4.870.

Gambar 1.4 Pertumbuhan PDB Indonesia 2014-2024 (% , yoy)




Sumber: BPS, diolah

Pemerintah melaksanakan kebijakan yang responsif, terukur, dan adaptif dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (K-PCPEN) dengan prinsip kebijakan yang menyeimbangkan antara “rem” dan “gas”. Rem adalah kebijakan pengendalian kasus COVID-19 secara terukur melalui 3T (*testing, tracing dan treatment*), pembatasan mobilitas masyarakat, dan vaksinasi. Sementara “gas” yaitu paket stimulus yang menjadi bantalan dan penggerak roda perekonomian yang mencakup penguatan perlindungan sosial, stimulus fiskal bagi UMKM dan pelaku usaha, serta program-program strategis nasional yang mendukung transformasi ekonomi tetap berjalan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai UU No 2 Tahun 2020, defisit fiskal dimungkinkan melebar menjadi 6,14% PDB pada 2020 dan 4,57% PDB pada 2021 sebagai sumber pembiayaan program-program PCPEN. Berbagai program dan kebijakan PCPEN berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan dan memulihkan perekonomian dalam jangka waktu relatif cepat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia kembali tumbuh positif sebesar 3,7 persen (yoy) dan defisit fiskal kembali di bawah ambang batas 3 persen pada tahun 2022.

Ketahanan sektor eksternal terjaga di tengah berbagai tekanan risiko global yang tercermin pada kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). NPI mencatat surplus sejak 2020 sampai dengan 2024 ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial dan penurunan defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan pada periode 2020 – 2024 mengalami penurunan defisit dibanding periode 2015 – 2019. Pada tahun 2024, transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD 8,86 miliar atau -0,63 persen terhadap PDB. Capaian ini lebih baik dibanding target defisit pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu -7,1 persen terhadap PDB pada tahun 2024.

Gambar I.5 Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan Tahunan 2015 – 2024



Sumber: BPS, diolah

Kinerja transaksi berjalan utamanya ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai dengan Desember 2024. Ekspor non migas meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan CPO. Peningkatan ekspor non migas juga dipengaruhi oleh kebijakan moratorium ekspor nikel mentah yang berlaku sejak 2020 sehingga mendorong ekspor nikel olahan. Ketahanan eksternal juga tercermin dari cadangan devisa yang terus meningkat selama periode 2020 – 2024 dan pada Desember 2024 mencapai level tertinggi selama 10 tahun terakhir yaitu USD 155,72 Miliar.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya *resilient* namun juga berkualitas diikuti dengan perbaikan aspek sosial ekonomi masyarakat. Beberapa kebijakan yang bersifat strategis dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain: (a) kemudahan berusaha dan peningkatan investasi; (b) penguatan daya beli; (c) penguatan daya saing dan nilai tambah industri; (d) penguatan ekspor dan resiliensi sektor eksternal; (e) pemberdayaan UMKM; dan (f) peningkatan


produktivitas SDM; serta (g) penguatan infrastruktur dan konektivitas. Pertumbuhan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat meningkat signifikan hingga 6,26% pada tahun 2021 berhasil diturunkan menjadi 4,82% pada 2024.

Gambar I.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran



Aktivitas ekonomi yang menguat juga telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 10,14% pada 2021 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Target pengentasan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024 tercapai dengan realisasi tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,83% pada Maret 2024. Hal ini menjadi momentum bagi Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar I.7 Kemiskinan dan Ketimpangan



1.1.2. Capaian Kebijakan Prioritas dan Strategis yang Dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024

1.1.2.1. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

WHO mengumumkan situasi Pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga pada aktivitas perekonomian di berbagai sektor dan lapisan masyarakat serta pada stabilitas sektor keuangan. Merespons kondisi luar biasa tersebut, pemerintah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Keppres No.7 tahun 2020) dua hari setelahnya, pada tanggal 13 Maret 2020. Penguatan kelembagaan selanjutnya dilakukan dengan membentuk **“Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)”** yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dan ditandatangani oleh Presiden pada hari ini, Senin 20 Juli 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas sebagai Ketua Komite Kebijakan PCPEN.

Kebijakan PCPEN mengedepankan keseimbangan antara kehidupan (*life*) dan penghidupan (*livelihood*) yaitu pendekatan rem (pengendalian COVID-19) dan gas (pemulihan ekonomi nasional) di bawah satu kemudi yaitu Presiden Republik Indonesia dibantu Komite PCPEN.

a. Penanganan COVID-19

Indonesia setidaknya mengalami 3 (tiga) gelombang besar COVID-19 yang disebabkan oleh varian Alpha, Delta, dan Omicron. Penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi besar yaitu: (1) Deteksi melalui *testing & tracing* serta *surveilans genomik*, (2) Terapeutik atau pengobatan melalui manajemen rumah sakit, isolasi, dan obat-obatan, (3) Percepatan vaksinasi, dan (4) penerapan protokol Kesehatan secara disiplin dan terukur yaitu 3M (Menjaga Jarak, Masker, dan Mencuci Tangan), pembatasan mobilitas (PSBB, PPKM, PPKM Mikro).

b. Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 memungkinkan pelebaran defisit belanja negara lebih dari 3% PDB. Pelebaran defisit tersebut dimanfaatkan untuk biaya penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program-program PEN. Program PEN dirancang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Program PEN ditujukan utamanya sebagai bantalan bagi masyarakat rentan, UMKM, dan dunia usaha yang terdampak COVID-19. Program PEN dapat ditujukan untuk: (1) pembiayaan penanganan COVID-19 dan vaksinasi; (2) perlindungan sosial untuk menjaga daya beli kelompok rentan melalui penguatan bantuan sosial dan jaminan sosial; (3) dukungan keberlangsungan UMKM melalui insentif dan subsidi; (4) Program padat karya infrastruktur; dan (5) insentif fiskal untuk menjaga likuiditas dan keberlangsungan dunia usaha. Program PEN dirancang untuk tetap dapat mendukung transformasi ekonomi nasional melalui program-program prioritas nasional yaitu pembangunan infrastruktur konektivitas, digitalisasi, dan pengembangan *green economy*.

Pemerintah melalui Komite PCPEN di tahun 2020-2022 terbukti efektif dalam penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Indonesia termasuk negara dengan negatif pertumbuhan yang tidak terlalu dalam (-2,07% yoy) dan lebih cepat pulih dibanding negara-negara lain. Setelah mengalami kontraksi yang dalam, pertumbuhan ekonomi kembali pulih di tahun 2021 mencapai 3,69% (yoy). Meski Indonesia masih dihadapkan pada gejolak eksternal dan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh kuat dan stabil di kisaran 5% (yoy). Dengan pencapaian ini, perekonomian Indonesia secara teknis telah keluar dari periode resesi. Pertumbuhan PDB menguat ditopang oleh pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, informasi komunikasi dan pertambangan.

1.1.2.2. Stabilitas Ekonomi Makro & Fiskal

Stabilitas ekonomi makro cukup solid didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik dalam mengatasi berbagai tekanan, baik global maupun domestik. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis, mencapai target-target pembangunan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.



Sumber: LKPP 2014 dan KEM PPKF 2025 Pemutakhiran


Pandemi COVID-19 sempat berdampak pada pelebaran defisit APBN, namun kredibilitas fiskal tetap terjaga. Dalam periode 2014-2019, Defisit Fiskal terjaga berada di bawah batas maksimal 3% PDB dengan rata-rata 2,31% PDB. Pandemi Covid-19 di awal 2020 mengakibatkan Pemerintah merelaksasi batasan defisit fiskal menjadi lebih dari 3% PDB melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2020 untuk melakukan kebijakan *extra ordinary* yaitu kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Defisit fiskal melebar menjadi 6,14% PDB pada 2020 dan 4,57% PDB pada 2021. Namun konsolidasi fiskal berjalan cepat sehingga defisit fiskal dapat kembali di bawah batas maksimal 3% PDB yaitu 2,35% PDB pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% untuk menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.

Tingkat inflasi terjaga dengan capaian inflasi Indonesia pada 2024 berhasil kembali dalam rentang target sasaran $3\pm1\%$ yaitu sebesar 1,57% yoy. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID. Adanya pandemi COVID-19 membuat tingkat inflasi menjadi jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2%-4%. Pasca Pandemi COVID-19, perekonomian global dan domestik dihadapkan pada eskalasi konflik geopolitik yang berdampak pada disrupsi rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga utamanya harga energi dan pangan. Besarnya subsidi energi yang ditanggung APBN memaksa dilakukannya penyesuaian harga energi (BBM). El Nino dan cuaca ekstrem mengancam produksi tanaman pangan dan mendorong peningkatan harga pangan utamanya beras. Berbagai kondisi tersebut mendorong kenaikan inflasi tinggi di tahun 2022 mencapai 5,51% yoy. Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan antara lain melalui peningkatan cadangan pangan dan penyaluran bantuan pangan El Nino melalui program Cadangan Beras Pemerintah. Pada akhir

tahun 2023, Perum BULOG dapat menjaga ketersediaan stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebesar 1,36 juta ton. Total CBP yang disalurkan untuk SPHP (Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan) mencapai 1,2 juta ton dan penyaluran untuk Bantuan Pangan mencapai 1,5 juta ton.


Ketahanan sektor eksternal masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Selama 2020 – 2024, kinerja sektor eksternal dihadapkan pada berbagai risiko global mulai dari Pandemi COVID-19, konflik geopolitik yang berkepanjangan, dan pengetatan kebijakan moneter global. Meski demikian, neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2024 berhasil mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sepanjang 2024, akumulasi surplus tercatat mencapai USD 31 miliar. Ketahanan eksternal juga tercermin dari cadangan devisa Desember 2024 yang mencapai level tertinggi yaitu USD 155,72 Miliar. Selama 2020 – 2024, ketahanan eksternal dipengaruhi oleh berbagai risiko global mulai dari Pandemi COVID-19, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan faktor ketidakpastian global lainnya. Di tengah berbagai tantangan tersebut, ketahanan eksternal tetap terjaga tercermin dari kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan transaksi berjalan.

Gambar 1.9 Kinerja Neraca Perdagangan



Sumber: CEIC, diolah

NPI secara berturut-turut mencatat surplus sejak 2020 sampai dengan 2024 ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial dan penurunan defisit transaksi berjalan. Pada 2021, NPI bahkan mencatat surplus sebesar 13,46 miliar AS, surplus tertinggi selama 10 tahun terakhir yang ditopang oleh surplus transaksi berjalan dan surplus transaksi finansial. Pada 2024, NPI mencatat surplus USD 7,21 miliar, naik dibanding tahun 2023 dengan surplus sebesar USD 6,30 miliar.



Transaksi berjalan pada periode 2020 – 2024 secara rata-rata mengalami penurunan defisit dibanding periode 2015 – 2019. Pada tahun 2021 – 2022 transaksi berjalan berturut-turut mengalami surplus sebesar USD 3,51 miliar (0,3 persen terhadap PDB) dan USD 13,22 (1 persen terhadap PDB). Pada tahun 2024, transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD 8,86 miliar atau -0,63 persen terhadap PDB. Capaian ini lebih baik dibanding target defisit pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu -7,1 persen terhadap PDB pada tahun 2024. Kinerja transaksi berjalan utamanya ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai dengan Desember 2020. Ekspor non migas meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan CPO. Peningkatan ekspor non migas juga dipengaruhi oleh kebijakan moratorium ekspor nikel mentah yang berlaku sejak 2020 sehingga mendorong ekspor nikel olahan.

Kinerja transaksi berjalan juga didukung oleh surplus neraca pendapatan sekunder karena peningkatan penerimaan hibah pemerintah. Pendapatan primer secara rata-rata mengalami peningkatan defisit pada periode 2020 – 2025 disebabkan oleh tingginya pembayaran imbal hasil atas investasi asing sejalan dengan perbaikan kondisi domestik. Ketahanan eksternal juga tercermin dari cadangan devisa yang terus meningkat selama periode 2020 – 2024 dan pada Desember 2024 mencapai level tertinggi selama 10 tahun terakhir yaitu USD 155,72 Miliar.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain itu, Nilai tukar Rupiah selama periode 2020 – 2024 berfluktuasi dengan tren peningkatan depresiasi terhadap USD, sebagaimana dialami oleh berbagai negara. Nilai tukar Rupiah terhadap USD mencapai lebih dari Rp16.000/USD pada Juni 2024 dan Desember 2024 dipengaruhi oleh kebijakan moneter The Fed dan ketidakpastian ekonomi global maupun domestik. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia bersinergi untuk terus memonitor dan menjaga stabilitas nilai tukar sehingga terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter.

1.1.2.3. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem merupakan salah satu program prioritas nasional yang dikukuhkan dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sebagaimana instruksi presiden, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0% (nol persen) pada tahun 2024. Terdapat 3 (tiga) strategi utama yang harus dilakukan yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial; (2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut diarahkan sehingga konvergen pada sasaran dan saling melengkapi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diinstruksikan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Terdapat 4 (empat) kelompok program yang menjadi fokus koordinasi yaitu: (1) Akses terhadap pekerjaan dan padat karya, (2) Peningkatan kapasitas SDM, (3)

Peningkatan kapasitas UMKM, dan (4) Peningkatan akses pembiayaan UMKM. Program dan kegiatan utama yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

- a. **Pemanfaatan data P3KE** untuk pensasaran program-program pemberdayaan. Data P3KE dimanfaatkan sebagai sasaran prioritas untuk program KUR dan Prakerja.
- b. **Pembuatan *Dashboard* program pemberdayaan ekonomi** untuk memudahkan konvergensi program, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan. *Dashboard* tersebut mencakup data program, anggaran, lokasi, dan sasaran program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dari K/L terkait serta program CSR dari berbagai korporasi yang berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. **Peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui Penyaluran KUR.** Penyaluran KUR memberikan kontribusi dalam peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk memperoleh permodalan yang mudah dan murah. Total penyaluran KUR secara akumulasi dari 2015 s.d. 31 Desember 2023 sebanyak Rp1.580,6 triliun dengan total *outstanding* KUR sebesar Rp482 triliun yang diberikan kepada 44,40 juta debitur dengan NPL per 31 Oktober 2023 sebesar 2,03%. Jumlah debitur KUR graduasi secara akumulatif dari 2015 s.d. 31 Agustus 2023 sebanyak 16,55 juta atau sebesar 39,7% dari total debitur KUR telah naik kelas ke skema pembiayaan yang lebih tinggi. Sedangkan jumlah debitur KUR baru sejak tahun 2019 sebanyak 28,69 juta debitur. Penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2015 - 2023 sebanyak 68,12 juta orang. Pemerintah terus mendorong UMKM naik kelas untuk mengakses pembiayaan usaha yang lebih tinggi atau meningkat melalui formulasi kebijakan KUR yang mendukung debitur untuk graduasi. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, program KUR juga mengutamakan sasaran berbasis data P3KE.
- d. **Peningkatan kapasitas SDM dan Akses Pekerjaan melalui Kartu Prakerja.**

Kartu Prakerja ditetapkan melalui Perpres Nomor 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Program ini ditujukan untuk angkatan kerja yang ingin meningkatkan kompetensi melalui *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* serta menambah keterampilan untuk

berwirausaha, terlepas dari bagaimana latar belakang calon peserta. Ekosistem dalam program Kartu Prakerja telah terintegrasi secara *end to end digital*. Kartu Prakerja dilaksanakan dengan 2 (dua) skema, yaitu skema semi bantuan sosial yang dijalankan selama tahun 2020 s.d. 2022 dan skema normal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023.

Program Kartu Prakerja bersifat inklusif dan menjangkau seluruh kalangan dengan 51% peserta adalah perempuan, 48% tinggal di 212 kabupaten miskin ekstrem, 12% berusia 50 tahun ke atas, 3% purna PMI, 2% tinggal di kabupaten tertinggal, dan 3% penyandang disabilitas. Hasil survei evaluasi tahun 2020 s.d 2023 menunjukkan 26% dari peserta yang sebelum mengikuti program menganggur, telah bekerja atau berwirausaha. Selain itu, lebih dari 90% menilai bahwa pelatihan yang diberikan Program Kartu Prakerja meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan. Program Kartu Prakerja juga berkontribusi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem (34,65% penerima Prakerja dari desil 1-4 pada tahun 2023), mendukung pelatihan kompetensi bagi CPMI, kolaborasi dengan Microsoft untuk pelatihan alumni dan program *Indonesia Skills Week* untuk masyarakat umum.

- e. **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.** Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu kebijakan untuk meningkatkan produktivitas yang secara simultan juga menjawab masalah tingkat pengangguran adalah dengan kebijakan yang mengubah paradigma pengembangan vokasi menjadi berbasis demand driven sesuai kebutuhan tenaga kerja Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPVPV).

Strategi nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem efektif mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati target 0% pada tahun 2024. Per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem telah mencapai 1,12% atau turun 0,92% selama periode Maret 2022 - Maret 2023. Penurunan tersebut lebih cepat dibanding rata-rata dua tahun sebelumnya yaitu 2020-2022 yang turun 0,1% per tahun. Strategi yang terbukti mampu mempercepat penghapusan miskin ekstrem adalah: i) perbaikan data sasaran (pemutakhiran DTKS, P3KE, pemadanan data lintas sektor); ii)

upaya konvergensi program; iii) kolaborasi lintas sektor. Per Maret 2024, angka kemiskinan ekstrim telah mencapai 0,83%.


1.1.2.4. Reformasi Struktural untuk Mendorong Produktivitas dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Undang-undang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja berperan dalam mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi. Hal ini utamanya dilakukan melalui simplifikasi dan harmonisasi regulasi dari 79 Undang-undang menjadi satu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sehingga terdapat kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik, sembari tetap memberikan perlindungan bagi pekerja dan keberpihakan pada UMKM. UU Cipta Kerja juga ditujukan untuk penyediaan lapangan kerja; Kemudahan bagi masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru; dan Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penerbitan UU Cipta Kerja yang dikuatkan melalui Peraturan Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 di tengah krisis menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam reformasi struktural. UU Cipta kerja telah berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19 dan transformasi ekonomi.

a. Implementasi cipta kerja mendorong peningkatan daya saing Indonesia. Untuk pertama kalinya, daya saing Indonesia menempati peringkat tertinggi berdasarkan *International Institute for Management Development (IMD) melalui rilis World Competitiveness Ranking (WCR) 2024*. Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu di posisi 34, dengan skor 71,52. Indonesia untuk pertama kalinya sejak 1997 berhasil masuk ke peringkat 20-an. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk tiga besar, hanya di bawah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25). Tiga dari 20 indikator mengalami perbaikan signifikan yaitu: *Domestic Economy* naik 18 peringkat; *Institutional Framework* naik 14 peringkat; serta *Productivity & Efficiency* naik 12 peringkat. Penguatan implementasi UU Cipta Kerja terus dilakukan untuk terus mendorong perbaikan di indikator *Productivity & Efficiency* yang masih dalam kategori bawah.


Gambar I.12 Peringkat Indonesia pada IMD Global Competitiveness Index



Sumber: IMD Global Competitiveness Index

b. Peningkatan daya saing juga terealisasi dalam peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Realisasi investasi meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 17% per tahun selama periode tahun 2020 - 2024. Total realisasi investasi dari selama periode 2020 - 2024 mencapai Rp 6.067,5 Triliun terdiri dari PMA sebesar Rp 3.165,3 Triliun (52%) dan PMDN mencapai Rp2.902 Triliun (48%). Investasi tersebut membantu upaya penciptaan lapangan kerja sebanyak 7,95 juta orang (2020 s.d. Q3-2024) atau sekitar 1,59 juta orang per tahun.

Gambar I.13 Realisasi Investasi 2020 s.d. 2024 (Rp Triliun)




Sumber: Kementerian Investasi, 2024

1.1.2.5. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Mendorong Peningkatan Nilai Tambah

Di tengah Pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global, penciptaan lapangan kerja tumbuh positif sesuai target RPJMN 2020 – 2024. Target penyediaan lapangan kerja baru per tahun dalam RPJMN 2020-2024 adalah 2,6 juta s.d. 3 juta orang. Pandemi COVID-19 sempat berdampak pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja sebesar -0,3 juta orang. Seiring dengan pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja kembali meningkat sehingga total penciptaan lapangan kerja baru selama Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 mencapai 15,2 juta atau 3,04 juta per tahun.

Gambar I.14 Realisasi Penciptaan Tenaga Kerja Baru 2020 - 2024 (Juta Orang)



Sumber: Bappenas, 2023 dan BPS, diolah

Meski demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja terbanyak masih di sektor pertanian dengan total penambahan selama 2020-2024 mencapai 4,85 juta orang, diikuti oleh sektor perdagangan 3,09 juta orang, dan akomodasi makanan & minuman sebesar 2,73 orang. Sementara sektor manufaktur sebagai penyedia lapangan kerja formal hanya bertambah 1,23 juta orang selama lima tahun.

Penciptaan lapangan kerja formal *decent job* masih harus ditingkatkan agar mampu memberikan nilai tambah tinggi baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia. Penciptaan kesempatan kerja terus didorong melalui (i) investasi padat pekerja di sektor bernilai tambah tinggi dan sektor sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; (ii) penumbuhan kewirausahaan; dan (iii) peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok.

Beberapa kebijakan ketenagakerjaan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk menjaga ekosistem ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan terkait Perbaikan iklim hubungan industrial melalui penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti: (i) PP 34/2021 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, (ii) PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; (iii) PP 36/2021 jo. PP 51/2021 tentang Pengupahan dan (iv) PP 37/2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan terkait perlindungan tenaga kerja melalui (i) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, (ii) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata cara persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
- c. Koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Stagflasi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan terkait Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing dan peraturan turunannya;
- e. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peraturan turunannya;
- f. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.1.2.6. Pengembangan Ekonomi Digital

Pembatasan mobilitas pada saat Pandemi COVID-19 telah mendorong pemanfaatan teknologi digital secara masif dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini tercermin salah satunya pada peningkatan yang signifikan pada nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* meningkat dari Rp 260 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 476,3 triliun pada 2022 atau tumbuh 83% dalam dua tahun. Pada 2023, nilai transaksi *e-commerce* diestimasikan mencapai Rp 474 triliun dan dapat tumbuh mencapai Rp 503 triliun pada 2025. Berdasarkan laporan Google dan TEMASEK, nilai ekonomi digital

Indonesia (GMV) secara keseluruhan pada 2024 mencapai USD 90 Miliar dan diproyeksikan tumbuh mencapai USD 200 s.d. 300 Miliar pada 2030.

Beberapa langkah dan capaian strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong Transformasi Digital adalah:

- a. Mendorong digitalisasi UMKM melalui kerja sama internasional dilengkapi dengan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT) yang bertujuan mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital serta memperluas keterjangkauan pemasaran produk UKM/IKM Daerah. Adapun sepanjang tahun 2020-2023, telah dilaksanakan *pilot project* dengan jumlah total peserta sekitar 200 orang di 5 (lima) kota/kabupaten, antara lain: Kabupaten Kuningan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Belitung, dan Kota Makassar.
- b. Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Buku tersebut menjadi pedoman bagi K/L untuk mendorong ekonomi digital. Strategi Pengembangan Ekonomi Digital hingga tahun 2045 dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yaitu *Fase Prepare*, *Fase Transforms* dan *Fase Lead*. Strategi tersebut juga mencakup 6 (enam) pilar yaitu infrastruktur, SDM, Riset dan Inovasi (R&D), ekosistem bisnis, inklusi finansial dan keuangan, dan dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan.
- c. Mendorong digitalisasi ekonomi di kawasan melalui kerja sama regional *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* yang diharapkan dapat menarik investasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja serta memberdayakan sektor UMKM.

1.1.2.7. Percepatan Pengembangan Ekonomi Rendah Karbon, Ketahanan Energi, dan Percepatan Transisi Energi

Beberapa capaian strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui ketahanan energi, transisi energi dan ekonomi rendah karbon adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan Investasi hijau untuk mendukung transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau melalui pembentukan Indonesia – Jepang AZEC (*Asian Zero Emission Community*) pada tahun 2022. Total telah terdapat 36 MoU ditandatangani pada 2023 dan 34 MoU baru ditandatangani selama Januari – Agustus 2024. AZEC Joint Task Force melaksanakan *de-bottlenecking* untuk mempercepat implementasi MoU menjadi output riil. Beberapa investasi dan proyek telah siap

diimplementasikan yaitu: Muara Laboh Geothermal Power Plant (PLTP) Phase II Expansion (80MW), Waste to Energy at Legok Nangka, West Java (>2000 tons of waste/day), Development of CCO (Crude Coconut Oil) Plant for SAF (Sustainable Aviation Fuel), dan Revitalisasi Lahan Gambut.

- b. Kerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) untuk mempercepat penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW, serta pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara Pertamina *New dan Renewable Energy* (NRE) dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek *Grass Root Refinery and Petrochemical* (GRR&P) di Tuban, Jawa Timur.
- c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai penggerak utama koordinasi lintas sektor dalam pengembangan Biofuel utamanya melalui: i) implementasi secara bertahap program Mandatory Biodiesel dari B20 -> B30 -> B35 -> B40; ii) penguatan pembiayaan melalui BPDPKS; iii) Diplomasi internasional untuk sawit/Biodiesel (negosiasi Uni Eropa, penguatan kerja sama ASEAN, dst); iv) Mendorong *sustainability standard* untuk sawit melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO); v) sinkronisasi regulasi sawit dan energi; vi) mendorong hilirisasi sawit untuk energi (B100) dan produk lainnya melalui investasi, riset, dan kolaborasi.

1.1.2.8. Pengembangan Ekosistem Industri dan Peningkatan Daya Saing Industri, serta Optimalisasi Potensi Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan

Industri pengolahan masih menjadi kontributor utama dalam perekonomian dari sisi PDB lapangan usaha. Kontribusi industri pengolahan rata-rata per tahun mencapai 20,5% selama 2020 – 2024, dengan kontribusi industri pengolahan non migas dan batu bara rata-rata mencapai 18,6% per tahun. Beberapa capaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong industrialisasi dan peningkatan daya saing adalah:

- a. Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.

- b. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor sehingga Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok semikonduktor global. Satgas dibentuk untuk percepatan investasi, mendorong penguatan R&D dan SDM. Satgas Semikonduktor telah menyusun rancangan peta jalan pengembangan semikonduktor.
- c. Presiden menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Sistem Logistik Nasional yang menetapkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024. NLE terdiri dari 4 (empat) pilar yang kemudian dirinci ke dalam kegiatan dan indikator keluaran (rencana aksi). Pemerintah telah menetapkan 42 rencana aksi yang harus diselesaikan oleh dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024.

Sebagai bagian dari upaya pendorong ekspor dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan regulasi devisa hasil ekspor yang bersumber dari sumber daya alam (DHE SDA). Penyempurnaan regulasi tersebut ditujukan untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, serta untuk mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Penyempurnaan regulasi telah diundangkan dalam Peraturan Presiden (PP) 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- b. Koordinasi Kebijakan melalui Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Dinamika ekonomi dan geopolitik global telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ekspor. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional serta memperkuat neraca perdagangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2023.

- c. Koordinasi Kebijakan Neraca Komoditas. Neraca Komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Pengaturan kebijakan neraca komoditas dilaksanakan untuk melaksanakan ketentuan di mana penerbitan izin ekspor impor dilakukan berdasarkan neraca komoditas sebagaimana diamanahkan oleh PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Neraca Komoditas memiliki tujuan utama yaitu terlaksananya pemberian perizinan ekspor dan impor yang transparan dan berdasarkan data yang akurat serta dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh K/L terkait dari hulu ke hilir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan neraca komoditas sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Perpres 32/2022 tersebut mengatur beberapa ketentuan di antaranya: i) penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas; ii) perubahan neraca komoditas; iii) integrasi data dan hak akses; iv) kondisi sistem nasional neraca komoditas dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi; dan v) penahapan penetapan neraca komoditas, pembina sektor komoditas, serta pemantauan dan evaluasi.

1.1.2.9. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Mendorong Pengembangan dan Pemerataan Ekonomi

a. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kawasan

Untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan, telah dilaksanakan percepatan pembangunan ekonomi kawasan pada kawasan Jawa Tengah melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pada kawasan Jawa Timur melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019, dan pada kawasan Jawa Barat melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai koordinator, pengarah kebijakan, pengawal proyek dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan secara strategis dan berkelanjutan dengan menyelesaikan beberapa isu strategis di antaranya:

- 1) Melakukan pendampingan atas ketersediaan dokumen perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan
- 2) Mengawal dan mengoordinasikan pelaksanaan perpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Terdapat 270 proyek yang tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, 218 proyek yang tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, dan 170 proyek yang tercantum dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021.
- 3) Mengoordinasikan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta untuk melaksanakan proyek-proyek dalam perpres. Memastikan sinergi antara program pusat dan daerah agar pengembangan kawasan berjalan sesuai target.
- 4) Mengawal pelaksanaan proyek dalam Perpres dan mengupayakan koordinasi percepatan realisasi fisik proyek dan menyelesaikan hambatan pelaksanaan di lapangan. Sebagai hasil koordinasi pelaksanaan ketiga perpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan, hingga September 2024 telah dapat diselesaikan 91 proyek selesai, 27 proyek beroperasi sebagian, 81 proyek dalam masa konstruksi, dan 167 proyek dalam tahap persiapan.
- 5) Mendorong penggunaan pembiayaan kreatif, termasuk Skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), Pendanaan BUMN/BUMD, dan Investasi swasta, untuk mengurangi ketergantungan pada APBN/APBD. Perpres No. 87 Tahun 2021 memuat 170 Proyek dengan total investasi sebesar Rp392,45 triliun. Dari angka tersebut, skema pendanaan proyek BUMN/BUMD/Swasta/KPBU (non APBN/non APBD) sebesar Rp223,89 triliun.
- 6) Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Memastikan proyek yang masih dalam tahap perencanaan, klarifikasi, atau konstruksi tetap dipantau hingga selesai.

b. Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia bagian barat sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian bertindak sebagai koordinator utama lintas sektor dan pengarah kebijakan strategis untuk memastikan penyelenggaraan KPBPB di antaranya dalam hal peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing, peningkatan perdagangan dan ekspor, perbaikan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan.

Saat ini terdapat 4 (empat) kawasan yang ditetapkan sebagai KPBPB di Indonesia, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Kepulauan Riau, serta Sabang di Provinsi Aceh. Hingga Tahun 2024, melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan KPBPB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelesaikan beberapa isu strategis dengan beberapa capaian penting di antaranya:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan KPBPB berperan sebagai pengarah utama arah kebijakan pengelolaan kawasan BBK (Batam, Bintan, Karimun) dan Sabang Dewan Kawasan memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan KPBPB;
- 2) Pengaturan kembali mengenai penyelenggaraan KPBPB melalui Penetapan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang mencakup pengaturan terkait Kelembagaan yang mengatur pembentukan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan (BP) KPBPB serta peran dan tugas masing-masing, pelayanan perizinan yang mencakup Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh pengusaha di KPBPB, pengembangan dan pemanfaatan Aset yang dikelola oleh BP KPBPB, pemberian fasilitas dan kemudahan di KPBPB yang mencakup pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, fasilitas dan kemudahan lainnya di KPBPB, serta penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
- 3) Nilai Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) meningkat signifikan di KPBPB seperti di Batam dibandingkan sebelum penetapan status KPBPB mencapai kurang lebih 31 % (PMDN meningkat dari Rp4,34 Triliun di Tahun 2022 menjadi Rp6,79 triliun di 2023 dan data proyeksi

2024 menjadi Rp6,08 triliun, dan PMA dari Rp26 triliun di 2023 ke proyeksi Rp37,3 triliun di 2024);

- 4) Terdapat peningkatan volume ekspor dari kawasan KPBPB seperti Batam di mana produksi di KPBPB semakin kompetitif dan mendapat respons positif dari pasar global sebagai dampak dari insentif fiskal, kualitas infrastruktur, dan efisiensi logistik. (Volume kontainer naik dari 624.061 TEUs di Tahun 2023 menjadi 673.343 TEUs ditahun 2024 atau mengalami kenaikan 8 %)
- 5) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan kunci dalam menyusun dan mengawal Rencana Induk KPBPB BBK, yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2024. Rencana Induk KPBPB juga merupakan pelaksanaan amanat Presiden dalam rangka mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBK termasuk memastikan integrasi pengembangan industri, logistik, perdagangan, maritim, dan pariwisata sesuai dengan karakteristik tiap kawasan (Batam, Bintan, Karimun).
- 6) Rencana Induk KPBPB BBK yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Badan Pengusahaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan kawasan, rencana tata ruang, serta kewenangan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan BBK dan juga sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi, usaha dan kegiatan di Kawasan BBK;
- 7) Melakukan sinkronisasi regulasi dan reformasi Kelembagaan dengan mengawal harmonisasi regulasi, antara PP 41/2021 (KPBPB) dan PP 5/2021 (Perizinan Berbasis Risiko), untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan kepastian berusaha;
- 8) Melakukan *coaching clinic* dan asistensi teknis kepada BP kawasan dalam penerapan sistem OSS berbasis risiko. Berdasarkan hasil *coaching clinic* tersebut, dari total 67 Perizinan Berusaha yang terdapat dalam PP 41/2021, sebanyak 53 perizinan telah diselaraskan dengan KBLI dan disinkronisasikan dalam OSS;
- 9) Mendukung revisi peraturan sektoral, seperti revisi Permendag No 14 tahun 2020, Permendag 18 Tahun 2021 dan Permendag No. 19 Tahun 2021, agar sesuai dengan otonomi KPBPB Sabang.

- 10) Mendorong Program Prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui percepatan 180 proyek/program prioritas di KPBPB BBK dan pengawalan proyek strategis di KPBPB Sabang serta mengusulkan pengembangan *quick wins* proyek investasi, seperti pelabuhan kontainer, PLTS, dan *cruise tourism* di Sabang.
- 11) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam *debottlenecking* terhadap beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan KPBPB di antaranya dualisme otoritas, harmonisasi tarif dan pajak, efisiensi logistik dan penguatan daya saing kawasan serta menjadi penghubung utama antara Badan Pengusahaan, Dewan Kawasan, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah.

Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi yang telah dicapai masih memerlukan upaya lanjut dalam menyelesaikan sejumlah tantangan di antaranya tumpang tindih regulasi pusat-daerah, masalah birokrasi perizinan yang masih lambat, penyediaan infrastruktur pelabuhan dan logistik dalam skala besar, serta persaingan dengan kawasan lain di luar negeri yang lebih agresif dan menarik.

c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Berdaya Saing

KEK mulai dikembangkan sejak 2009 dan telah mengalami transformasi besar dalam pelaksanaannya. Pengembangan KEK dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, KEK juga didorong untuk mampu meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan sektor jasa yang mengarah pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah dan perbaikan ekosistem berusaha, diperlukan penguatan kelembagaan Sekretariat Dewan Nasional KEK menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK serta penetapan Administrator KEK melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Penguatan kelembagaan dengan dibentuknya Administrator KEK, pemerintah bermaksud untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan dalam pengembangan KEK diberikan kepada *stakeholder*, antara lain 1) perizinan berusaha; 2) ekspor impor; 3) kebutuhan administratif; dan 4)

pemberian fasilitas kemudahan fiskal dan non-fiskal (kepabeanaan dan cukai, lalu lintas barang, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan). Sampai tahun 2024, sebanyak 24 KEK telah ditetapkan yang mencakup berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, digital, kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya. Realisasi Investasi Kumulatif KEK hingga tahun 2024 sebesar Rp 263,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan melibatkan 403 pelaku usaha. Perkembangan KEK di Indonesia terus menunjukkan progres yang signifikan, bahkan pada tahun 2024 sendiri KEK berhasil mencapai peningkatan ekspor dengan total nilai Rp21,78 Triliun, dan beroperasinya beberapa perusahaan besar.

d. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui KPPIP. Kemenko Perekonomian selaku ketua komite KPPIP mendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui:

Dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur yang memiliki dampak positif dalam meningkatkan perekonomian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang mengatur pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk meningkatkan kualitas penyediaan proyek dan mengoordinasikan upaya percepatan yang dibutuhkan agar target penyediaan infrastruktur dapat segera terpenuhi. KPPIP dibentuk dengan tujuan utama sebagai unit koordinasi yang ditunjuk sebagai point of contact dalam implementasi koordinasi untuk *debottlenecking* Proyek Strategis Nasional. Adapun peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite dalam mendorong percepatan penyelesaian PSN, antara lain:

- 1) Mengoordinasikan fasilitas kemudahan Proyek Strategis Nasional pada tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan operasi dan pemeliharaan yang terkait dengan perizinan dasar seperti percepatan izin lingkungan, pelepasan kawasan hutan, penyesuaian RTRW, dan penyelesaian izin dan non-izin elektronik. Dukungan lain yang dikoordinasikan antara lain pengadaan tanah, pembebasan BPHTB Pemda untuk PSN, jaminan pemerintah, penugasan BUMN, pemberian Project Development Facilities, kemudahan pengadaan, dan penyelesaian masalah hukum. Fasilitas kemudahan PSN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

- 2) Melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan badan usaha. Perubahan daftar PSN ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP setelah mendapatkan persetujuan Presiden. Hingga saat ini, telah ditetapkan Permenko Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- 3) Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan, penyusunan prioritas, fasilitas penyiapan, pemantauan dan pelaporan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional sesuai yang diatur dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- 4) Mempercepat harmonisasi data dan dashboard PSN lintas K/L agar pengambilan keputusan berbasis data dan bottleneck dapat segera ditangani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 228 Proyek dan 16 program sebagai PSN dengan potensi nilai investasi (*Capital Expenditure*) sebesar Rp6.480,5 Triliun dengan porsi anggaran terbesar 71,4% dr swasta. Melalui dukungan KPPIP selama 9 tahun pelaksanaan PSN, 229 proyek telah dibangun merata di seluruh Indonesia. Dukungan ini juga meningkatkan output pendapatan ekonomis sebanyak Rp3.344 Triliun atas 190 proyek yang sudah beroperasi dan penyerapan tenaga kerja langsung secara nasional sebanyak 2,71 juta orang. Realisasi investasi sebesar Rp1.993 triliun dari 229 PSN selesai (per Desember 2024).

Gambar I.15 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2016 -2024



Sumber: KPPIP.

Berdasarkan gambar di atas, capaian pembangunan PSN sebagai penunjang konektivitas antara lain beroperasinya 11 pelabuhan laut baru, 20 bandar udara, 7 proyek kereta api, dan pembangunan 2.920,7 km jalan tol. Terkait dengan infrastruktur ketahanan energi telah beroperasinya 21,7 GW pembangkit listrik baru di seluruh Indonesia dan meningkatnya potensi produksi gas bumi sebesar 23,3 MTPA atau 3,3 BCFD. Pembangunan PSN juga mendukung kedalutan pangan dan mitigasi bencana dengan beroperasinya 48 bendungan dan terbangunnya jaringan irigasi seluas 31.444 Ha, serta telah ditetapkannya program Food Estate. PSN terkait infrastruktur hilirisasi industri dan kawasan penunjang investasi yang telah dibangun antara lain 24 KEK dengan realisasi investasi Rp242,5 T dan menyerap 151.260 tenaga kerja dan beroperasinya 8 smelter untuk meningkatkan nilai tambah nikel, bauksit, dan tembaga.

- penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas seperti pemberian fasilitas kemudahan seperti fasilitas perpajakan, fasilitas pembebasan lahan dan/atau kawasan hutan, AMDAL, untuk percepatan PSN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Selain itu, KPPIP juga memberikan dukungan kebijakan yang berdampak langsung pada percepatan penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia;
- pemantauan dan pengendalian PSN dan PIP melalui koordinasi aktif antar pemangku kepentingan, evaluasi progres proyek, pengendalian hambatan dengan koordinasi dan *debottlenecking*, revisi regulasi strategis, serta *monitoring* kawasan prioritas untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan mandat. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan dan Pelaporan;
- penetapan standar kualitas prastudi dan tata cara ini dengan mengembangkan dan menyosialisasikan *Guidelines Outline Business Case* (OBC), melalui studi kasus proyek, mendukung review OBC Kawasan Industri Bintuni, serta mendukung fasilitasi penyiapan OBC.

Melalui dukungan KPPIP, percepatan penyelesaian PSN sejak 2016 sampai dengan 2024 secara kumulatif telah tercapai sebanyak 229 program dan proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.993 Triliun. Dukungan ini juga meningkatkan output pendapatan ekonomis sebanyak Rp3.344

Triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang, dan peningkatan infrastruktur penunjang konektivitas, kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, ketahanan energi, serta hilirisasi industri & kawasan penunjang investasi.

Berdasarkan gambar pelaksanaan proyek strategis nasional, sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini telah terdapat 229 proyek yang beroperasi penuh di seluruh Indonesia. Terdapat 5 PSN yaitu infrastruktur dasar (bendungan, irigasi, SPAM, bandara, kereta api, LRT, MRT, KCJB, jalan tol, dan perumahan), pengembangan kawasan (kawasan pariwisata/ DPSP, kawasan terintegrasi, PLBN, *ecocity*, dsb), ketahanan energi (pembangkit listrik, pengolahan sampah menjadi listrik, infrastruktur hulu migas, jaringan transmisi, tangki BBM/LPG, dsb), hilirisasi industri dan investasi (KEK, kawasan industri, smelter, pertanian & perkebunan), dan kebijakan strategis baik fisik dan nonfisik (*food estate*, program penggabungan BUMN, reforma agraria, riset drone dan garam industri, palapa ring terintegrasi, satelit multifungsi dsb).

1.2.1. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Kepemimpinan Regional dan Global

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mendukung 14 Kesepakatan dalam forum tingkat Kepala Negara/Pemerintahan selama periode tahun 2020-2023, lebih dari Renstra 2020-2024 yang menargetkan 12 kesepakatan. Dalam aspek kepemimpinan global, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan G20 Tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN tahun 2023. Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara Pertama yang berstatus sebagai negara akses OECD.

- a. Penyelenggaraan G20 tahun 2022.** Indonesia tidak hanya berhasil mempertahankan keutuhan forum G20 di tengah peningkatan tensi geopolitik dan mengadopsi Deklarasi KTT G20 Bali. Namun, KTT G20 Indonesia juga berhasil mengesahkan *Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery* yang berisi *concrete deliverables* 226 proyek, program, atau inisiatif dan 140 proyek matang dengan nilai total USD 71,5 miliar. KTT G20 Indonesia juga mencatat beberapa komitmen investasi antara lain pendanaan dari G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia sebesar USD 20 miliar, pendanaan dari Amerika Serikat selama lima tahun kedepan untuk pembangunan infrastruktur melalui skema *Partnership for Global Infrastructure and*

Investment (PGII) sebesar USD 600 miliar, kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia antara Pertamina dan Saudi Aramco, komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk pengembangan *Mass Rapid Transit* (MRT) di Jakarta, kerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) untuk mempercepat penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW, serta pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara Pertamina *New dan Renewable Energy (NRE)* dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek *Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P)* di Tuban, Jawa Timur.

- b. Pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023** telah diadopsi beberapa deklarasi antara lain *ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem* dan *ASEAN Leaders Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Currency Transaction Mechanism* pada KTT ASEAN ke-42. Melalui kedua deklarasi tersebut, Indonesia menginisiasi kolaborasi seluruh negara anggota ASEAN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan berbasis listrik dan menjadikan ASEAN sebagai salah satu pusat produksi EV global. Selain itu, Indonesia juga mendorong peningkatan integrasi ekonomi kawasan melalui penguatan stabilitas keuangan. Sedangkan pada KTT ASEAN ke-43 telah diadopsi *ASEAN Leaders Declaration on Epicentrum of Growth*, *ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises*, dan *ASEAN Leaders' Statement on the Development of the Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya pertanian dan sistem pangan yang berkelanjutan serta mendorong akselerasi negosiasi DEFA untuk menciptakan ekonomi digital kawasan yang aman, terbuka, kompetitif, dan inklusif.
- c. Akses OECD** merupakan salah satu strategi Indonesia untuk membuka lebih lebar peluang kerja sama ekonomi, investasi, dan reformasi struktural dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah menetapkan langkah strategis untuk proses akses OECD. Peta Jalan Akses Indonesia secara resmi diserahkan terimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024 lalu. Saat ini, terdapat 7 negara akses OECD yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Usai sampai pada tahapan adopsi peta

jalan OECD, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah yaitu proses *self-assessment*, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan. Untuk proses koordinasi nasional, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dengan Wakil Ketua yaitu Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Sebagai ketua tim OECD, Kemenko Perekonomian memiliki peran yaitu mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan akses *(acession roadmap)* yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan; menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

1.2.2. Kinerja Tata Kelola di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

a. Organisasi dan Tata Laksana

Pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyederhanaan birokrasi baik melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Hal ini dapat dilihat dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahwa nilai penyederhanaan birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024 adalah 100% untuk aspek Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan Kategori I (Sangat Baik) untuk aspek implementasi sistem kerja pasca penyederhanaan struktur.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Selama periode 2020 – 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi manajemen SDM yang profesional dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Beberapa pencapaian penting yang diraih antara lain adalah sebagai berikut

1. Penilaian Sistem Merit dengan Kategori Sangat Baik dari KASN pada tahun 2020 dan 2022.
2. BKN Award pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
3. Penilaian Indeks Profesionalitas dengan Kategori Tinggi dari BKN pada tahun 2022.
4. Penilaian Indeks NSPK dengan predikat Unggul dari BKN pada tahun 2023 dan 2024.


Gambar 1.16 Penghargaan yang diperoleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Manajemen SDM



c. Reformasi Birokrasi

Selama periode 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan grafik dibawah nilai Reformasi Birokrasi mengalami tren kenaikan signifikan, dari 76,73 di tahun 2020 menjadi 88,62 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan di berbagai area perubahan, seperti pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pengelolaan arsip, hingga penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

**Gambar I.17 Tren Nilai RB Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Tahun 2020-2024**



Memasuki tahun 2023, terjadi perubahan arah kebijakan nasional Reformasi Birokrasi yang dituangkan ke dalam Road Map RB 2023-2024. Perubahan arah kebijakan tersebut menekankan pada fokus Reformasi Birokrasi yang lebih berdampak dan mendukung program prioritas nasional melalui pendekatan RB General dan RB Tematik. Penajaman RB General menyasar pada terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan penguatan nilai-nilai budaya kerja ASN BerAKHLAK yang profesional. Sementara RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Berbagai pencapaian penting berhasil diraih, seperti predikat “AA (Sangat Memuaskan)” dalam indeks digitalisasi arsip, nilai 98,77 dalam Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara, serta capaian tinggi dalam Indeks Reformasi Hukum sebesar 87,85. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menerima penghargaan dari BKN Awards 2023 untuk kategori manajemen ASN, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut sejak 2008.

Dalam konteks RB Tematik, Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan strategis sebagai koordinator utama dalam merumuskan, menyinergikan, dan memantau pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori penduduk miskin menurun dari tahun 2023 sebesar 9,36% menjadi 9,03% di tahun 2024. Sementara itu untuk penduduk yang masuk

dalam kategori miskin ekstrem turut menurun dari 1,12% di tahun 2023 menjadi 0,83% di tahun 2024.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka menengah 2025 - 2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadapkan pada peluang dan tantangan baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal.

1.2.1. Potensi

1.2.1.1. Potensi Perekonomian

- a. Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif.

Indonesia menjadi salah satu negara Asia dengan resiliensi ekonomi yang tinggi di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Sinergi kebijakan melalui K-PCPEN berhasil mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 sehingga Indonesia berhasil kembali tumbuh di atas 5% selama 2022 – 2024. Inflasi yang stabil dan terkendali di rentang sasaran 2.5% – 3.5% menciptakan ruang kebijakan untuk fokus pada ekspansif kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Stabilitas fiskal terjaga dengan defisit kembali turun di bawah 3% terhadap PDB di tahun 2023, setelah sempat melebar pada 2020 – 2022. Neraca perdagangan konsisten surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai dengan Desember 2025 sehingga berpeluang meningkatkan cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong investasi di sektor strategis. IMF (April 2025) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7% pada 2025 dan 2026, relatif lebih tinggi dibanding rata-rata ASEAN-5 (4,0% dan 3,9%) dan rata-rata *Advanced Asia* (1,2% dan 1,4%).

- b. Keanekaragaman hayati dan Potensi Lingkungan.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Keanekaragaman hayati tersebut berpotensi dikembangkan sebagai bioenergi, pangan, obat, biomaterial, yang berkelanjutan. Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) dan mineral yang mendukung transisi dan ketahanan energi. Potensi EBT mencapai 3.678 MW meliputi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, bayu, dan energi laut. Berdasarkan data ESDM tahun 2023, potensi cadangan mineral mencakup 17,3 miliar ton nikel,

15,8 miliar ton tembaga, 6,2 miliar ton bauksit, dan 7,3 meter kubik timah, serta 47 mineral kritis lainnya. Potensi mineral tersebut berpotensi mendukung pengembangan industri berbasis teknologi, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan (*green*) seperti industri baterai, EV, dan semikonduktor, melalui kebijakan hilirisasi yang terukur dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

c. Potensi sumber daya manusia dan modal sosial

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia mencapai 281 juta orang (BPS, 2024). Populasi besar membuka peluang bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional, melalui penyediaan tenaga kerja dan pelaku aktivitas ekonomi. Untuk optimalisasi peluang tersebut, peningkatan produktivitas tenaga kerja diperlukan melalui dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Optimalisasi peran perempuan dalam perekonomian dilakukan dengan membentuk lingkungan kerja dan sosial yang mendukung perempuan dan keluarga. Produktivitas yang tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan.

d. Perkembangan teknologi baru

Perkembangan teknologi baru (*emerging technologies*) seperti *photonics*, *advanced materials*, nano-teknologi dan teknologi digital (AI, semikonduktor, *machine learning*, IoT, *Big Data*, *Supercomputing*, dst) selama beberapa dekade terakhir membuka peluang bagi Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital di Indonesia tergolong masif. Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara yaitu mencapai 38% dengan *gross merchandise value* (GMV) mencapai USD 82 miliar pada tahun 2023 (SEA Internet Economy, 2023). Penetrasi internet Indonesia mencapai 76% terhadap total populasi, di atas global yang baru mencapai 66%. Adopsi teknologi digital (industri 4.0) dan teknologi baru lainnya dapat mengatasi berbagai tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu produktivitas yang rendah, pertumbuhan tenaga kerja yang melambat (*aging population*), serta penurunan kontribusi sektor manufaktur. Implementasi *industry 4.0* (teknologi digital) dan pemanfaatan teknologi baru di seluruh sektor ekonomi berpotensi mendorong pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi, serta penciptaan

barang dan jasa baru. Berdasarkan studi *Asian Development Bank* (2020), transformasi teknologi berkontribusi hingga USD 2,8 Triliun terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2040, meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 0,55 persen per tahun selama dua dekade.

Di tengah perang dagang negara-negara Barat (AS, Eropa) dan Timur (Tiongkok), Indonesia berpeluang meningkatkan perannya sebagai rantai pasok yang netral (*neutral hub*) untuk industri berbasis teknologi global seperti semikonduktor, AI, dan baterai. Potensi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan ekosistem industri berbasis teknologi yang mencakup peningkatan keahlian SDM berbasis STEM (*Science, Technology, Engineering, Math*), peningkatan dukungan pada R&D, pengembangan infrastruktur, kebijakan & regulasi, serta pendanaan dan investasi, yang mendukung pengembangan bisnis dan inovasi.

e. Sumber-sumber pertumbuhan yang inovatif

Sumber-sumber pertumbuhan yang inovatif dapat tercipta dari perkembangan teknologi dan inovasi. Sumber – sumber pertumbuhan inovatif yang berpotensi mendorong pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah mencakup:

- Peningkatan produktivitas pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui penerapan *agritech*, praktik pertanian berkelanjutan tahan iklim, serta *agroindustry*.
- Industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
- Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan baru.
- Pengembangan ekonomi digital (e-commerce, semikonduktor, AI, financial technology, dst);
- Adopsi teknologi baru (photonics, advanced materials, nanoteknologi, dan bioteknologi).

1.2.1.2. Potensi Dukungan Manajemen

a. Potensi dalam Peningkatan Reformasi Birokrasi

RB General dilaksanakan berdasarkan *Grand Design RB 2025–2045* dan dinilai melalui 27 indikator RB General yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Kerangka Reformasi Birokrasi

General di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertumpu pada lima pilar utama, yaitu:

- Transformasi digital untuk efisiensi layanan publik.
- ASN kompeten dan berkinerja tinggi melalui sistem merit.
- Perilaku birokrasi beretika dan inovatif.
- Kapabilitas kelembagaan yang lincah dan berjejaring.
- Kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memainkan peran penting dalam mendorong Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu reformasi yang lebih fokus pada isu-isu strategis nasional dengan pendekatan berbasis hasil (*result oriented*). Pendekatan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri PAN-RB No. 182 Tahun 2024, yang menetapkan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tema utama pada RB tematik:


- *Implementing Agency* dalam penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- *Enabling Agency* dalam mendukung investasi dan perbaikan iklim usaha.
- *Supporting Agency* dalam mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Pengembangan Manajemen SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 berdasarkan demografi SDM yang ada adalah sebagai berikut

- SDM Berkualitas Tinggi: 70% Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Gen Z dan Gen Milenial yang memiliki potensi untuk bertumbuh. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi, keuangan, hukum, dan kebijakan publik.
- Kompetensi Teknis dan Manajerial: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang berkelanjutan.
- Dukungan Teknologi Digital: Tersedia infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi manajemen SDM.
- Lingkungan Kerja Kolaboratif: Budaya kerja yang mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Gambar 1.18 Demografi SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

1.2.2.1. Permasalahan dan Tantangan Perekonomian

a. Ketidakpastian Ekonomi Global


Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dengan risiko penurunan yang meningkat seiring dengan pergeseran kebijakan geopolitik dan geoekonomi. Lembaga Internasional IMF dalam *World Economic Outlook* April 2025 kembali merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen pada tahun 2025 – 2026 menjadi 2,8 persen pada tahun 2025 dan 2,9 persen pada tahun 2026. Perang dagang AS – Tiongkok semakin mendorong fragmentasi geopolitik dan geoekonomi serta meningkatkan risiko ketidakpastian global. Ketidakpastian kebijakan perdagangan global berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan. Pelemahan ekonomi dan peningkatan tarif di negara-negara mitra dagang utama, serta penurunan harga komoditas global, berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, harga pangan dan energi berpotensi meningkat sebagai dampak dari peningkatan intensitas bencana iklim dan disrupsi rantai pasok global. Tren penurunan inflasi global diproyeksikan melambat bahkan inflasi diproyeksikan meningkat di beberapa kawasan. Tingkat suku bunga tinggi di beberapa negara, seperti AS, diproyeksikan akan tetap berlanjut dalam rangka mengontrol inflasi. *Gap* tingkat suku bunga antar negara berpotensi meningkatkan risiko *capital outflow* dan pengetatan sektor keuangan di negara kecil dan berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan struktural

pada imbal hasil (*yields*) jangka panjang juga berpotensi mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan risiko utang negara kecil dan berkembang.

b. Rendahnya Produktivitas dan Stagnasi Pertumbuhan

Tingkat produktivitas Indonesia yang rendah menjadi tantangan utama dalam pencapaian target pertumbuhan jangka menengah. *Total Factor Productivity* (TFP) Index Indonesia selama 2005 – 2022 rata-rata tumbuh negatif 0,17 basis poin. Tren penurunan terlihat sejak 2011 yang selanjutnya diperparah oleh Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Capaian tersebut relatif rendah dibanding Korea saat menuju negara maju yang tumbuh rata-rata 1,78 pada periode 1971-1995. Pada periode 2005 – 2022, TFP Index Tiongkok tumbuh positif rata-rata 2,12 basis poin. TFP Indonesia pada tahun 2022 (0,93) juga lebih rendah dibanding India (1,23), Thailand (1,04), Malaysia (1,20) dan bahkan Vietnam (1,19). Rendahnya produktivitas juga tercermin pada tingginya ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia. ICOR Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 6,4 pada 2024. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata ICOR negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) di tahun 2019 yaitu 3,7.

Gambar 1.19 Perkembangan Produktivitas Indonesia 1970 - 2022




Sumber: Asian Productivity Organization Database 2024, diolah.

- c. Rendahnya produktivitas dan tingginya inefisiensi (ICOR) disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM

Terbatasnya kapasitas ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi (IPTEKIN), kenaikan tingkat upah yang tidak sesuai dengan kenaikan produktivitas pekerja, serta biaya investasi yang tinggi akibat ketidakpastian regulasi dan birokrasi, merupakan. Tingginya ICOR juga dipengaruhi oleh investasi padat modal dengan ekspektasi *return* jangka panjang (antara lain pembangunan infrastruktur) yang belum optimal dimanfaatkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilengkapi dengan pembangunan ekosistem pendukung sehingga pemanfaatannya optimal. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dalam ekonomi juga berpengaruh pada rendahnya produktivitas. Kondisi ini dipengaruhi oleh norma sosial budaya yang membebankan pengasuhan dan urusan rumah tangga pada perempuan, difleksibilitas jam kerja, serta terbatasnya akses layanan *daycare* yang berkualitas.

Gambar I.20. Perkembangan ICOR Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Rendahnya produktivitas dan tingginya ICOR berdampak pada tingkat pertumbuhan yang stagnan dan cenderung melambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 5,7 persen pada tahun 2005 – 2010 menjadi 4,7 persen pada tahun 2010 – 2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali ke rata-rata 5,0 persen pada 2015 – 2019 (pra-COVID-19) dan 5,13 persen pada tahun 2022 – 2024 (post COVID-19). Pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* sehingga produktivitas dan efisiensi (penurunan ICOR) perlu ditingkatkan.

d. Penurunan Kontribusi Sektor Manufaktur & Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun bahkan sebelum Pandemi, mengindikasikan gejala de-industrialisasi. Rata-rata kontribusi sektor manufaktur pada periode 2001-2005 mencapai 27,9% turun menjadi 21,27% pada periode 2015-2019. Ekosistem dan rantai pasok industri manufaktur dalam negeri belum terbangun dan terintegrasi dengan baik (fenomena *missing middle*) sehingga berdampak pada tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing. Pandemi COVID-19 ditambah ketidakpastian ekonomi global memberikan *scarring effect* pada sektor manufaktur sehingga perannya terhadap PDB semakin menurun hingga di bawah 20% pada 2024. Beberapa industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor seperti Tekstil, Produk Tekstil, dan Alas Kaki yang pernah menjadi penopang ekonomi nasional mengalami penurunan daya saing global dan terancam tidak dapat pulih ke level Pra-Pandemi COVID-19. Implementasi teknologi digital dan industri 4.0 juga belum optimal sehingga inovasi di sektor manufaktur terbatas dan produktivitas tetap rendah. Rendahnya inovasi dan daya saing juga tercermin pada rendahnya kontribusi ekspor manufaktur kompleks dan berteknologi tinggi. Sekitar 30% nilai ekspor barang (2023) merupakan produk sektor pertanian, pertambangan, dan migas.

Penurunan kinerja manufaktur berdampak pada penurunan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas. Selama 2020 – 2024, penambahan tenaga kerja di sektor manufaktur hanya mencapai 1,23 juta tenaga kerja sementara sektor pertanian mencapai 4,76 juta orang. Total pekerja di sektor manufaktur pada 2024 hanya mencapai 13,83% dari total pekerja atau sekitar 20 juta orang sedangkan sektor manufaktur mencapai 28,18% atau sekitar 40 juta orang.

Pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi ke sektor jasa/tersier, namun masih didominasi oleh jasa bernilai tambah rendah dan informal. Kondisi ini mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal dan bernilai tambah rendah. Jumlah pekerja informal mencapai lebih dari 50% dengan distribusi pekerja terbanyak di sektor pertanian (28,18%) dan sektor perdagangan (18,89%) (BPS, 2024).

e. Tantangan Investasi

Peran investasi terhadap PDB perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan tinggi dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. PDB Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 52% s.d. 54% terhadap PDB. Investasi (PMTB) berperan sekitar 31% terhadap PDB selama lima tahun terakhir. Sementara negara dengan pertumbuhan tinggi seperti China, investasi berkontribusi sebesar lebih dari 40% terhadap PDB melebihi kontribusi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan investasi Indonesia juga menurun dari rata-rata 5,35% per tahun (2015–2019) menjadi 1,78% per tahun (2020-2023) diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam upaya menuju jalur pertumbuhan ekonomi 8% di periode 2025 - 2029, investasi perlu tumbuh di kisaran rata-rata 8% per tahun dengan asumsi ICOR turun bertahap hingga di kisaran 4. Jika ICOR tetap di kisaran 6,5 maka investasi perlu tumbuh dua kali lipat lebih tinggi yaitu rata-rata 16% per tahun.

Faktor internal yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi adalah belum optimalnya iklim investasi, infrastruktur, dan keterbatasan pembiayaan dalam negeri. Upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi birokrasi telah berjalan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Meski demikian, kemudahan dan kepastian berusaha, serta konsistensi kebijakan dan implementasinya masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan B-Ready Bank Dunia 2024, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dalam aspek *Regulatory Framework* (Indonesia: 63,98; Vietnam: 66,81) dan *Operational Efficiency* (Indonesia: 61,31; Vietnam: 72,78). Peringkat *Logistics Capability Index (LPI)* Indonesia tahun 2023 jauh tertinggal (peringkat 61) dibanding Vietnam (peringkat 43). Dalam hal tenaga kerja, upah Indonesia lebih mahal dengan produktivitas yang lebih rendah. Dalam hal penguasaan teknologi dan inovasi, Indonesia juga tertinggal di peringkat 61 Global Innovation Index, sementara Vietnam di peringkat 46. Rendahnya pendalaman sektor keuangan Indonesia, terutama pada sektor keuangan non-bank, berdampak pada terbatasnya pembiayaan investasi dalam negeri. Di sisi eksternal, investasi global diproyeksikan melambat. Perubahan kebijakan AS berdampak pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi, menahan pertumbuhan investasi dan

konsumsi, membuat inflasi dan tingkat suku bunga global lebih persisten di level tinggi, sehingga berpotensi mendorong *capital outflow* dan *financial tightening* di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan baru Trump yang mendorong kemandirian ekonomi AS dan menarik diri dari komitmen perubahan iklim global berdampak pada penurunan aliran investasi AS di negara berkembang utamanya di sektor ekonomi hijau.

f. Penurunan Jumlah Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai kontributor utama konsumsi rumah tangga, turun sebesar 9,48 juta selama periode 2019 – 2024 sehingga berpotensi menghambat laju pertumbuhan. Lebih dari 50% pertumbuhan PDB tahun 2024 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dimana hampir 40%-nya berasal dari konsumsi kelas menengah. Krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya jumlah dan porsi kelas menengah, dari 57,33 juta penduduk atau 21,45% dari total penduduk pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta penduduk atau 17,13% dari total penduduk pada tahun 2024. Sementara jumlah penduduk yang lebih rentan yaitu kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelompok rentan miskin mencapai 73,4% dari total penduduk. Kondisi ini berpotensi menurunkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu terdapat peralihan prioritas pengeluaran kelompok kelas menengah, dimana proporsi pengeluaran untuk hiburan, kendaraan, pakaian, kesehatan, dan barang tahan lama menurun. Penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas perlu ditingkatkan untuk mendorong penciptaan kelas menengah baru.

Tabel I-1. Kelas Pengeluaran Tahun 2019 - 2024

Kelas Pengeluaran	2019		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah (Juta)	Proporsi (%)	Jumlah (Juta)	Proporsi (%)	Jumlah (Juta)	Proporsi (%)	Jumlah (Juta)	Proporsi (%)	Jumlah (Juta)	Proporsi (%)
Miskin	25,14	9,41	27,54	10,14	26,16	9,54	25,90	9,36	25,22	9,03
Rentan Miskin	54,97	20,58	58,32	21,47	62,52	22,80	64,43	23,28	67,69	24,23
Menuju Kelas Menengah	128,85	48,20	130,82	48,17	134,93	49,21	136,92	49,47	137,50	49,22
Kelas Menengah	57,33	21,54	53,83	19,82	49,51	18,06	48,27	17,44	47,85	17,13
Kelas Atas	1,02	0,38	1,07	0,40	1,08	0,40	1,26	0,46	1,07	0,38

Sumber: Susenas diolah, BPS, 2024

g. Risiko Tiga Krisis Lingkungan (*Triple Planetary Crisis*)

Dunia dihadapkan pada *triple planetary crisis* yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. *Triple planetary crisis* berimplikasi pada keterbatasan sumber daya alam (air, energi, dan pangan) serta menghambat pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang. Indonesia sebagai negara kepulauan paling rentan terhadap risiko bencana perubahan iklim, dengan dampak kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 22,8 Triliun (Kementerian Keuangan, 2023¹). Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31,89% (*unconditional*) atau 43,2% (*conditional*) pada 2030 dan mencapai *Net Zero Emission* pada 2060. Penerapan aktivitas rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dilakukan di seluruh sektor, baik di sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, dan pengelolaan limbah.

Ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi, pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjadi tantangan utama pembangunan rendah karbon. Pada tahun 2024, energi fosil mencapai 86% terhadap total bauran energi yang berdampak pada tingginya emisi GRK, tingginya ketergantungan impor, dan beban subsidi APBN. Sementara itu, realisasi bauran EBT pada Semester I-2024 baru mencapai 13,93% terhadap total bauran energi nasional, jauh dari target bauran EBT 2025 sebesar 25%. Tantangan energi lainnya adalah akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah serta rendahnya efisiensi energi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan ekonomi hijau. Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Timbulan limbah 83 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022. Ekstraksi sumber daya alam yang masif cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta alih fungsi lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

¹ Menteri Keuangan, "Menkeu Soroti Dampak Perubahan Iklim terhadap PDB," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, [6/9/2024], <http://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Soroti-Dampak-Perubahan-Iklim-thd-PDB>

1.2.2.2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen

a. Permasalahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, masih terdapat berbagai tantangan maupun hambatan yang perlu diatasi agar transformasi birokrasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian reformasi birokrasi meliputi: Kualitas implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan perlu diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit kerja. Berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

- (1) Budaya kerja ASN BerAKHLAK perlu diinternalisasi lebih masif kepada para pegawai.
- (2) Transformasi digital menjadi salah satu *turning point* dalam upaya perbaikan birokrasi.
- (3) Adaptasi terhadap perubahan global yang dinamis.
- (4) Masih ditemukan penyimpangan integritas di lingkungan pemerintahan memberikan hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Tata kelola yang akuntabel dan transparan perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

b. Tantangan dalam Reformasi Birokrasi

- (1) Sistem remunerasi yang belum kompetitif

Sistem remunerasi ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memenuhi prinsip kompetitif dengan sektor swasta maupun dengan Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Keuangan, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Provinsi DKI). Ketimpangan ini dapat menyebabkan kesenjangan motivasi dan kepuasan kerja, serta berisiko mendorong ASN yang berkinerja tinggi untuk mencari peluang di instansi lain yang menawarkan kompensasi lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mempertahankan dan menarik talenta terbaik serta menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

(2) Penerapan sistem merit yang belum optimal

Sistem merit merupakan sistem yang menempatkan individu dalam jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan dengan pimpinan atau pertimbangan non-objektif lainnya. Pelaksanaan sistem merit yang kurang optimal sering kali disebabkan oleh belum konsistennya komitmen dari pimpinan dalam menjunjung prinsip-prinsip sistem merit secara menyeluruh. Tanpa dukungan penuh dan komitmen dari pimpinan, proses seleksi, penempatan, promosi, dan pengembangan pegawai berpotensi kurang optimal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pegawai, penurunan motivasi kerja, dan berdampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

(3) Anggaran pengembangan SDM yang terbatas

Anggaran yang terbatas membatasi kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, maupun sertifikasi profesional yang relevan dengan tuntutan pekerjaan serta perkembangan dinamika global. Hal ini dapat menghambat pencapaian standar profesionalitas yang diharapkan, akses yang merata terhadap program pelatihan dan menyebabkan kesenjangan kompetensi di antara pegawai, terutama dalam menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks dan lintas sektor. Tanpa investasi yang memadai dalam pengembangan kapasitas, sulit bagi organisasi untuk membangun SDM yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden-Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju diperlukan dukungan dari perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045 — yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2025 - 2029.

2.2. MISI

Visi Presiden 2025 - 2029 tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **2, 3, 4, 5, 6 dan 7**.

2.3. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan; dan
3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan diplomasi ekonomi, akses OECD, pengembangan ekonomi digital, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, pengembangan ekonomi syariah, penyediaan lapangan kerja dan

peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan industri dan hilirisasi, penguatan konektivitas melalui penurunan biaya logistik, peningkatan investasi melalui deregulasi kemudahan berusaha, pengendalian inflasi dan perumusan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya.

2.4. SASARAN STRATEGIS

2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan, dirumuskan Sasaran Strategis beserta Indikator Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Gambar II.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan Ekonomi (%)• Pembentukan Modal Tetap Bruto• Rasio PDB Industri Pengolahan• Rasio PDB pariwisata (%)• Devisa pariwisata (%)• Biaya logistik/PDB (%)• Indeks Daya Saing Saing Digital di tingkat global• Indeks Ketahanan Energi
	Kontribusi PDB Maritim (%)		
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)		
	GNI Per Kapita (USD)		
		2. Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Inflasi (%)
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan	Rasio Gini	3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	<ul style="list-style-type: none">• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang	Indeks Tata Kelola	4. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
	Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian		<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kepuasan <i>Stakeholders</i> dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel		Kebijakan di Bidang Perekonomian	
		5. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	• Nilai Reformasi Birokrasi

2.4.2. Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah dipetakan indikasi risiko yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berdaya saing, stabilitas makro ekonomi, dan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM angkat kerja. Risiko yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis berdasarkan penyebab dan dirumuskan kemungkinan dampaknya, sehingga rencana mitigasi atau perlakukan risiko dapat ditentukan dengan tepat. Langkah-langkah perlakukan risiko ini selanjutnya akan dijabarkan melalui arah kebijakan dan strategi pada pembahasan bab selanjutnya.

Gambar II.2 Matriks Identifikasi Risiko

Tujuan/Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
Tujuan 1:						
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan						
SS.1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Ketidakpastian perekonomian global	Risiko Geopolitik	1. Tekanan geopolitik; 2. Perang dagang; 3. Perubahan Iklim	1. Koordinasi makro dan fiskal; 2. Penguatan pasar domestik; 3. Diversifikasi pasar ekspor; 4. Investasi sektor prioritas melalui peningkatan kerja sama internasional; 5. Stabilisasi harga.	Deputi I, Deputi II, Deputi III, Deputi IV, Deputi V
		Pelemahan konsumsi rumah tangga nasional	Risiko Ekonomi	1. Penurunan jumlah kelas menengah; 2. Lemahnya daya beli/pendapatan masyarakat; 3. Kenaikan tingkat inflasi; 4. Preferensi Masyarakat dalam membelanjakan pendapatan.	1. Penciptaan lapangan kerja produktif dan perluasan akses pembiayaan; 2. Perlindungan sosial adaptif; 3. Kebijakan pengendalian inflasi pangan-energi; 4. Insentif peningkatan konsumsi domestik.	Deputi I, Deputi III, Deputi IV, Deputi V
		Stagnasi produktivitas sektor ekonomi	Risiko Ekonomi	1. Adopsi teknologi dan inovasi, serta kualitas SDM yang masih rendah; 2. Investasi dan pembiayaan yang terbatas; 3. Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang kurang efisien; 4. Tingginya biaya logistik; 5. Kurangnya integrasi dengan Rantai Pasok Global; 6. Belum optimalnya sektor strategis penggerak utama pertumbuhan (contoh: pariwisata); 7. Belum optimalnya hilirisasi dan industrialisasi.	1. Penguatan riset dan inovasi, pengembangan vokasi, pemberian insentif adopsi teknologi, dukungan digitalisasi pada semua sektor; 2. Peningkatan investasi pada hilirisasi industri; 3. Deregulasi; 4. Peningkatan Logistik Nasional; 5. Penguatan Kerja Sama dan Perdagangan Luar Negeri; 6. Pengembangan Ekosistem Pariwisata; 7. Penguatan perumusan dan pengendalian kebijakan lintas sektor dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi.	Deputi I, Deputi II, Deputi III, Deputi IV, Deputi V

Tujuan/Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Daya tarik investasi rendah	Risiko Ekonomi	1. Regulasi yang belum menjamin kepastian berusaha; 2. Proses perizinan yang rumit; 3. Produktivitas tenaga kerja rendah; 4. Biaya faktor produksi yang tinggi.	1. Deregulasi kebijakan melalui harmonisasi percepatan perizinan berusaha; 2. Pengembangan ekosistem kawasan ekonomi secara terintegrasi; 3. Mendorong peningkatan investasi padat teknologi dan inovasi (termasuk investasi pada mesin, R&D); 4. Mendorong ekonomi digital; 5. Optimalisasi kerja sama ekonomi untuk mendorong investasi; 6. Penguatan Logistik Nasional.	Deputi I, Deputi II, Deputi III, Deputi V, Setjen DN KEK
		Kerusakan lingkungan	Risiko Lingkungan	1. Pembangunan ekonomi yang ekspansif dan agresif, namun belum melakukan pemenuhan kewajiban lingkungan (reklamasi dan pasca tambang); 2. Ketergantungan pada energi fosil tinggi.	1. Penerapan ekonomi hijau & sirkular; 2. Perbaikan tata kelola SDA; 3. Mendorong transisi energi.	Deputi IV, Sekretariat
SS.2.	Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	Ketidakstabilan harga pangan pokok	Risiko Ekonomi	Terjadi karena fluktuasi pasokan, gangguan distribusi, atau gejolak harga global	1. Penguatan logistik nasional dalam mendorong distribusi bahan pokok; 2. Penguatan koordinasi antar K/L dan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan bahan pokok melalui forum TPIP.	Deputi I, Deputi III dan Deputi IV
		Kenaikan Harga Energi dan Transportasi	Risiko Ekonomi	Kenaikan harga minyak dunia, tarif angkutan, dan kebijakan subsidi energi	1. Pengalokasian dan penyaluran subsidi yang tepat sasaran; 2. Penyediaan energi yang stabil dan terjangkau; 3. Pengembangan energi baru dan terbarukan (diversifikasi sumber energi); 4. Meningkatkan <i>lifting</i> migas di dalam negeri	Deputi I, Deputi III dan Deputi IV

Tujuan/Sasaran Strategis		Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Gangguan Rantai Pasok Domestik dan Global	Risiko Ekonomi	Hambatan logistik, bencana alam, pandemi, konflik geopolitik	1. Penguatan ketahanan rantai pasok nasional dan pemanfaatan logistik digital; 2. Diversifikasi alternatif mitra dagang.	Deputi I, Deputi II, Deputi III
		Kebijakan pengendalian inflasi yang belum selaras antar K/L dan Pemerintah Daerah	Risiko Ekonomi	Kurangnya intensnya forum komunikasi antar pemerintah daerah, informasi yang masih belum transparan	Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Deputi I
Tujuan 2:						
Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan						
SS.3.	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	Keterbatasan Penciptaan Lapangan Kerja Baru yang berkualitas	Risiko Ekonomi	1. Rendahnya investasi yang masuk; 2. Investasi di sektor padat karya bernilai tambah tinggi yang masih rendah; 3. Industrialisasi berjalan lambat.	1. Mendorong investasi di sektor padat karya dan industri bernilai tambah; 2. Perluasan lapangan kerja di sektor baru; 3. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi	Deputi I, Deputi II, Deputi V
		Ketidaksesuaian Kompetensi SDM dengan Kebutuhan Industri (Skill Mismatch)	Risiko Ekonomi	1. Minimnya pelatihan, teknologi rendah, serta terbatasnya akses terhadap peningkatan keterampilan; 2. Lulusan pendidikan/vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	1. Peningkatan akses pelatihan berbasis teknologi; 2. Revitalisasi pendidikan vokasi dan link & match dengan dunia usaha/dunia industri; 3. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan upskilling/reskilling tenaga kerja.	Deputi I, Deputi II, Deputi V

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Rasio PDB Industri Pengolahan, Rasio PDB pariwisata, Devisa pariwisata, Biaya logistik/PDB, Indeks Daya Saing Digital di tingkat global dan Indeks Ketahanan Energi. Indikator-indikator tersebut diadopsi dari Indikator Sasaran Utama Pembangunan dan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang diamanatkan untuk dikawal oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya PMTB, Rasio PDB Pengolahan, Rasio PDB Pariwisata dan menurunnya biaya logistik terhadap PDB, diharapkan dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan adanya peningkatan produktivitas, semakin berdaya saing dan dengan indeks ketahanan energi yang juga meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi ini dapat berkelanjutan.

Namun, pencapaian sasaran ini menghadapi beberapa risiko krusial. Risiko pertama adalah ketidakpastian perekonomian global. Risiko ini dapat disebabkan oleh tekanan geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim. Dampak dari risiko ini adalah perlambatan kondisi perekonomian domestik. Risiko kedua adalah pelemahan konsumsi rumah tangga nasional. Risiko ini dapat disebabkan oleh penurunan jumlah kelas menengah, lemahnya daya beli/pendapatan masyarakat, kenaikan tingkat inflasi, preferensi masyarakat dalam membelanjakan pendapatan. Dampak dari risiko ini adalah pelemahan konsumsi rumah tangga nasional secara langsung akan menurunkan permintaan terhadap produk/jasa dan berpengaruh pada pendapatan sektor usaha, terutama di sektor yang bergantung pada belanja konsumen. Risiko ketiga adalah stagnasi produktivitas sektor ekonomi yang kemungkinan dapat disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi dan kualitas SDM, keterbatasan investasi dan pembiayaan, serta regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang kurang efisien. Selain itu, tingginya biaya logistik, kurangnya integrasi dengan rantai pasok global, serta belum optimalnya pengembangan sektor strategis seperti pariwisata, hilirisasi, dan industrialisasi turut menghambat akselerasi pembangunan. Dampak dari risiko stagnasi produktivitas sektor ekonomi adalah kontribusi sektor riil terhadap PDB yang belum optimal yang juga berdampak pada menurunnya daya saing produk domestik di pasar global, stagnasi pendapatan sektor usaha, dan menurunnya potensi penerimaan negara dari pajak. Kondisi ini juga mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru yang berkualitas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi

secara berkelanjutan. Risiko keempat adalah daya tarik investasi rendah yang kemungkinan disebabkan oleh regulasi yang belum memberikan kepastian berusaha, proses perizinan yang masih rumit, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Selain itu, tingginya biaya faktor produksi turut menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Daya tarik investasi yang rendah berdampak pada laju investasi yang terhambat dan investasi yang tidak efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (ICOR tinggi). Risiko kelima adalah kerusakan lingkungan yang kemungkinan disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang ekspansif dan agresif yang tidak diiringi dengan pemenuhan kewajiban lingkungan (reklamasi dan pasca tambang) serta semakin tingginya ketergantungan pada energi fosil. Risiko kerusakan lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang harus diwaspadai, seperti menurunnya daya saing produk Indonesia di pasar global dan mengurangi minat investor terhadap *green investment*. Selain itu, degradasi lingkungan menurunkan produktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, serta menghambat pencapaian target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan dalam *Nationally Determined Contributions* (NDCs).

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi” diukur melalui IKSS berupa Tingkat Inflasi. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan stabilitas makro ekonomi melalui stabilisasi harga. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan dapat terjaga dengan tingkat inflasi yang masih dalam rentang target.

Namun, pencapaian sasaran ini menghadapi beberapa risiko krusial. Risiko pertama adalah ketidakstabilan harga pangan pokok. Risiko ini dapat disebabkan oleh fluktuasi pasokan, gangguan distribusi, atau gejolak harga global. Dampak dari risiko ini adalah Penurunan daya beli masyarakat, capaian inflasi di luar sasaran inflasi nasional, perlambatan ekonomi. Risiko kedua adalah Kenaikan Harga Energi dan Transportasi yang kemungkinan dapat disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia, tarif angkutan, dan kebijakan subsidi energi. Dampak dari risiko ini adalah penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga barang dan jasa dan kenaikan biaya logistik. Risiko ketiga adalah gangguan rantai pasok domestik dan global yang kemungkinan dapat disebabkan oleh hambatan logistik, bencana alam, pandemi, dan konflik geopolitik. Dampak dari risiko gangguan rantai pasok domestik dan global adalah distribusi pasokan barang dan jasa terganggu dan tingginya biaya logistik. Risiko keempat adalah kebijakan pengendalian inflasi yang belum

selaras antar K/L dan Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh kurangnya intensnya forum komunikasi antar pemerintah daerah, informasi yang masih belum transparan. Dampak dari risiko kebijakan pengendalian inflasi yang belum selaras adalah pengendalian inflasi yang tidak efektif, disinformasi dan kebingungan di masyarakat, hingga dalam jangka panjang akan berakibat pada penurunan kepercayaan publik.

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran” diukur melalui IKSS berupa peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator tersebut merupakan indikator yang dapat menunjukkan kondisi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan meningkatnya proporsi lapangan kerja formal dan dengan TPT yang turun, mengindikasikan tingkat pengangguran juga berkurang.

Namun, pencapaian sasaran ini menghadapi beberapa risiko krusial. Risiko pertama adalah keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Risiko ini dapat disebabkan oleh rendahnya investasi yang masuk atau investasi di sektor padat karya bernilai tambah tinggi yang masih rendah, dan industrialisasi berjalan lambat. Dampak dari risiko ini adalah berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Risiko kedua adalah ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*) yang kemungkinan dapat disebabkan oleh minimnya pelatihan, teknologi rendah, serta terbatasnya akses terhadap peningkatan keterampilan dan lulusan pendidikan/vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dampak dari risiko ini adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja.

BAB III


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL TAHUN 2025 - 2029

3.1.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025 - 2045

Indonesia bercita-cita besar mewujudkan **Visi Indonesia Emas 2045** yaitu negara **“nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan”** sebagaimana tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045. Visi tersebut dicerminkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan jangka panjang.

Gambar 0.1 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: RPJMN 2025 – 2029

Untuk mencapai visi dan sasaran jangka panjang tersebut, ditetapkan misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 17 Arah Pembangunan sebagaimana berikut:

Gambar 0.2 Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045

Transformasi Indonesia					
Misi 1.	Transformasi Sosial	Misi 2.	Transformasi Ekonomi	Misi 3.	Transformasi Tata Kelola
IE1	Kesehatan untukn Semua	IE4	Ip ^{te} te ^k , Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau		
		IE6	Transformasi Digital		
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		IE8	Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi		
Landasan Transformasi					
Misi 5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Misi 4.	Supremasi Hukum, Stabiilitas dan Kepemipinan Indonesia	
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
			IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
			IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Kerangka Implementasi Transformasi					
Misi 6.	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 7.	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 8.	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Sumber: RPJMN 2025 – 2029

Implementasi Agenda Pembangunan Jangka Panjang dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu: i) Tahap Pertama (2025-2029) *Penguatan Fondasi Transformasi*; ii) Tahap Kedua (2030–2034) *Akselerasi Transformasi*; iii) Tahap Ketiga (2035 – 2039) *Ekspansi Global*; dan Tahap Keempat (2040–2045) *Perwujudan Indonesia Emas*.

3.1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025 - 2029


Periode pembangunan 2025 – 2029 memiliki peran strategis sebagai Tahap Pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025 – 2045. Tahap pertama merupakan periode Penguatan Fondasi Transformasi, menjadi tonggak pencapaian yang menentukan arah kebijakan periode berikutnya dan besarnya upaya yang harus ditempuh. Oleh karena itu, di dalam RPJMN 2025 – 2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN 2025 – 2045. Selanjutnya, RPJMN 2025 – 2029 mengintegrasikan arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Mengacu pada visi pembangunan jangka panjang serta mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan dan peluang pembangunan yang tengah dihadapi, **maka Visi Presiden yang kemudian menjadi Visi RPJMN 2025 – 2029 adalah:**

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Gambar 0.3. Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan




Asta Cita
8 Prioritas
Nasional

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pencapaian visi Presiden tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang kemudian ditetapkan sebagai 8 Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN 2025 – 2045 dan menjadi pedoman bagi perencanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Asta Cita selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025 - 2029.

Gambar 0.4. Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2029



Sumber: RPJMN 2025 – 2029

RPJMN 2025 – 2029 memprioritaskan tiga (3) strategi utama dalam pencapaian sasaran pembangunan yang mencakup strategi: 1) menurunkan tingkat kemiskinan; 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 3) mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Ketiga strategi ini bekerja secara sinergis untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 0.5 Tiga Strategi Utama dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan


Strategi Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Strategi Meningkatkan Kualitas SDM	Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi & Berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none">Stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjaga inflasi.Pengurangan beban pengeluaran; bantuan sosial, dan jaminan sosial.Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja.Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah; membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.	<p>Pembangunan tiga pilar yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">Pemenuhan layanan dasar.Pembangunan modal manusia.Pembangunan modal sosial dan budaya. <p>Ditopang oleh: pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.</p> <p>Terdapa dua intervensi kunci:</p> <ul style="list-style-type: none">Intervensi kunci pendidikan;Intervensi kunci bidang kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan.Industrialisasi (hilirisasi): padat karya berorientasi ekspor, dan berkelanjutan.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau.Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.Transformasi Digital.Investasi: FDI Berorientasi Ekspor dan Investasi non-APBN.Belanja negara untuk Produktivitas: makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, dll. <p>Didukung oleh Deregulasi perijinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter <i>pro-Growth</i>.</p>

Sumber: RPJMN 2025 - 2029

3.1.3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2025 - 2029

Pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan menjadi prasyarat pencapaian sasaran makro pembangunan jangka menengah 2025 – 2029, termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan ditargetkan tumbuh tinggi dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029, ditopang dengan penguatan stabilitas makro ekonomi. Dengan target pertumbuhan tersebut, *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan mencapai USD 8.000 pada tahun 2029.


Gambar 0.6 Skenario Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 - 2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

Pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang mencakup peningkatan aspek inklusivitas dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) yang diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Sementara terwujudnya pertumbuhan berkelanjutan tercermin dari penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.

Gambar 0.7 Sasaran Makro Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi 2025 - 2029



Indikator	Tahun 2025	Tahun 2029
Pertumbuhan PDB	5,30	8,00
Sisi Pengeluaran		
Konsumsi Masyarakat	5,14	7,27
Konsumsi Pemerintah	6,66	8,40
Investasi (PMTB)	5,61	9,65
Ekspor Barang dan Jasa	6,95	9,50
Impor Barang dan Jasa	7,16	10,61
Sisi Produksi		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	3,46
Pertambangan dan Penggalian	5,52	7,51
Industri Pengolahan	5,50	8,14
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	5,09	7,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,05	2,98
Konstruksi	7,65	9,64
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Motor	4,96	7,00
Transportasi dan Pergudangan	9,73	11,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	11,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,52	8,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

2 (dua) dari 6 (enam) Sasaran Makro Pembangunan pencapaiannya dalam pengawalan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu GNI Per Kapita dan Rasio Gini. Memedomani RPJMN 2025-2029, upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan dan peningkatan kualitas pembangunan tersebut dilaksanakan melalui enam (6) strategi besar sebagai berikut:

Gambar 0.8 Strategi Dalam Pencapaian Pertumbuhan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

1. Penciptaan sumber – sumber pertumbuhan baru dan inovatif, yang mencakup:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada sub-sektor perikanan dan akuakultur, sumber pertumbuhan baru diciptakan melalui pengembangan pangan akuatik (*blue food*).
- b. Kebijakan industrialisasi yang berfokus pada penguatan ekosistem industri dan peningkatan kompleksitas industri. Peran industri kecil dan menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok industri sedang-besar.
- c. Peningkatan pertumbuhan sektor jasa akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman melalui peningkatan aktivitas pariwisata.
- d. Peningkatan jasa pendidikan dan Kesehatan antara lain melalui pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit berkualitas.
- e. Penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi melalui peningkatan bauran energi baru dan terbarukan.
- f. Pembangunan ekonomi digital melalui pengembangan ekosistem digital dan optimalisasi teknologi digital untuk mendukung produktivitas

ekonomi sektoral seiring dengan trend digitalisasi ke depan yaitu *e-commerce, data center, dan Artificial Intelligence*.

- g. Pembangunan infrastruktur konektivitas dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi prioritas.
- h. Peningkatan investasi (PMTB) pada aktivitas produktif dan memiliki *multiplier effect* yang tinggi pada perekonomian. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- i. Pelaksanaan program hasil terbaik cepat seperti Makan Bergizi Gratis.

2. Memperkuat peran kelas menengah

Kelas menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, kelas menengah yang mencakup *aspiring middle class & middle class* mencapai 72,20 persen dari total penduduk dan berkontribusi pada 82,30 persen konsumsi rumah tangga nasional. Pada RPJMN 2025 – 2029, proporsi penduduk kelas menengah (*middle class*) ditargetkan meningkat dari 17,50 persen pada 2025 menjadi 20 persen pada 2029. Upaya peningkatan kelas menengah dilaksanakan melalui:

- a. Penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor formal utamanya di sektor-sektor manufaktur dan teknologi tinggi.
- b. Di sektor informal, penciptaan lapangan kerja didorong melalui program regenerasi pertanian dan penciptaan iklim usaha kondusif untuk mendorong produktivitas UMKM dan penciptaan kewirausahaan baru.
- c. Upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan melalui bantuan sosial adaptif, subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat, penguatan ekonomi daerah, dan pembangunan infrastruktur.

3. Penguatan sektor eksternal

- a. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan perdagangan antar wilayah, pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga dan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global.
- b. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, dan daya tawar ekonomi Indonesia dalam rantai pasok global.
 - Ekspor Indonesia tahun 2025–2029 didukung oleh ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, ekspor produk

pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA sejalan dengan peningkatan hilirisasi.

- Impor Indonesia akan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi.

4. Penerapan kebijakan fiskal yang adaptif

- a. Optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui antara lain Pembaruan Sistem Inti Perpajakan secara Menyeluruh (*Core Tax Administration System*), penajaman *tax incentive*, intensifikasi dan ekstensifikasi objek cukai, dll.
- b. Optimalisasi belanja negara (*spending better*) melalui penguatan jenis belanja produktif yang bersifat *countercyclical* untuk percepatan investasi publik. Belanja juga diarahkan untuk program afirmatif dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
- c. Perluasan sumber dan pengembang pembiayaan inovatif yang dikelola secara *prudent* & kredibel.

5. Stabilitas moneter sebagai *enabler* transformasi


- a. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Sasaran inflasi 2025–2029 dijaga di rentang $2,5 \pm 1,0$ persen melalui upaya pengendalian inflasi. Nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, berdaya tahan terhadap gejolak ekspor, serta kondusif mendorong daya saing ekspor dan portofolio investasi asing.
- b. Kebijakan makroprudensial diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai antara lain melalui perluasan jenis instrument berbasis ekonomi hijau, insentif untuk mendorong kredit/pembiayaan sektor prioritas, pengaturan penyangga likuiditas makroprudensial, dan penguatan *surveillance* sistemik.
- c. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menciptakan sistem yang modern, efisien, inklusif dan terintegrasi dengan tatanan global untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Pemerataan Ekonomi di Setiap Wilayah

Pemerataan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Barat. Kontribusi Wilayah KTI diharapkan

meningkat dari 20,9 persen di tahun 2023 menjadi 22,4 persen di tahun 2029 dengan pertumbuhan mencapai 8,8 persen. Sementara Wilayah Kawasan Barat Indonesia dijaga momentum pertumbuhannya hingga 7,7 persen di tahun 2029. Pemerataan ekonomi wilayah 2025 – 2029 ditujukan untuk mendorong tranformasi ekonomi yang berbasis pada keunggulan dan potensi perekonomian masing-masing wilayah.

Gambar 0.9 Tema dan Arah Pembangunan Wilayah Tahun 2025 - 2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

Strategi tersebut dapat disederhanakan ke dalam 8 (delapan) strategi konkret sebagai berikut:

Gambar 0.10 Delapan Strategi Pertumbuhan Ekonomi



8 Strategi + Deregulasi Perijinan serta Kebijakan Fiskal dan Monterer pro-Growth

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
5. Perkotaan Sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi
6. Transformasi Digital
7. Investasi FDI berorientasi ekspor dan Investasi non-APBN
8. Belanja negara untuk produktivitas:
 - Makan Bergizi Gratis
 - Pembangunan 3 juta rumah
 - dll

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3.A.1.1 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Prioritas Nasional 2)

A. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus) melalui:

1. swasembada energi yang diwujudkan melalui strategi berikut:

- (a) Peningkatan Penyediaan Energi;
- (b) Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi; serta
- (c) Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan.

B. Mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik serta pengembangan ekonomi digital

1. penguatan Ekonomi Syariah yang diwujudkan melalui strategi berikut:

- (a) penguatan Industri Halal dan UMKM Halal;
- (b) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;
- (c) penguatan Ekosistem Halal; serta
- (d) penguatan Keuangan Syariah dan Dana Sosial Syariah.

2. pengembangan Ekonomi Digital dalam mendukung kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB yang diwujudkan melalui strategi kebijakan:

- (a) Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital; dan
- (b) Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya.

C. Mendorong akselerasi transformasi Ekonomi Hijau melalui penguatan ekonomi sirkular dengan

1. penguatan Ekosistem ekonomi sirkular untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material melalui strategi:

- (a) Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang
- (b) Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
- (c) Pengembangan Produk Ramah Lingkungan
- (d) Penguatan Ekosistem Daur Ulang

3.A.1.2 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (Prioritas Nasional 3)

- A. Mendorong peningkatan lapangan kerja yang berkualitas melalui
 - 1. Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui:
 - (a) Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif;
- B. Mendorong peningkatan total aset keuangan sektor keuangan terhadap PDB melalui
 - 1. pendalaman sektor keuangan yang akan dilakukan dengan strategi salah satunya adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan
 - (a) perluasan akses dan penyediaan layanan keuangan;
 - (b) perluasan jangkauan fasilitas sistem pembayaran;
 - (c) penyediaan produk dan kemudahan layanan yang lebih inklusif;
 - (d) optimalisasi program eksisting, seperti Kredit Usaha Rakyat, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kredit Ultra Mikro, dan program lainnya, dengan perluasan jangkauan penerima program dan didukung oleh perbaikan *database* agar penerima program lebih tepat sasaran.
- C. Mendorong peningkatan nilai tambah pariwisata melalui
 - 1. pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang selanjutnya diwujudkan dengan serangkaian strategi meliputi:
 - (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;
 - (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif;

- (c) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy*;
- (d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata;
- (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- (f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab;
- (g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan;
- (h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonesia *Quality Tourism Fund*;
- (i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan *geopark*;
- (j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas; serta
- (k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional.

3.A.1.3 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (Prioritas Nasional 4)

- A. Mendorong penguatan produktivitas tenaga kerja yang salah satunya melalui
1. penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja sebagai keberlanjutan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik dengan penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, serta ekosistem ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui
 - (a) penguatan pendidikan menengah vokasi;
 - (b) penguatan pendidikan tinggi vokasi;
 - (c) penguatan pelatihan vokasi, serta
 - (d) penguatan produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

3.A.1.4 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

A. Mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui:

1. percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor yang diwujudkan dengan:

(a) percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Sehingga fokus prioritas hilirisasi tahun 2025-2029 adalah:

- i. hilirisasi nikel;
- ii. hilirisasi tembaga;
- iii. hilirisasi bauksit;
- iv. hilirisasi timah;
- v. hilirisasi kelapa sawit;
- vi. hilirisasi kelapa;
- vii. hilirisasi rumput laut, serta
- viii. hilirisasi sagu dan singkong

(b) pengembangan industri *medium-high technology* (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan);

(c) penguatan produktivitas industri padat karya terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki);

(d) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batu

bara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta

- (e) pengembangan sektor jasa industri sebagai *enabler* bagi pengembangan industri nasional.

2. aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi yang akan difokuskan pada:

- (a) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas;
- (b) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (*masterplan*) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang di antaranya mencakup:
 - i. pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk aksesibilitas dan penunjang aktivitas rantai pasok.
 - ii. pengembangan konektivitas simpul transportasi *multimoda* untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dryport*, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha.
 - iii. penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri.
 - iv. pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas.

B. Mendorong peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui:

- 1. optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional yang akan diwujudkan dengan:

- (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
 - (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; serta
 - (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.
2. peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global membutuhkan prasyarat harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif tepat sasaran, serta fasilitasi investasi. Prasyarat ini harus diterapkan pada sektor produktif dengan dampak ekonomi terbesar agar Indonesia tetap menarik bagi investor dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi didorong melalui:
- (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi;
 - (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; serta
 - (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.
3. peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global didorong melalui:
- (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global;
 - (b) Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi;
 - (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi;
 - (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain;
 - (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;

- (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*;
- (g) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economics Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta
- (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

3.A.1.5 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 7)

- A. Mendorong pewujudan tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dengan meningkatkan produktivitas BUMN melalui (a) peningkatan daya saing BUMN dan (b) peningkatan efisiensi peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah.
- B. Mewujudkan inflasi yang terkendali Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi Delapan Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025–2029 utamanya diarahkan untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi**. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025 – 2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu 5 (lima) indikator Sasaran Utama Pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun terakhir RPJMN

2025-2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5 dan 7.

3.2.1. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Prioritas Nasional 2)

- 3.2.1.1. Mendukung pewujudan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus) melalui strategi-strategi untuk meningkatkan ketahanan energi sebagai berikut:
 - (a) peningkatan penyediaan pasokan energi primer;
 - (b) peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer;
 - (c) peningkatan konsumsi energi final per kapita.
- 3.2.1.2. Mendukung pewujudan kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan melalui penguatan diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan strategi berikut:
 - (a) berperan aktif dalam forum kerja sama dan organisasi di tingkat regional: ASEAN, CPTPP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, dan lainnya;
 - (b) Akses Indonesia ke OECD;
 - (c) peningkatan peran dan optimalisasi pemanfaatan kerja sama BRICS dan G20; dan
 - (d) penguatan dan pemanfaatan kerja sama bilateral dan regional di bidang IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM).
- 3.2.1.3. Mendukung pewujudan perekonomian Nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik serta pengembangan ekonomi digital melalui penguatan Ekonomi Syariah yang dilaksanakan dengan strategi berikut:
 - (a) Pengembangan rantai nilai halal (*halal value chain*) di sektor makanan-minuman, farmasi, kosmetik, fashion, dan pariwisata halal;
 - (b) Fasilitasi ekspor produk nasional dan integrasi dalam rantai pasok global.

serta melalui pengembangan Ekonomi Digital dalam mendukung kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB yang dilaksanakan dengan strategi berikut:

- (a) perluasan infrastruktur digital secara merata dan berkualitas;
- (b) menjadikan Indonesia menjadikan pusat komputasi regional yang mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data;
- (c) peningkatan ketersediaan SDM dan talenta digital yang berkualitas, produktif, termasuk meningkatkan literasi digital masyarakat;
- (d) mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor untuk peningkatan produktivitas;
- (e) riset dan inovasi digital, serta implementasinya pada industri digital dan sektor riil;
- (f) mendorong terciptanya iklim bisnis dan keamanan siber yang kondusif dalam ekonomi digital;
- (g) meningkatkan investasi bidang ekonomi digital melalui penciptaan ekosistem investasi yang berdaya saing dan menarik investor; dan
- (h) menciptakan lanskap kebijakan/regulasi yang kondusif untuk mempromosikan akses digital, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.1.4. Mendukung akselerasi transformasi Ekonomi Hijau melalui penguatan ekonomi sirkular untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material yang dilaksanakan melalui strategi berikut:

- (a) Mendorong produsen untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan serta menerapkan *Extended Producer Responsibility* (EPR);
- (b) Menyelaraskan peraturan agar produk yang beredar mudah diperbaiki, didaur ulang, dan memiliki daya tahan tinggi;
- (c) Mendukung UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan memberikan insentif untuk investasi di sektor daur ulang dan pengolahan limbah;
- (d) Mengintegrasikan pendekatan ekonomi sirkular dengan strategi ekonomi rendah karbon melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi ataupun sumber energi;
- (e) Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam praktik ekonomi sirkular melalui edukasi yang berkelanjutan;

(f) kemitraan antara pemerintah, swasta, komunitas dan lembaga internasional dalam implementasi ekonomi sirkular.

selain itu, transformasi ekonomi hijau juga dilakukan dengan akselerasi transisi energi yang diwujudkan dengan strategi:

- (a) pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam aktivitas ekonomi;
- (b) peningkatan pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi;
- (c) pembangunan ekosistem dan peningkatan transportasi hijau berkelanjutan;
- (d) percepatan implementasi pasar karbon;
- (e) percepatan implementasi teknologi rendah karbon di sektor energi;
- (f) membangun koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama untuk pencapaian target *net zero emission*;
- (g) penguatan ekosistem pendukung PLT Energi Baru dan Terbarukan.

3.2.2. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (Prioritas Nasional 3)

3.2.2.1. Mendukung kontribusi UMKM dalam peningkatan lapangan kerja formal yang berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi berikut:

- (a) peningkatan akses UMKM pada sumber daya pembiayaan yang produktif seperti Kredit Usaha Rakyat.

3.2.2.2. Mendukung peningkatan total aset keuangan sektor keuangan terhadap PDB melalui pendalaman sektor keuangan yang akan dilakukan dengan strategi salah satunya adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan dengan strategi berikut:

- (a) percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat marginal;
- (b) peningkatan literasi keuangan, yang didukung oleh penguatan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* baik pusat maupun daerah; dan
- (c) penguatan kebijakan sektor keuangan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen dan investor sektor keuangan; dan
- (d) pendalaman Sektor Keuangan melalui penguatan peran BUMN perbankan, BUMN keuangan non-bank.

3.2.2.3. Mendukung peningkatan nilai tambah pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang selanjutnya diwujudkan dengan serangkaian strategi meliputi:

- (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;
- (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif pariwisata;
- (c) menguatkan ekosistem pendukung pariwisata yang mencakup infrastruktur, kompetensi SDM pariwisata, pembiayaan dan pendanaan; dan
- (d) mendorong Percepatan Pengembangan dan Optimalisasi KEK Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas; serta
- (e) pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan/penguatan peran BUMN Pariwisata.

3.2.3. Kebijakan dan Strategi dalam penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (Prioritas Nasional 4)

3.2.3.1. Mendukung pembangunan SDM untuk peningkatan lapangan kerja yang berkualitas melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, serta ekosistem ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan, akan dilakukan dengan strategi berikut:

- (a) peningkatan kompetensi tenaga kerja pada bidang keahlian menengah tinggi;
- (b) penyusunan dan implementasi kebijakan/regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif dan berkualitas;
- (c) peningkatan partisipasi angkatan kerja utamanya perempuan;
- (d) penguatan *skill-matching* antara permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk mengatasi *skill gap*.

3.2.3.2. Mendukung peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan melalui implementasi Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang berinvestasi terhadap sumber daya manusia, termasuk di dalamnya perempuan. Dengan demikian, ketimpangan gender akan dapat di atasi dan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dapat diwujudkan melalui strategi:

- (a) jaminan kesetaraan partisipasi pendidikan antar gender guna memperluas peluang kerja bagi perempuan;
- (b) akses terhadap pembiayaan dan pelatihan usaha membatasi pilihan kerja mandiri, khususnya bagi kelompok rentan, berpendapatan rendah, dan di daerah terpencil;
- (c) persentase perempuan berpendidikan tinggi yang secara sukarela berada di luar angkatan kerja masih tinggi;
- (d) beban ganda peran domestik dan terbatasnya dukungan terhadap pengaturan kerja yang ramah keluarga;
- (e) mendorong regulasi ketenagakerjaan yang adaptif dan ramah perempuan agar mereka tetap bertahan di angkatan kerja.

3.2.4. Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

3.2.4.1. Mendukung percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dengan meningkatkan nilai tambah pengolahan di sektor ESDM yang dilakukan dengan strategi berikut:

- (a) peningkatan industri pengolahan mineral strategis;
- (b) peningkatan industri pengolahan batu bara, serta pengilangan minyak dan gas bumi;
- (c) peningkatan dan pengembangan teknologi, serta penerapan standar keberlanjutan pada sektor ESDM untuk meningkatkan nilai tambah;
- (d) mendorong hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis SDA tambang, mineral kritis, serta sumber daya agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- (e) penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dan logam;
- (f) mendorong percepatan hilirisasi SDA prioritas selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (g) pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, seperti industri kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara industri komputer, elektronika dan optik, dan industri kendaraan berbasis

energi ramah lingkungan termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan

- (h) penguatan peran BUMN dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan didukung dengan pengembangan ekosistem untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui strategi berikut:
 - (i) revitalisasi industri padat karya berbasis ekspor;
 - (j) penguatan rantai pasok dalam negeri dengan mendorong kompleksitas industri hulu ke hilir;
 - (k) mendorong partisipasi industri nasional dalam rantai nilai global utamanya pada industri elektronik (semikonduktor, elektronik lainnya) dan otomotif (EV, non EV);
 - (l) modernisasi mesin produksi dan adopsi teknologi digital dan *emerging technology* lainnya melalui implementasi industri 4.0 untuk peningkatan produktivitas industri;
 - (m) mendorong pemenuhan aspek sosial dan keberlanjutan (ESG) mencakup efisiensi energi, pengendalian dan pengelolaan limbah, penerapan ekonomi sirkular;
 - (n) penguatan peran BUMN dalam peningkatan nilai tambah dalam proses hilirisasi dan industrialisasi.

Selain itu, dalam mendukung fokus kebijakan terkait aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi, penguatan peran ekonomi berbasis kawasan dilakukan melalui strategi:

- (a) fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi;
- (b) mendorong investasi pada industri padat karya berorientasi ekspor dan industri padat teknologi dan inovasi seperti semikonduktor dan energi bersih;
- (c) pengembangan 23 kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk aglomerasi industri;
- (d) monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan Infrastruktur terkait penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

- (e) mendorong daya saing pada kawasan ekonomi melalui optimalisasi PSN;
- (f) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan inisiatif berikut:
 - i. Pengembangan KEK berbasis wilayah strategis, sektor unggulan, dan hilirisasi industri;
 - ii. Percepatan *debottlenecking* permasalahan strategis di KEK;
 - iii. Penguatan regulasi dan peningkatan implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK;
 - iv. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya kepada pelaku usaha di KEK;
 - v. Pengembangan kemitraan dalam fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung KEK meliputi peningkatan infrastruktur, konektivitas simpul transportasi multimoda, sistem rantai pasok, dan penyiapan sumber daya manusia untuk tenaga kerja; dan
 - vi. Pengembangan sistem informasi pemantauan dan pengendalian KEK yang terintegrasi.

3.2.4.2. Mendukung peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global melalui kebijakan yang mendorong optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional yang diwujudkan melalui strategi:

- (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
- (b) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik; dan
- (c) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

Integrasi ekonomi domestik juga didorong dengan peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi:

- (a) implementasi kebijakan Cipta Kerja;
- (b) implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko;
- (c) pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi dan industrialisasi;
- (d) fasilitasi investasi;

- (e) penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM);
- (f) penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi *Investor Relation Unit* (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional;
- (g) implementasi kerja sama terkait investasi dengan negara-negara mitra;
- (h) optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- (i) pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam *Asian Zero Emission Community* (AZEC) dan *Joint Committee Meeting* (JCM).

3.2.4.3. Selain peningkatan nilai investasi, dukungan kebijakan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi juga didorong melalui perluasan pangsa ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global yang diwujudkan dengan strategi:

- (a) Penguatan kontribusi perdagangan ritel dalam pertumbuhan ekonomi;
- (b) Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk;
- (c) Penguatan pengawasan barang beredar khususnya di pasar digital;
- (d) Penguatan perlindungan konsumen melalui perluasan layanan penanganan aduan dan penyelesaian sengketa konsumen;
- (e) penyederhanaan tata niaga ekspor/impor dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekspor;
- (f) peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan;
- (g) optimalisasi pemanfaatan kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor;
- (h) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA;
- (i) implementasi TCTP (*Twin Park Twin Countries*) dengan Tiongkok;
- (j) ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional;
- (k) optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;

- (l) membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru; dan
- (m) percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU FTA) dan kawasan lainnya.

3.2.4.4. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional diwujudkan dengan arah kebijakan penguatan investasi dari BUMN maupun Lembaga Pengelola Investasi melalui strategi:

- (a) Optimalisasi investasi strategis negara melalui DANANTARA.

3.2.5. Kebijakan dan Strategi dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 7)

3.2.5.1. Mendorong pewujudan tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dengan meningkatkan produktivitas BUMN melalui:

- (a) peningkatan daya saing BUMN;
- (b) peningkatan peran BUMN dalam penugasan pemerintahan dengan efektif dan efisien;
- (c) optimalisasi belanja modal BUMN;
- (d) optimalisasi skema pembiayaan kreatif untuk mendorong peningkatan investasi pembangunan infrastruktur;
- (e) ekosistem dan kebijakan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan
- (f) sinergi dan integrasi BUMN logistik untuk meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya logistik.

3.2.5.2. Mendukung pengendalian inflasi yang terkendali Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) melalui strategi:

- (a) pengendalian inflasi harga bergejolak melalui peningkatan peran BUMN Energi, Infrastruktur, Logistik, dan Agro dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan dan distribusi antar wilayah;
- (b) pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif pada TPIP dan TPID.

3.2.5.3. Mendukung peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian melalui perbaikan dan penguatan ekosistem dan kebijakan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD).

3.2.6. Dukungan Kebijakan dalam Pencapaian Kegiatan Prioritas Utama

Dalam rangka mencapai sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, RPJMN 2025–2029 menetapkan Kegiatan Prioritas Utama. Kebijakan ini bersifat terintegrasi, berdaya ungkit tinggi, dan melibatkan K/L, Pemda, BUMN, swasta, serta pemangku kepentingan lain demi mendorong pencapaian target pembangunan nasional secara efektif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyediaan Energi
2. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
3. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
4. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
5. Pengembangan Hilirisasi Nikel
6. Pengembangan Hilirisasi Tembaga
7. Pengembangan Hilirisasi Bauksit
8. Pengembangan Hilirisasi Timah
9. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
10. Pengembangan Hilirisasi Kelapa
11. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut
12. Pengembangan Industri Kimia
13. Pengembangan Industri Semikonduktor
14. Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
15. Penguatan industri Logam Dasar, Besi, dan Baja
16. Pengembangan Industri Dirgantara
17. Pengembangan KEK Sei Mangkei
18. Pengembangan KIT Batang

3.2.7. Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028-2029, RPJMN 2025–2029 dibutuhkan transformasi struktural untuk menjawab isu-isu yang masih menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktural akan meliputi peningkatan kualitas SDM untuk menjawab rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal, industrialisasi dan hilirisasi serta penguatan daya saing ekspor untuk

meningkatkan nilai tambah hasil industri dan mengurangi ketergantungan Indonesia masih didominasi oleh batu bara, CPO, dan bahan mentah lainnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas, selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas dilakukan pengembangan kawasan produktif yang didukung dengan penyediaan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi melalui reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan mendukung pelaksanaan transformasi struktural untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui strategi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- (a) peningkatan kompetensi tenaga kerja pada bidang keahlian menengah tinggi;
- (b) penyusunan dan implementasi kebijakan/regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif dan berkualitas;
- (c) peningkatan partisipasi angkatan kerja utamanya perempuan;
- (d) penguatan *skill-matching* antara permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk mengatasi *skill gap*.

2. Penguatan Daya Saing Ekspor

- (a) Penguatan kontribusi perdagangan ritel dalam pertumbuhan ekonomi;
- (b) Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk;
- (c) penyederhanaan tata niaga ekspor/impor dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekspor;
- (d) peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan;
- (e) optimalisasi pemanfaatan kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor;
- (f) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA;
- (g) implementasi TCTP (*Twin Park Twin Countries*) dengan Tiongkok;
- (h) ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional;
- (i) optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- (j) membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru; dan

- (k) percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU FTA) dan kawasan lainnya.

3. Industrialisasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

meningkatkan nilai tambah industri pengolahan dengan strategi berikut:

- (a) peningkatan industri pengolahan mineral strategis;
- (b) peningkatan industri pengolahan batu bara, serta pengilangan minyak dan gas bumi;
- (c) peningkatan dan pengembangan teknologi, serta penerapan standar keberlanjutan pada sektor ESDM untuk meningkatkan nilai tambah;
- (d) mendorong hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis SDA tambang, mineral kritis, serta sumber daya agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- (e) penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dan logam;
- (f) mendorong percepatan hilirisasi SDA prioritas selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (g) pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, seperti industri kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara industri komputer, elektronika dan optik, dan industri kendaraan berbasis energi ramah lingkungan termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan
- (h) penguatan peran BUMN dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

dan didukung dengan pengembangan ekosistem untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui strategi berikut:

- (i) revitalisasi industri padat karya berbasis ekspor;
- (j) penguatan rantai pasok dalam negeri dengan mendorong kompleksitas industri hulu ke hilir;
- (k) mendorong partisipasi industri nasional dalam rantai nilai global utamanya pada industri elektronik (semikonduktor, elektronik lainnya) dan otomotif (EV, non EV);
- (l) modernisasi mesin produksi dan adopsi teknologi digital dan *emerging technology* lainnya melalui implementasi industri 4.0 untuk peningkatan produktivitas industri;

- (m) mendorong pemenuhan aspek sosial dan keberlanjutan (ESG) mencakup efisiensi energi, pengendalian dan pengelolaan limbah, penerapan ekonomi sirkular;
- (n) penguatan peran BUMN dalam peningkatan nilai tambah dalam proses hilirisasi dan industrialisasi.

4. Infrastruktur yang Menunjang Kawasan Produktif

mendukung fokus kebijakan terkait aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi, penguatan peran ekonomi berbasis kawasan dilakukan melalui strategi:

- (a) pengembangan 23 kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk aglomerasi industri;
- (b) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan inisiatif berikut:
 - i. Pengembangan KEK berbasis wilayah strategis, sektor unggulan, dan hilirisasi industri;
 - ii. Percepatan *debottlenecking* permasalahan strategis di KEK;
 - iii. Penguatan regulasi dan peningkatan implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK;
 - iv. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya kepada pelaku usaha di KEK;
 - v. Pengembangan kemitraan dalam fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung KEK meliputi peningkatan infrastruktur, konektivitas simpul transportasi multimoda, sistem rantai pasok, dan penyiapan sumber daya manusia untuk tenaga kerja; dan
 - vi. Pengembangan sistem informasi pemantauan dan pengendalian KEK yang terintegrasi.

mengoptimalkan peran infrastruktur dalam penguatan integrasi aktivitas perekonomian melalui:

- (a) mendorong daya saing pada kawasan ekonomi melalui optimalisasi PSN;
- (b) monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan Infrastruktur terkait penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

- (c) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik;
- (d) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik; dan
- (e) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

5. Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Berusaha

peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi:

- (a) implementasi kebijakan Cipta Kerja;
- (b) implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko;
- (c) pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi dan industrialisasi;
- (d) fasilitasi investasi;
- (e) penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM);
- (f) penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi Investor Relation Unit (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional;
- (g) pelaksanaan dengan negara-negara mitra;
- (h) optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- (i) pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam *Asian Zero Emission Community (AZEC)* dan *Joint Committee Meeting (JCM)*;
- (j) fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi;
- (k) mendorong investasi pada industri padat karya berorientasi ekspor dan industri padat teknologi dan inovasi seperti semikonduktor dan energi bersih.

Mewujudkan transformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2028-2029, prasyarat yang harus dipenuhi adalah stabilisasi kondisi ekonomi makro dan kesiapan untuk pertumbuhan yang ekspansif dan merata. Kemenko Perekonomian turut mengkoordinasikan perumusan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran

pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya. Paket kebijakan dan stimulus ekonomi akan difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam menghadapi tantangan global dan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

3.3. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perekonomian tahun 2025 – 2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan dan/atau mengawal usulan rancangan peraturan antara lain:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Transisi Energi.

Peraturan Presiden tentang Transisi Energi diperlukan untuk memperkuat dasar hukum Satgas TEH sebagai koordinator nasional lintas sektor. Perpres ini mengintegrasikan kebijakan transisi energi, menyelaraskan peran kementerian terkait, menetapkan mandat pencapaian target energi bersih, dan membentuk Sekretariat Nasional dengan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai.

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Bentuk Keputusan/Tindakan yang Dianggap Dikabulkan Secara Hukum (Fiktif Positif).

Peraturan Presiden tentang Bentuk Keputusan/Tindakan yang Dianggap Dikabulkan Secara Hukum (Fiktif Positif) disusun untuk memberikan kepastian tentang penerbitan suatu perizinan berusaha, agar usaha dapat segera dijalankan oleh pelaku usaha sehingga investasi akan berputar dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi.

3. Rancangan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif

Keputusan Presiden ini menetapkan pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif yang bertugas merumuskan kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan produktif, serta menyelesaikan hambatan yang timbul. Komite ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

4. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional

Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir secara terintegrasi, baik domestik maupun global. Regulasi ini mendukung keberlanjutan perbaikan kinerja logistik, iklim investasi, dan daya saing nasional dalam

merespons dinamika lingkungan strategis domestik dan global yang terus berkembang.

5. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK)

Peraturan Pemerintah tentang Komnas LIK perlu disusun sebagai amanat UU P2SK Pasal 226 dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Komnas LIK merupakan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai Perpres No. 114/2020. Transformasi Komnas LIK dibutuhkan dalam mengawal pencapaian indikator literasi dan inklusi keuangan telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN dengan target ambisius. Pencapaian target ini memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StraNasLIK)

Komnas LIK bertugas menyusun StraNasLIK sebagai panduan nasional terukur dan berkelanjutan untuk program literasi dan inklusi keuangan. Sebagai bentuk penguatan atas Perpres 114/2020, StraNasLIK akan mencakup edukasi, perluasan akses, pengembangan layanan, penguatan infrastruktur, perlindungan konsumen, serta kolaborasi K/L, Pemda, PUSK, dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (MKS)

Peraturan Presiden MKS bertujuan untuk pengembangan industri strategis nasional dan mendukung pemanfaatan mineral untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, mendukung kemudahan pemanfaatan dan jaminan pasokan mineral dalam negeri, peningkatan ekosistem investasi, riset dan pengembangan teknologi, serta jaminan pasokan dan pemanfaatan hasil peningkatan nilai tambah mineral.

8. Revisi Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel)

Revisi Perpres diperlukan untuk pengaturan dalam rangka mendukung pemanfaatan Bioetanol sebagai bahan campuran BBM kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyesuaian terhadap beberapa substansi penting seperti pengaturan pelaksanaan penugasan oleh anak perusahaan

BUMN migas, dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif dan dukungan lainnya serta penambahan dukungan K/L terkait.

9. Revisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam proses pengembangan KEK, terdapat kebijakan yang dibuat untuk menyempurnakan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman untuk penyelenggaraan KEK. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus melalui penyelesaian peraturan teknis terkait fasilitas dan kemudahan di KEK.

10. Revisi PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Revisi PP 5/2021 bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan perizinan. Tanggapan datang dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah. Pasal 560 mengamanatkan evaluasi oleh Kemenko Perekonomian untuk memantau perkembangan iklim usaha dan investasi.

11. Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)

Perubahan Keppres 17/2024 diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: (1) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Pengarah sehubungan dengan adanya penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur dalam Perpres 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; (2) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Nasional OECD sehubungan dengan Perpres 140/2024; (3) keperluan pengaturan mengenai pembayaran biaya akses dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan (4) keperluan pengaturan terkait sumber pembiayaan untuk pembayaran biaya proses akses.

12. Regulasi untuk pembentukan *Project Management Office* (PMO) akses Indonesia menjadi bagian dari OECD

Pembentukan PMO untuk mendukung proses akses OECD Indonesia sangat penting karena mendukung koordinasi penuh waktu Tim Nasional dengan Tim Teknis OECD dalam isu lintas sektor dan pemangku kepentingan selama proses *multiyears*. Praktik terbaik negara anggota dan

calon anggota OECD menunjukkan perlunya unit khusus seperti MP OECD. Selain itu, PMO dibutuhkan untuk mengoordinasikan dukungan mitra pembangunan. Sekjen dan Tim Teknis OECD juga menekankan pentingnya MP OECD dalam mempercepat dan memperkuat proses akses.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sesuai dengan arah pembangunan RPJMN 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan tantangan dan dinamika perekonomian ke depan. Pengelolaan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada *highlight* intervensi sebagai berikut:

1. Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ *shared outcome* (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
2. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
3. Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem *GRC/ Governance, Risk and Compliance*);
4. Penerapan *single salary system* dan reformasi sistem pensiun;
5. Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi.

3.4.1. Organisasi dan Ketatalaksanaan

Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Adapun pembagian tugas, fungsi, dan beban kerja didasarkan pada RPJMN 2025-2029, Arahan Presiden, dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Koordinator Bidang Perekonomian serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Perpres Nomor 143 Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:


- a. Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Kementerian Perindustrian;
- c. Kementerian Perdagangan;

- d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- g. Kementerian Pariwisata; dan instansi lain yang dianggap perlu.

Mengacu pada Pasal 9 Perpres Nomor 143 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
4. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
5. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
7. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi; Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
8. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
9. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
10. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

Gambar 0.11 K/L yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024

Seiring berjalannya dinamika kebijakan nasional terkait kelembagaan instansi pemerintah, Kabinet Merah Putih (2024-2029), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan organisasi yang difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi yang merupakan bagian dari tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita (RPJMN 2025-2029). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang organisasi dan tata laksana, maka pada tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan beberapa langkah, yaitu:

1. Melakukan Penataan struktur organisasi dan tata kerja yang mengacu pada kebijakan nasional terkait kelembagaan yang diatur dalam:
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 - b. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan
 - c. Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Dalam penataan organisasi, secara umum dilakukan penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi perubahan K/L yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Penyederhanaan struktur organisasi membawa konsekuensi kepada penyederhanaan jumlah jabatan struktural sehingga dilakukan penyetaraan jabatan yang mengalami penyederhanaan dimaksud. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan penataan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menyusun dan menetapkan regulasi internal melalui penyiapan instrumen jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Melakukan penataan sistem kerja meliputi penyusunan peta proses bisnis, mekanisme kerja, dan *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;

6. Mendorong optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap unit kerja dan secara umum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*;
7. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, arahan Presiden terpilih dan berdasarkan penilaian kinerja dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;
8. Melakukan penilaian atas kinerja, efektivitas, dan keselarasan organisasi dan tata laksana dengan agenda prioritas pembangunan dan perkembangan ekonomi terkini;
9. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang analisis jabatan yang berisikan informasi seluruh jabatan yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar seluruh pemangku jabatan dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing secara holistik;
10. Mereviu jumlah kebutuhan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penghitungan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di setiap unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disesuaikan;
11. Mereviu kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses evaluasi jabatan;
12. Melakukan penyesuaian peta proses bisnis level 0-3 dengan regulasi organisasi dan tata kerja yang baru. Peta proses bisnis ini kemudian akan ditetapkan dalam sebuah regulasi internal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden;
13. Mengefektifkan implementasi regulasi terkait naskah dinas dan kearsipan baik secara manual maupun elektronik.

3.4.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan dan strategi Manajemen SDM akan diprioritaskan pada 5 (lima) fokus utama, yaitu Pengembangan Kompetensi, Transformasi Budaya Kerja dan Organisasi, Pengembangan Karier, Digitalisasi Manajemen SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Dengan fokus terhadap lima hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan

perekonomian nasional sehingga target ekonomi dalam RPJM 2025-2029 dapat tercapai.

Arah kebijakan pengelolaan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 - 2029 mencakup:

1. Pengembangan kompetensi yang komprehensif dan berkelanjutan yang menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan dengan strategi sebagai berikut.
 - a. Menyusun standar kompetensi teknis;
 - b. Menyempurnakan standar kompetensi manajerial sesuai dengan standar kompetensi manajerial yang berlaku nasional;
 - c. Meningkatkan anggaran pengembangan kompetensi sampai mencapai rasio 5% dari total anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Menyusun rencana pengembangan kompetensi (*Human Capital Development Plan*) dengan melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
 - e. Melaksanakan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Mendorong pengembangan kompetensi berbasis *e-learning* dan *microlearning*;
 - g. Mengembangkan platform *learning management system* sebagai media setiap pegawai untuk berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi.
2. Pengembangan karier yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi para pegawai dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut.
 - a. Menyusun pola karier yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Menyusun rencana pengembangan karier untuk jangka waktu lima tahun, yang di dalamnya meliputi rencana: i) PNS yang akan dikembangkan kariernya; ii) penempatan PNS sesuai dengan pola karier; iii) bentuk pengembangan karier; iv) waktu pelaksanaan; dan v) prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.
 - c. Melaksanakan pengembangan karier sesuai dengan rencana pengembangan karier yang telah disusun;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan; dan
 - e. Menyusun kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi Kepegawaian. Kelompok rencana suksesi berisi kelompok PNS yang memiliki: i) kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan; ii) memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan iii) memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
3. Digitalisasi Layanan Manajemen ASN dengan strategi sebagai berikut.
- a. Sistem Informasi SDM Terintegrasi: Mengoptimalkan pemanfaatan SIASN dalam layanan manajemen SDM. Mengembangkan laman SDM yang informatif dan *user friendly* untuk memudahkan proses layanan terkait SDM.
 - b. Layanan Mandiri Pegawai: mengoptimalkan platform digital yang telah disediakan BKN bagi pegawai untuk mengakses informasi dan layanan terkait SDM.
 - c. *Data Analytics*: Menggunakan analisis data untuk pengambilan keputusan strategis dalam manajemen SDM.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang dapat mendorong peningkatan motivasi pegawai dan kinerja organisasi dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut.
- a. Meningkatkan nilai reformasi birokrasi untuk meningkatkan tunjangan kinerja *existing*;
 - b. Memberikan tunjangan kinerja tambahan yang berbasis pada capaian indikator kinerja kementerian;
 - c. Menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi pegawai (misalnya seperti WFA/WFH).

3.4.3. Penerapan Transformasi Pemerintahan Digital

Pemerintah digital merupakan salah satu upaya dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menjadikan pemerintahan lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berbasis pada data dan teknologi. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pengambilan kebijakan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tercapainya birokrasi berkelas dunia.

Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2025-2029 akan melakukan :

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
 - a. Menyusun regulasi, standar, dan pedoman terkait digitalisasi pemerintahan.
 - b. Melakukan review dan evaluasi berkala terhadap kebijakan digitalisasi pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Penguatan Infrastruktur digital
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat data nasional (*Government Cloud / Data Center*) untuk menjamin keamanan dan keterpaduan data.
 - b. Penyediaan jaringan internet yang berkualitas.
3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem elektronik dan Integrasi Layanan Publik
 - a. Membangun *dashboard monitoring* kebijakan ekonomi merupakan bentuk visualisasi data yang digunakan untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi indikator ekonomi secara real-time. Dashboard ini menyajikan data ekonomi dalam bentuk grafik, dan tabel sebagai pengambilan keputusan.
 - b. Inter-operabilitas antar sistem aplikasi agar data dapat saling terhubung melalui API (*Application Programming Interface*).
4. Penguatan Keamanan Siber
 - a. Mempertimbangkan untuk membentuk SOC (*Security Operational Center*) 24/7 yang mana nantinya memiliki fungsi untuk memonitor akses dan perubahan pada data sensitif, kehilangan data sensitif (termasuk data stakeholder) dan penggunaan enkripsi tidak sah.
 - b. Menetapkan Kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk memastikan seluruh fungsi operasional yang krusial tetap berjalan selama dan setelah terjadi gangguan) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai pemulihan sistem informasi dan data TI yang penting setelah terjadi insiden atau bencana.
 - c. Membuat *Business Impact Analysis* untuk menentukan fungsi, sistem, atau layanan mana yang paling penting bagi operasional organisasi.
 - d. Memakai Next Gen Endpoint untuk melindungi perangkat/sistem dari serangan siber.

- e. Menerapkan *Data Loss Prevention* (DLP) untuk dapat mengantisipasi terjadinya kebocoran data yang tidak diinginkan.
 - f. Membangun *Single Sign On* (SSO) pada Layanan Sistem Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Transformasi Sumber daya Manusia
- a. Peningkatan literasi digital aparatur sipil negara (ASN).
 - b. Pelatihan dan sertifikasi keahlian TIK bagi ASN.
 - c. Perubahan budaya kerja menuju budaya digital.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

3.4.4. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia pada tahun 2045 sejalan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Asta Cita 7 yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. namun untuk mencapai hal tersebut perlu kerja bersama seluruh pihak melalui 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan yaitu:

- (1) meningkatkan kolaborasi birokrasi untuk mewujudkan pembangunan nasional;
- (2) mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan masyarakat; dan
- (3) meningkatkan kapabilitas birokrasi untuk mengatasi dan mengantisipasi tantangan global.

Presiden telah menetapkan delapan arahan strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Arahan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan bebas dari korupsi, Berikut adalah penjelasan mengenai kedelapan arahan tersebut.

Gambar 0.12 Delapan Arahan Reformasi Birokrasi



Sumber: Asta Cita Presiden, Sidang Kabinet Paripurna 23 Oktober 2024

Dalam mewujudkan arahan-arahan tersebut, maka telah disusunnya strategi kebijakan RB pada tahun 2025-2029 dengan tema “*Digital Governance* menuju *Human-Based Governance*” yang memiliki fokus pada 5 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan bagian reformasi birokrasi yang berfokus pada perubahan paradigma, mental, model, budaya, proses bisnis, dan cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan *emerging and advances technology*. Pada sasaran ini dibagi menjadi 5 agenda RB sebagai berikut:

- a. Penguatan tata kelola dan manajemen transformasi digital Pemerintah
- b. Transformasi kapabilitas digital dan budaya digital ASN
- c. Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data
- d. Penguatan teknologi pemerintah digital
- e. Transformasi digital layanan publik prioritas

2. Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit

Aparatur negara yang kompeten ditandai dengan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang mendukung pencapaian organisasi dalam target pembangunan nasional. Di mulai dari ketepatan pemetaan pegawai, perencanaan kebutuhan ASN yang memperhatikan tujuan pembangunan nasional, proses rekrutmen yang transparan, penempatan ASN serta pengembangan pegawai yang tepat sesuai dengan talenta yang dimiliki ASN. Sasaran ini dibagi menjadi 5 agenda RB sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN yang berkualitas
- b. Penghargaan dan pengakuan pegawai ASN berbasis kinerja yang berkualitas
- c. Pengelolaan layanan manajemen ASN melalui platform digital manajemen ASN yang berkualitas
- d. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkualitas
- e. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN yang berkualitas

3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif

Birokrasi beretika adalah birokrasi yang memiliki kekuatan nilai dasar integritas, bebas bias kepentingan, dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat serta tercermin dari bagaimana perilaku pegawai ASN melaksanakan tanggung jawabnya. Pembangunan perilaku birokrasi yang beretika dilakukan, salah satunya melalui penguatan nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasan ASN dalam berperilaku, seperti *core values* ASN BerAKHLAK. Birokrasi beretika juga digambarkan melalui terjaganya perilaku pegawai ASN terhadap intervensi politik atau pengaruh politisasi birokrasi. Sasaran ini dibagi menjadi 6 agenda RB sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepatuhan atas putusan pengadilan;
- b. Peningkatan implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan;
- c. Peningkatan implementasi tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- d. Peningkatan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK untuk membangun budaya kerja;
- e. Peningkatan implementasi pembangunan zona integritas;
- f. Peningkatan inovasi instansi pemerintah.

4. Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang berbasis Jejaring dan Lincah

Kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi merupakan kondisi dimana organisasi dapat melampaui tujuan organisasi dan target pembangunan nasional, bahkan melebihi ekspektasi, melalui struktur, cara, dan mekanisme kerja secara berjejaring (*network governance*) dan tidak kaku/lincah (*agile*). Hal ini digambarkan pada semakin mudahnya komunikasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah yang semakin mempercepat proses pengembalian kebijakan. Sasaran ini dibagi menjadi 5 agenda RB sebagai berikut:

- a. Membangun struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring yang relevan dengan cara digital;
- b. Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang berbasis teknologi informasi;
- c. Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- d. Peningkatan independensi dan profesionalitas aparat pengawas internal pemerintah;

- e. Peningkatan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran dan optimalisasi pengelolaan aset.

5. Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

Pelayanan publik yang berkualitas dapat diartikan kondisi di mana organisasi dapat menghasilkan pelayanan publik yang inklusif (tidak diskriminatif), mudah dijangkau serta memberikan kepastian melampaui ekspektasi masyarakat. Selain itu, layanan publik yang berkualitas merupakan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, gratis atau minim biaya (murah), cepat dalam memberikan layanan, serta diberikan secara profesional kepada masyarakat. Pada sasaran ini dibagi menjadi 5 agenda RB sebagai berikut:

- a. Penguatan *evidence-based policy*;
- b. Meningkatkan inklusivitas layanan publik;
- c. Meningkatkan kepatuhan implementasi standar pelayanan publik yang berkelanjutan;
- d. Pemenuhan standar kualitas pelayanan publik;
- e. Mengembangkan *open government* untuk pembuatan kebijakan.

3.4.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Manajemen Risiko

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tata kelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan strategi pengembangannya terhadap *Area of Improvement* (AOI) yang harus diperbaiki. Strategi pengimplementasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui langkah-langkah berikut. Penyusunan kebijakan untuk implemetasi pada setiap personil pada pelaksana kegiatan;

- a. Penerapan dan penegakan aturan SOP;
- b. Fasilitasi dokumentasi pelaksanaan SOP secara komitmen;
- c. Evaluasi dan penatausahaan secara periodik;

- d. Memastikan penetapan keputusan telah mempertimbangkan risiko; dan
- e. Peningkatan kompetensi SDM untuk implementasi SPIP.

2. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko pada Kemenko telah diterapkan melalui Permenko No. 1 Tahun 2022. Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Sehingga tahapan selanjutnya adalah membudayakan manajemen risiko melalui kerangka kerja manajemen risiko yang bertujuan membantu organisasi sebagai berikut.

- a. Integrasi manajemen risiko dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan;
- b. Dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, terutama top manajemen;
- c. Pengembangan kerangka kerja yang mencakup pengintegrasian, desain, evaluasi dan perbaikan manajemen risiko dalam organisasi.
- d. Pelaksanaan manajemen risiko organisasi yang selaras dengan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor (MRPN-LS).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 yang mendukung Visi, Misi dan Agenda Pembangunan 2025-2029 telah dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis. Keterkaitan kelima Sasaran Strategis dalam pencapaian Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

untuk mencapai Tujuan ke-1: “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis:

(1) “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”;

(2) “Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi”;

untuk mencapai Tujuan ke-2: “Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan” telah dirumuskan Sasaran Strategis (3) “Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran”, selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3: “Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel” telah dirumuskan Sasaran Strategis:

(4) “Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian”; dan

(5) “Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas”.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Tabel 4.1. berikut menjelaskan target dan indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS.3.	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	35,0	37,95	40,81	43,57	46,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	4,44-4,96	4,30-4,87	4,15-4,79	4,0-4,77
Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel							
SS.4.	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
		Indeks Kepuasan <i>Stakeholders</i> dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SS.5.	Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	90,77	91,27	91,77	92,27	92,77

Dalam periode pembangunan jangka menengah 2025-2029, dukungan Kementerian/Lembaga atas pencapaian agenda pembangunan—asta cita, pada RPJMN 2025-2029 dijabarkan secara bertingkat dari dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama Pembangunan sampai pencapaian Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Prioritas. Pada Lampiran III dokumen RPJMN 2025-2029, Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk mengawal indikator dan target pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Mengukuhkan komitmen Kementerian/Lembaga dalam pencapaian indikator dan target dimaksud, Indikator Sasaran Utama Pembangunan diadopsi sebagai Indikator Tujuan Kementerian/Lembaga, Indikator Prioritas Nasional diadopsi sebagai Indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Indikator Program Prioritas diadopsi sebagai Indikator Kinerja Program Kementerian/Lembaga, dan Indikator Kegiatan Prioritas diadopsi sebagai Indikator Kinerja Kegiatan Kementerian/Lembaga. Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memastikan pencapaian indikator dan target pembangunan pada RPJMN 2025-2029 tercermin dari 11 dari 14 indikator pada Sasaran Strategis yang merupakan adopsi dari indikator yang diamanatkan oleh RPJMN 2025-2029.

Dalam memastikan Indikator Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu perencanaan kinerja dengan mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Penentuan target dari indikator-indikator yang diadopsi dari RPJMN 2025-2029 akan ditentukan dan/atau dimutakhirkan dari target yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Gambar 4.1. Alur Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan yang terkait Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Berdasarkan alur sinkronisasi perencanaan pembangunan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, beberapa peran krusial Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah meliputi: (1) rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang merupakan salah satu dokumen acuan untuk penetapan target pada RKP, dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya; (2) rancangan KEM-PPKF, ketersediaan anggaran, dan rancangan awal RKP diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan (3) pemutakhiran KEM-PPKF, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta pada proses pemantauan dan/atau evaluasi pencapaian target RKP pada tahun berjalan, (4) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Gambar 4.2. Alur *Cascading* IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Kinerja pembangunan—yang diturunkan atau ditugaskan kepada Kementerian/Lembaga dapat tercapai dan diukur secara optimal apabila setiap Kementerian/Lembaga, Unit Kerja sampai ke level individu memiliki penugasan yang selaras dengan pencapaian target kinerja pembangunan—Kementerian/Lembaga dimaksud. Tanggung jawab individu atas target kinerja yang harus dicapai merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (IKU) melalui proses *cascading*. Proses penurunan IKU dilakukan secara hierarkis

sesuai dengan tingkat pengelolaan kinerja, dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Alur *cascading* IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan model logika penurunan kinerja organisasi seperti pada Gambar 4.2.

Pelaksanaan rencana aksi merupakan penjabaran dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kinerjanya. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja secara berjenjang sebagai berikut:

1. Menurunkan (*cascading*) indikator kinerja level Kementerian sampai dengan indikator kinerja level eselon II;
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja eselon II;
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.

Pemetaan dukungan unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis dijabarkan melalui *cascading* kinerja (Gambar 4.3).

Gambar 4.3. *Cascading* Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029

	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045														
Visi Kemenko Perekonomian	Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045														
Misi Kemenko Perekonomian	M1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan										M2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel				
Tujuan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing								Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan		Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel				
Sasaran Strategis	SS1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan								SS2. Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	SS3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	SS4. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian		SS5. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas		
IKU	Pertumbuhan Ekonomi	PMTB	Rasio PDB Industri Pengolahan	Rasio PDB Pariwisata	Devisa Pariwisata	Biaya Logistik	Indeks Ketahanan Energi	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Tingkat Inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Nilai Reformasi Birokrasi	
Unit Kerja terkait	Seluruh Deputi	D1, D2, D3, D5	D4, D5, Sekjen KEK	D1, D5	D1, D5	D3	D1, D4	D3	D1	D5, Sekjen KEK	D5	Semua Unit Kerja	Semua Unit Kerja	Semua Unit Kerja	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025, diolah

4.1.1. Pelaksanaan Kinerja Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Melanjutkan penjabaran dari subbab 4.1., Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada **SS.1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, SS.2. Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi, dan SS.3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran**, akan dicapai melalui Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan **(035.CL)**.

Pencapaian kinerja Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
3. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
4. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
6. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan
7. Staf Ahli; serta
8. Unit kerja yang menangani sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, unit kerja yang berperan dalam pencapaian sasaran kinerja Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan untuk menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Selain melaksanakan tugas sesuai bidang/sektornya, unit kerja di atas juga menerima penugasan dari Menteri Koordinator untuk mendukung kegiatan

pelaksanaan kebijakan lintas sektor dan pencapaian kinerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan tersebut mempunyai **25 (dua puluh lima)** Sasaran Program yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas
2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran
3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang berkualitas
5. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD
6. Terwujudnya Kemudahan Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
7. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
8. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas
9. Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
10. Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang terintegrasi
11. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan
12. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas
13. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan
14. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan
15. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global
16. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas
17. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
18. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing
19. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
20. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata
21. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Efektif

22. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif
23. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas
24. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing
25. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang akan dicapai adalah sebanyak 80 (delapan puluh) sasaran—dijabarkan pada lampiran tabel target kinerja.

Pencapaian 80 sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) Utama, yaitu KRO Kebijakan yang meliputi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan, Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM, dan Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah. KRO tersebut diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) yang berjumlah 111 RO—dijabarkan pada lampiran tabel kerangka pendanaan dengan 23 RO Prioritas:

1. 4541.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
2. 4542.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi
3. 2491.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030
4. 2500.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional
5. 2513.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD
6. 4539.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
7. 4545.PBK.001-Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
8. 4545.PBK.002-Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
9. 4550.PBK.001-Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja

10. 2519.PBK.002-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor
11. 7702.PBK.001-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor
12. 7702.PBK.001-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja
13. 6922.PBP.001-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe
14. 6922.PBP.002-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei
15. 6922.PBP.003-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang
16. 6922.PBP.004-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik
17. 6923.QAH.001-Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei
18. 6923.QAH.002-Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang
19. 6923.QAH.003-Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik
20. 6923.QAH.004-Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe
21. 5266.PBF.001-Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
22. 7701.PBA.003-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan
23. 7710.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel

4.1.2. Pelaksanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu SS.5. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SS.6. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas akan dicapai melalui Program Generik: Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program

Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dan lintas sektor lainnya yang diamanatkan. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan unit kerja di bawah Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Program Dukungan Manajemen mempunyai 4 (empat) sasaran program, yaitu:

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
2. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas
3. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai
4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian keempat sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 7 (tujuh) kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5 (lima) kegiatan, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 1 (satu) kegiatan dan Inspektorat 1 (satu) kegiatan. Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen yang akan dicapai adalah sebanyak 13 (tiga belas) sasaran—dijabarkan pada lampiran tabel target kinerja.

Pencapaian 13 sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) Generik, yaitu KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA), Layanan Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB), Layanan Manajemen SDM Internal (EBC), dan Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD). Diklasifikasikan menjadi 4 KRO generik, total RO Layanan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 27 RO—dijabarkan pada lampiran kerangka pendanaan.

1.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu untuk menyelenggarakan proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian serta dalam upaya

mencapai target kinerja pembangunan tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan kerangka pendanaan untuk (1) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan; dan (2) Program Dukungan Manajemen.

1.2.1. Kerangka Pendanaan: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Pendanaan pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Pendanaan disusun dari level program sampai dengan level RO.

Pendanaan pada level program dibagi sesuai dengan jumlah sasaran program dengan penanggung jawab tiap pencapaian sasaran program adalah pejabat level eselon I. Selanjutnya, pendanaan diturunkan secara berjenjang pada level kegiatan yang merepresentasikan bidang penugasan yang menjadi tanggung jawab pejabat level eselon II. Pada tiap-tiap kegiatan, kerangka pendanaan terdiri atas KRO dan RO.

1.2.2. Kerangka Pendanaan: Program Dukungan Manajemen

Pendanaan pada Program Dukungan Manajemen difokuskan pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Pendanaan disusun dari level program sampai dengan level RO.

Pendanaan pada level program dibagi sesuai dengan jumlah sasaran program dengan penanggung jawab tiap pencapaian sasaran program adalah pejabat level eselon I. Program Dukungan Manajemen diselenggarakan pada 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), yaitu Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satker Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB V PENUTUP

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam mendukung pewujudan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 telah dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu **“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan menjalankan misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel. Berlandaskan visi dan misi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan.
 2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan.
 3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.
- Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka pencapaian agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tata kelola berbasis kinerja serta pemanfaatan data dan analisis kebijakan yang responsif terhadap dinamika global dan domestik.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029, akan dilaksanakan evaluasi secara berkala terhadap capaian pelaksanaannya, serta apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

LAMPIRAN I.a. TARGET KINERJA 2025-2029

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
035.WA	Program Dukungan Manajemen								
	Sasaran Program	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Program	1. Nilai Reformasi Birokrasi General	83,95	84,2	84,7	85,1	85,6		
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,82	6,86	6,89	6,78		
	Sasaran Program	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		
	Sasaran Program	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai							
	Indikator Kinerja Program	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58		
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75	75	75	75	75		
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82	82	82	82		
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	3	3	3	3		
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27		
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama							94.180	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai AKIP	75	76	77	78	79		
		Indeks Kualitas Kebijakan	99	99	99	99	99		
		Indeks SPBE*)	4,2						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		*) Indeks Pemerintah Digital		1,7	1,8	1,9	2,0		
		Indeks Perencanaan	97	97	98	98	99		
		Capaian Prioritas Nasional (%)	100	100	100	100	100		
		Capaian Indikator Kinerja Utama (%)	100	100	100	100	100		
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi							29.384	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100		
		Tingkat Capaian Sistem Kerja	5	5	5	5	5		
		Indeks Reformasi Hukum	90	91	92	93	94		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum	95	95	95	95	95		
		Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	95	95	95	95	95		
		Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	95	95	95	95	95		
		Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100	100	100	100	100		
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum							1.633.370	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia							

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Arsip	90	90	90	91	91		
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
		Indeks Pengelolaan Aset	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	85	85,50	88,75	89,15	92,45		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu (%)	95	95	95	95	95		
		Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5		
		Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik (%)	90	90	90	91	91		
		Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan (%)	23,6	27,50	27,75	28,15	28,45		
		Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	21,4	18	21	21	24		
2489	Pengawasan Inspektorat							33.421	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62		
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)	75	76	77	78	79		
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82,2	82,5	82,7	83		
		Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	4	4	4	4		
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,28	3,29	3,31	3,33		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (%)	80	82	85	87	90		
		Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti (%)	80	81	82	83	84		
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan							50.535	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan		
		Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
		Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	12	12	12	12	12		
		Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam dukungan Manajemen yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Baik							
		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (%)	85	85	85	85	85		
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian							26.996	
	Sasaran Kegiatan	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
1	Sasaran Program	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Program	1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN (Rp Triliun)	220,61	197,98	220,63	224,38	225,97		Deputi 1
		2. Tingkat Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		3. Persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN (%)	80	84	88	93	97		Deputi 1
2	Sasaran Program	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran							Deputi 1
	Indikator Kinerja Program	1. Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1		Deputi 1
3	Sasaran Program	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah							Deputi 1
	Indikator Kinerja Program	1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92	92,5	93	93,5	94		Deputi 1
4	Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Program	1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 1
		2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 1
5	Sasaran Program	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD							Deputi 2
	Indikator Kinerja Program	1. Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Aksesasi OECD	100%	-	-	-	-		Deputi 2
		2. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	-	30%	60%	100%			
		3. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD	-	25%	50%	75%	100%		
6	Sasaran Program	Terwujudnya Kemudahan Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi							Deputi 2

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Program	1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 3
13	Sasaran Program	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan							Deputi 4
	Indikator Kinerja Program	1. Pasokan Energi Primer (MTOE)	312	323,2	334,4	345,6	356,8		Deputi 4
		2. Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer (%)	20	17-21 ²	18-21,5	19-22	21-23		Deputi 4
		3. Konsumsi Energi Final per Kapita (TOE per Tahun)	0,75	0,77	0,79	0,81	0,830		Deputi 4
14	Sasaran Program	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan							Deputi 4
	Indikator Kinerja Program	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan (%)	2,5-3	2,6-3,1 ³	2,7-3,2	2,8-3,3	2,9-3,4		Deputi 4
15	Sasaran Program	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global							Deputi 4
	Indikator Kinerja Program	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (juta ton Co2-Eq)	164	187	210	239	272		Deputi 4
16	Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas							Deputi 4

² Menggunakan Target Renstra KESDM 2025-2029

³ Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8% menjadi sebesar 21,9% tahun 2029. Rasio PDB tersebut tumbuh sebesar 5,3% dalam empat tahun (pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,3%). IKU Deputi 4 tahun 2025 telah ditetapkan target rasio PDB sub-sektor pertambangan ditetapkan 2,5%-3%. IKU Asdep PHIP tahun 2025 telah ditetapkan target: (i) rasio PDB industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8%-2%, dan (ii) target rasio PDB industri pengolahan subsektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,7% - 1%

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Program	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100		Sekretariat
23	Sasaran Program	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							Sekretariat
	Indikator Kinerja Program	Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,4	9,6	9,8	10		Sekretariat
		Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P; 9.920	L: 17.138; P: 10.086	L: 17.388; P: 10.256	L: 17.641; P: 10.428	L: 17.899; P: 10.603		Sekretariat
24	Sasaran Program	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Program	Persentase Capaian Target Investasi KEK (%)	90	90	90	90	90		
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing (KEK)	15	15	15	15	15		
25	Sasaran Program	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Program	Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana (%)	90	90	90	90	90		

Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN							20.000	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	100	100	100	100	100		Deputi 1
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	100	100	100	100	100		Deputi 1
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	100	100	100	100	100		Deputi 1
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	100	100	100	100	100		Deputi 1
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 1
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	70	70	70	70	70		Deputi 1
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (%)	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 1
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik							11.388	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik (Triliun Rupiah)	21,55	22,20	22,86	23,55	24,20		Deputi 1
		Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	60	60	60	60	60		Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah (%)	50	50	50	50	50		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	80	80	80	80	80		Deputi 1
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi							12.910	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi (Triliun Rupiah)	35,59	28,72	28,57	30,72	30,7		Deputi 1
		Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran (%)	82	83	84	85	86		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas							Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi pemda dalam survei Indeks ETPD (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan							15.358	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan (Triliun Rupiah)	16,56	17,38	18,28	19,17	20,13		Deputi 1
		Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	80	80	80	80	80		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Inflasi (%)	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, dan Stabilitas Ekonomi yang berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan	80	80	80	80	80		Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN (%)							
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja oleh BUMN (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis							17.027	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (Triliun Rupiah)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55		Deputi 1
		Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi (%)	54	54	54	54	54		Deputi 1
		Persentase Debitur KUR Baru (%)	40	40	40	40	40		Deputi 1
		Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas (%)	20	20	20	20	20		Deputi 1
		Jumlah Realisasi Penyaluran KUR (Triliun Rupiah)	255	260	265	270	275		Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							16.438	Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Triliun Rupiah)	141.39	141.39	141.39	141.39	141.39		Deputi 1
		Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas							Deputi 1
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pembentukan IBMA dalam rangka mendukung Ekosistem Bullion (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	80	80	80	80	80		Deputi 1
Deputi 2									
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal							10.374	Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED) (%)	100	100	100	100	100		Deputi 2
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal (%)	100	100	100	100	100		Deputi 2
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral							34.774	Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia (%)	85	85	85	85	85		Deputi 2
		Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (%)	75	80	80	80	85		Deputi 2
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral							34.054	Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD							Deputi 2

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (%)	100						Deputi 2
		Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)		30	60	100			Deputi 2
		Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang- undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)		25	50	75	100		Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 (%)	80	80	80	80	80		Deputi 2
		Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80		Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksesi Indonesia ke OECD (%)	100						Deputi 2
		Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)		80	80	100			Deputi 2
		Persentase penyelesaian penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)		80	80	80	100		Deputi 2
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	80	80	80	80	80		Deputi 2

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional (%)							
		Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80		Deputi 2
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional							59.000	Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati (%)	80	80	85	85	85		Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional (%)	75	80	85	85	85		Deputi 2
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi							16.222	Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi							Deputi 2
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Triliun Rupiah)	521.4	635.89	760.47	895.21	1030.43		Deputi 2
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas							Deputi 2

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa (%)	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31		Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel (%)	80	80	80	80	80		Deputi 3
		Presentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan (%)	80	80	80	80	80		Deputi 3
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor							14.073	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Ekspor Barang Nasional (USD Milliar)	276,89	N/A	N/A	N/A	N/A		Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas							Deputi 3
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80	80	80	80	80		Deputi 3
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80	80	80	80	80		
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	80	80	80	80	80		Deputi 3
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional							14.235	Deputi 3
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas							Deputi 3
		Biaya Transportasi	3,58%	3,51%	3,43%	3,35%	3,27%		Deputi 3

[illegible]

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	100	100	100	100	100		Deputi 3
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	100	100	100	100	100		Deputi 3
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	100	100	100	100	100		Deputi 3
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	100	100	100	100	100		Deputi 3
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 3
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	85	85	85	85	85		Deputi 3
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (%)	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 3
Deputi 4									
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi							14.019	Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi						Deputi 4	
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang berkualitas							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi (%)	80	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi (%)	80	100	100	100	100		Deputi 4
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara							15.222	Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor Batubara							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pencapaian Target Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis	100	100	100	100	100		Deputi 4

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya (%)							
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi							13.018	Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi							15.722	Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT							Deputi 4

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral							20.000	Deputi 4
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik							Deputi 4
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 4
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	80	80	80	80	80		Deputi 4
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 4
Deputi 5 0.00									

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil							17.979	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB (%)	3,58	3,71	4,45	5,08	5,29		Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro (%)	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 5
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri (%)	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 5
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global (%)	80%	80%	80%	80%	80%		Deputi 5
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan							19.426	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,97	63,61	64,25	64,89	65,53		Deputi 5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30- 58,80	56,40- 59,32	56,50- 59,84	56,60- 60,36	56,70- 60,89		Deputi 5

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional (%)	32,15	35,09	38,03	40,97	43,92		Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis							70.089	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang	80	80	80	80	80		Deputi 5

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Pengembangan Proyek Strategis Nasional (%)							
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata							17.425	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)	1.084	1.151	1.221	1.296	1.500		Deputi 5
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)	14,6-16,0	15,6-17,0	16,54-19,0	17,89-20,80	20,0-23,5		Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka							23.433	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB (%)	1,37	1,42	1,71	1,94	2,03		Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan	80	80	80	80	80		Deputi 5

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA (%)							
		Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (%)	80	80	80	80	80		Deputi 5
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata							20.000	Deputi 5
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik							Deputi 5
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	100	100	100	100	100		Deputi 5

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (%)	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		Deputi 5
Lintas Sektor									
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja							34.162	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	95	95	95	95	95		
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi							104.842	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular (%)	70	70	70	70	70		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular yang Ditindaklanjuti (%)	90	90	90	90	90		
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi							193.499	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	70	70	70	70	70		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Pengeluaran Per kapita laki-laki dan Perempuan (%)							
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pemerataan Ekonomi)yang Ditindaklanjuti (%)	70	70	70	70	70		
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK									
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK							17.544	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (%)	90	90	90	90	90		
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK							18.421	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Target Investasi KEK	90	90	90	90	90		
		Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK	>10	>10	>10	>10	>10		
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90		
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK							18.544	
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Target Investasi KEK	90	90	90	90	90		
		Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei (Triliun Rupiah)	6.03	7.23	8.63	10.35	12.22		
		Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang (Triliun Rupiah)	13.80	13.70	13.80	13.80	13.20		
		Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik (Triliun Rupiah)	22.80	21.68	26.10	30.92	25.22		
		Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe (Triliun Rupiah)	0.80	1.51	5.05	4.66	2.65		
		Jumlah Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi yang terselesaikan	2	2	2	2	2		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan KEK							35.902	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Target Investasi KEK (%)	90	90	90	90	90		
		Indeks KEK yang Berdaya Saing	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)		
6924	Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian							16.658	
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan KEK	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Program dan Tata Kelola Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi di KEK yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK	85	85	85	85	85		

LAMPIRAN I.b. INDIKASI PENDANAAN 2025-2029

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
035. WA	Program Dukungan Manajemen								263.272	390.955	395.423	400.198	403.210	
Sekretariat														
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Terimplementasi nya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Nilai AKIP	75	76	77	78	79	16.594	17.673	18.821	20.045	21.047	Biro Manajemen Kinerja & Kerjasama
Indeks Kualitas Kebijakan			99	99	99	99	99							
Indeks SPBE*)			4,2											
*) Indeks Pemerintah Digital				1,7	1,8	1,9	2,0							
Indeks Perencanaan			97	97	98	98	99							
Capaian Prioritas Nasional (%)			100	100	100	100	100							
Capaian Indikator Kinerja Utama (%)			100	100	100	100	100							
2486.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.000	1.065	1.134	1.208	1.268	
2486.ABA.001		Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian		2	2	2	2	2	1.000	1.065	1.134	1.208	1.268	
2486.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6.660	7.093	7.554	8.045	8.447	
2486.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	6.660	7.093	7.554	8.045	8.447	
2486.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.934	5.255	5.596	5.960	6.258	
2486.EBA.963		Layanan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	4.934	5.255	5.596	5.960	6.258	
2486.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.000	4.260	4.537	4.832	5.074	
2486.EBD.001		Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja		6	6	6	6	6	2.500	2.663	2.836	3.020	3.171	
2486.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		9	8	8	8	8	1.500	1.598	1.701	1.812	1.903	
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	Terimplementasi nya Birokrasi yang Berkualitas	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	4.000	6.132	6.268	6.412	6.572	Biro Hukum & Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		di Bidang Hukum dan Organisasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100						
			Tingkat Capaian Sistem Kerja	5	5	5	5	5						
		Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	90	91	92	93	94						
			Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum	95	95	95	95	95						
			Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	95	95	95	95	95						
			Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	95	95	95	95	95						
			Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100	100	100	100	100						
2487.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal						3.000	4.599	4.701	4.809	4.929		
2487.EBA.001		Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNPB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan,	1	1	1	1	1	1.000	1.533	1.567	1.603	1.643		

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Barang yang Tepat Waktu (%)											
			Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan (%)	23,6	27,50	27,75	28,15	28,45						
			Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	21,4	18	21	21	24						
2488.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							216.028	230.070	245.024	260.956	260.956	
2488.EBA.959		Layanan Protokol (Layanan)		1	1	1	1	1	1.900	2.024	2.155	2.295	2.295	
2488.EBA.962		Layanan Umum (Layanan)		1	1	1	1	1	2.000	2.130	2.268	2.415	2.416	
2488.EBA.954		Layanan Perkantoran (Layanan)		1	1	1	1	1	212.128	335.134	336.134	337.134	338.134	
2488.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal							4.400	4.686	4.991	5.315	5.315	
2488.EBB.951		Layanan Sarana Internal (Paket)		20	37	37	37	37	4.400	4.686	4.991	5.315	5.315	
2488.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal							4.500	4.793	5.104	5.435	5.435	
2488.EBC.954		Layanan Manajemen SDM (Pegawai)		750	750	750	750	750	4.500	4.793	5.104	5.435	5.435	
2488.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							600	508	541	576	613	
2488.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	600	508	541	576	613	Inspektorat
2489	Pengawasan Inspektorat	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	1.150	1.225	1.304	1.389	1.479	
			Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)	75	76	77	78	79						
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00						
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
			Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82,2	82,5	82,7	83						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	4	4	4	4						
			Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,28	3,29	3,31	3,33						
		Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (%)	80	82	85	87	90						
			Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti (%)	80	81	82	83	84						
2489.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							25	27	28	30	32.16	
2489.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat							25	27	28	30	32.16	
2489.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.125	1.198	1.276	1.359	1.447	
2489.EBD.965		Layanan Audit Internal							1.125	1.198	1.276	1.359	1.447	
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90	6.000	6.000	6.495	7.102	7.824	Staf Ahli
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90						
			Persentase Rekomendasi	90	90	90	90	90						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian (%)											
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90						
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90						
2490.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							6.000	6.000	6.495	7.102	7.824	
2490.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi (Rekomendasi Kebijakan)		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2490.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2490.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi Digital		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2490.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah		2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.650	1.850	2.100	
2490.ABA.005		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi		2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.650	1.850	2.100	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	Terimplementasin ya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	>70% dari jumlah pemb e- ritaan	>70% dari jumla h pemb e- ritaan	>70% dari jumla h pemb e- ritaan	>70% dari jumlah pembe- ritaan	>70% dari jumla h pemb e- ritaan	10.000	10.650	11.342	12.080	12.080	Biro Komunikasi, Layanan Infomasi, dan Persidangan
			Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90						
		Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terselesaikan Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90						
			Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	12	12	12	12	12						
			Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90						
		Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam dukungan Manajemen yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
		Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (%)	85	85	85	85	85						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4538.BMB		Komunikasi Publik							9.000	9.585	10.208	10.871	10.871	
4538.BMB.003		Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi		1	1	1	1	1	6.500	6.923	7.373	7.851	7.851	
4538.BMB.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	2.500	2.663	2.836	3.020	3.020	
4538.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							1.000	1.065	1.134	1.208	1.208	
4538.EBA.001		Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	500	533	567	604	604	
4538.EBA.002		Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	500	533	567	604	604	
035. CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan													
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN														
2503	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	
	Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik												
	Indikator	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	100	100	100	100	100							
		Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	100	100	100	100	100							
		Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	100	100	100	100	100							
		Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	100	100	100	100	100							
		Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi	100	100	100	100	100							
		Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	70	70	70	70	70							
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4							
2503.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2503.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN		2	2	2	2	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Asdep Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
		(Layanan)												
2503.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		(Layanan)												
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik (Triliun Rupiah)	21,55	22,20	22,86	23,55	24,20	2.000	2.130	2.269	2.416	2.573	
			Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	60	60	60	60	60						
		Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif	Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	50	50	50	50	50						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	80	80	80	80	80						
4540.ABA		Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik							2.000	2.130	2.269	2.416	2.573	
4540.ABA.001			Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	965	
4540.ABA.002			Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Logistik	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	965	
4540.ABA.003			Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Trusted Oriented Development	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	500	533	567	604	643	
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi (Triliun Rupiah)	35,59	28,72	28,57	30,72	30,7	1.500	2.598	2.766	2.946	3.100	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
			Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi	80	80	80	80	80						
		Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran	82	83	84	85	86						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang berkualitas	Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Destinasi Pariwisata Super Prioritas (%)											Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
			Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi pemda dalam survei Indeks ETPD (%)	80	80	80	80	80						
4541.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.500	2.598	2.766	2.946	3.100	
4541.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	950	
4541.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	950	
4541.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)		1.000	1.065	1.134	1.200	
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan (Triliun Rupiah)	16,56	17,38	18,28	19,17	20,13	1.790	3.130	3.311	3.477	3.650	
			Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4542.ABA		Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran	Tingkat Inflasi (%)	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, dan Stabilitas Ekonomi yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja oleh BUMN	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal	80	80	80	80	80						
4542.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.500	1.598	1.702	1.787	1.876	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4542.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur dan Agro		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	894	938	
4542.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Farmasi dan Kesehatan		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	894	938	
4542.CCL-OM		CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							30	32	34	36	47	
4542.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	30	32	34	36	47	
4542.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							260	1.500	1.575	1.654	1.736	
4542.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi		1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	260	1.500	1.575	1.654	1.736	Asdep Bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (Triliun Rupiah)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	3.000	3.196	3.402	3.624	3.805	
			Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi (%)	54	54	54	54	54						
			Persentase Debitur KUR Baru (%)	40	40	40	40	40						
			Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas (%)	20	20	20	20	20						
			Jumlah Realisasi Penyaluran KUR (Triliun Rupiah)	255	260	265	270	275						
			Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (%)	80	80	80	80	80						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas	penyaluran KUR, KUA, dan KIPK (%) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion (%)	80	80	80	80	80						
4543.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.000	3.196	3.402	3.624	3.805	
4543.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	1.000	1.065	1.134	1.208	1.268	
4543.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion		1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	500	533	567	604	634	
4543.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bisnis		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	500	533	567	604	634	
4543.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	1.000	1.065	1.134	1.208	1.268	
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Triliun Rupiah)	141,3 9	141,3 9	141,3 9	141,39	141,3 9	2,500	3,163	3,368	3,587		Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	80	80	80	80	80						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pembentukan IBMA dalam rangka mendukung Ekosistem Bullion (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi,	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati (%)											
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	80	80	80	80	80						
4544.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.500	3.163	3.368	3.587	3.820	
4544.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	965	
4544.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Sumber Daya Mineral		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	750	799	851	906	965	
4544.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Smelter Grade Alumina		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	500	533	567	604	643	
4544.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kilang Bioethanol		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	500	533	567	604	643	
4544.ABA.005		Rekomendasi Kebijakan terkait Pembentukan IBMA Dalam Rangka Mendukung Ekosistem Bullion			2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)		500	533	567	604	
Kedeputian 2														
2492	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent	100	100	100	100	100	1.560	2.000	2.130	2.268	2.416	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Fiskal yang Berkualitas	Economic Development (RED) (%) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal (%)	100	100	100	100	100						Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral
2492.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.560	2.000	2.130	2.268	2.416	
2492.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	560	1.000	1.065	1.134	1.208	
2492.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Bidang Fiskal		2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	2 (dua)	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Bilateral dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia (%)	85	85	85	85	85	4.000	7.260	7.537	7.831	8.146	
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (%)	75	80	80	80	85						
			ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan											
2510.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral							1.883	2.006	2.136	2.275	2.423	

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Sama Ekonomi Multilateral	Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)		80	80	100							
			Persentase penyelesaian penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)		80	80	80	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) (%)	80	80	80	80	80						
2513.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.179	2.000	2.100	2.205	2.315	
2513.ABA.001		Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala		1	1	1	1	1	1.238	1.000	1.050	1.103	1.158	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2513.ABA.002		Negara/Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral Rekomendasi Kebijakan Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)		1	1	1	1	1	941	1.000	1.050	1.103	1.158	Asdep Kerjasama Ekonomi Regional
2513.PBA		PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.122	5.135	5,135	5,135	5,135	
2513.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD		2	1	1	1	1	1.122	5.135	5.392	5.661	5.944	
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	80	80	80	80	80	3.300	18.000	16.881	7.068	13.332	
		Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi Regional yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	80	80	80	80	80						
2514.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.301	16.800	14.917	5.042	11.174	
2514.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional		1	1	1	1	1	1.650	831	885	943	1.004	
2514.ABA.002		Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional		1	1	1	1	1	806	642	684	728	776	
2514.ABA.003		Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional		1	1	1	1	1	845	327	348	371	395	
2514.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Ketua/Tuan Rumah dalam Forum Regional		1	1	1	1	1		15.000	13.000	3.000	9.000	
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan	Terwujudnya Kebijakan yang mendukung	Nilai Realisasi Penanaman Modal di	521, 4	635, 9	760, 5	895,2	1030,4	3.000	3.000	3.195	3.403	3.624	Asisten Deputi Percepatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Investasi Dan Hilirisasi	Kemudahan Investasi	Bidang Hilirisasi (Triliun Rupiah)											Investasi dan Hilirisasi
		Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi (%)	80	80	80	80	80						
4546.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.000	3.000	3.195	3.403	3.624	
4546.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha yang Berdaya Saing		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
4546.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Percepatan Hilirisasi selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		2	2	2	2	2	1.250	1.000	1.065	1.134	1.208	
4546.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Sistem Perizinan dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Perizinan		2	2	2	2	2	750	1.000	1.065	1.135	1.2078	
7712	Peningkatan Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	100	100	100	100	100						
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	100	100	100	100	100						
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	100	100	100	100	100						
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Isu	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Strategis yang diberikan oleh Deputy Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	70	70	80	80	80						
				3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
7712-EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7712-EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi		1	1	1	1	1	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7712-EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kedeputian 3														
2491	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	Jumlah Volume Transaksi E-Commerce (Miliar Faktur Transaksi)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	5.500	4.500	4.793	5.104	5.436	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital
			Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA (Rekomendasi Kebijakan)	100	-	-	-	-						
			Persentase ratifikasi dan pelaksanaan DEFA (Rekomendasi Kebijakan)	-	100	100	100	100						
		Terwujudnya Kebijakan Ekonomi	Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi dan	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Digital yang Berkualitas	Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi											Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
			Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80	80	80	80	80						
			Persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pelaksanaan DEFA	-	80	80	80	80						
2491.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							500	500	533	567	604	
2491.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital (Rekomendasi Kebijakan)		2	2	2	2	2	500	500	533	567	604	
2491.PBA		PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							5.000	4.000	4.260	4.537	4.832	
2491.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 (Rekomendasi Kebijakan)		500	500	533	567	604	5.000	4.000	4.260	4.537	4.832	
2499	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera						1.500	2.500	2.663	2.836	3.705	
			Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa											
2499.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.500	2.500	2.663	2.836	3.020	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2499.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
2499.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Produk	1	1	1	1	1	500	1.000	1.065	1.134	1.208	
2499.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	1	1	1	1	1		500	533	567	604	
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3.58	3.51	3.43	3.35	3.27	2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	Asdep Pengem- bangan Logistik Nasional
			(%/PDB)											
			Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)						
			Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)	1.3 - 1.8 (hari)						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut (%)	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait	80	80	80	80	80						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak (%)											
2500.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	
2500.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional		2	4	4	4	4	2.500	2.663	2.836	3.020	3.216	
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor;	80	80	80	80	80	2.500	2.500	2.836	3.020	3.217	Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
		Terwujudnya Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Fasilitasi Perdagangan.	80	80	80	80	80						
2521.ABB		ABB-Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan							2.500	2.500	2.836	3.020	3.217	
2521.ABB.001		Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan		1	1	1	1	1	750	750	851	906	965	
2521.ABB.002		Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)		1	1	1	1	1	750	750	851	906	965	
2521.ABB.003		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi		1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.134	1.208	1.287	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4539	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional (%)	67,64	68,22	68,68	69,04	69,35	2.000	2.165	2.306	2.456	2.615	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
			Tingkat Literasi Keuangan Syariah	45,94	47,73	49,12	50,25	51,22						
		Terwujudnya Kebijakan Literasi dan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	80	80	80	80	80						
4539.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							11	15	13	13	14	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
		Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11	15	13	13	14	
4539.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.989	2.150	2.290	2.439	2.597	
4539.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan		1	1	1	1	1	1.989	2.150	2.290	2.439	2.597	
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85	85	85	85	85	5.300	3.645	3.882	4.134	4.402	
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85	85	85	85	85						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85	85	85	85	85						
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85	85	85	85	85						
			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	85	85	85	85	85						
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85	85	85	85	85						
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
7704.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
7704.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		1	1	1	1	1	1.000	1.245	1.245	1.245	1.245	
7704.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		1	1	1	1	1	4.300	2.755	2.755	2.755	2.755	
Kedeputian 4														
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi (%)	100	100	100	100	100	3.000	2.500	2.663	2.836	3.020	Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
			Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi (%)	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi (%)	100	100	100	100	100						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi (%)	80	100	100	100	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi (%)	80	100	100	100	100						
7706.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.000	2.500	2.663	2.836	3.020	
7706.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi		1	1	1	1	1	750	500	533	567	604	
7706.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi		1	1	1	1	1	750	1.000	1.065	1.134	1.208	
7706.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan dalam Koordinasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Minyak dan Gas Bumi		1	1	1	1	1	750	500	533	567	604	
7706.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan terkait Regulasi Perpajakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi		1	1	1	1	1	750	500	533	567	604	
		(Rekomendasi Kebijakan)												
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor Batubara	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	100	100	100	100	100	2.000	3.000	3.195	3.403	3.624	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
			Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	100	100	100	100	100						
		Terwujudnya Peningkatan Nilai	Persentase Pencapaian Target Jumlah	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Tambah Mineral Dalam Negeri	Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri											
		Terwujudnya Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara	Persentase Pencapaian Target Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara	100	100	100	100	100						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	100	100	100	100	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	100	100	100	100	100						
7707.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.000	3.000	3.195	3.403	3.624	
7707.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral		2	2	2	2	2	1.000	1.250	1.331	1.418	1.510	Asisten Deputi Pengembangan
7707.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara		2	2	2	2	2	1.000	1.250	1.331	1.418	1.510	
7707.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara			1	1	1	1		500	533	567	604	
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan	Terwujudnya Pengembangan	Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan						2.000	2.500	2.663	2.835	3.020	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Ketenagalistrikan dan Geologi	Ketenagalistrikan dan Geologi	Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita											Ketenagalistrikan dan Geologi
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik											
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional											
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Taman Bumi											
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan											
7708.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.000	2.500	2.663	2.835	3.020	
7708.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan		2					1.000	-	-	-	-	
7708.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Dekarbonisasi dan Penguatan Sistem Ketenagalistrikan			2	2	2	2		1.000	1.065	1.134	1.208	
7708.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Geologi		1	2	2	2	2	500	1.000	1.065	1.134	1.208	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7708.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Transmisi Listrik		1					500	-	-	-	-	
7708.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup mendukung Ketahanan Energi Nasional			1	1	1	1		500	533	567	604	
7709	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub sektor EBT	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel (%)	100	100	100	100	100	2.500	3.000	3.195	3.403	3.624	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
		Terwujudnya Implementasi Kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan	Presentasi Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan /Just Energy Transition Partnership (JETP) (%)	100	100	100	100	100						
		Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			CCS/CCUS (%)											
7709.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.500	3.000	3.195	3.403	3.624	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan
7709.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biofuel		1	2	1	1	1	1.250	1.000	1.065	1.134	1.208	
7709.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan		1	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	
7709.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan		-	2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
7709.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon		-	2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
7710	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar	Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas (%)	100	100	100	100	100	2.500	2.500	2.663	2.836	3.020	
			Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar (%)	100	100	100	100	100						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis (%)	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7710.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.500	1.000	1.065	1.134	1.208	
7710.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel		2	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
7710.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi		2	2	2	2	2	1.000	500	533	568	604	
7710.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Alumina		1	1	1	1	1	500	500	533	568	604	
7710.PBA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1.500	1.598	1.701	1.812	
7710.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel		-	4	4	4	4		1.500	1.598	1.701	1.812	
7711	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik	Persentase Tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
			Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (%)	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global											
2519.ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							2.000	2.000	2.130	2.269	2.416	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil		2	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi		2	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi serta Pengolahan Bahan Galian Non Logam			2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
2519.ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil, Produk Tekstil dan Alas Kaki		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
2519.PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							700	1.500	1.575	1.654	1.736	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor		1	-	-	-	-	700	-	-	-	-	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta berorientasi ekspor		-	2	2	2	2	-	1.500	1.575	1.654	1.736	
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi						4.000	3.500	3.728	3.970	4.228	Asdep Peningkatan Produktivitas dan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Pengembangan Ekosistem Ketenaga- kerjaan	Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan											Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
			Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional											
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan											
4545.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							500					
4545.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		1	-	-	-	-	500					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							3.500					
4545.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		1	-	-	-	-	1.500					
4545.PBK.002		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1	-	-	-	-	1.000					
4545.PBK.003		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja		1	-	-	-	-	1.000					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM								3.500	3.728	3.970	4.228	
4545.PBK.001		Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			2	2	2	2		1.500	1.598	1.701	1.812	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4545.PBK.002		Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan			3	3	3	3		2.000	2.130	2.268	2.416	Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	100	100	100	100	100	15.000	12.500	13.313	14.177	15.099	
			Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional	80	80	80	80	80						
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	80	80	80	80	80						
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	80	80	80	80	80						
5266.ABF		ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							4.057	2.000	2.130	2.268	2.416	
5266.ABF.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)		3	3	3	3	3	2.057	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266.ABF.002		Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021		3	3	3	3	3	2.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266.CCL-OM		CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	120	0	0.0	0.00	0.00	
5266.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	120	0	0.0	0.00	0.00	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5266.PBF		PBF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	
5266.PBF.001		Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)		2	2	2	2	2	10.823	10.500	11.183	11.909	12.683	
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)						2.000	3.500	3.728	3.969	4.228	Asdep Pengembangan Pariwisata
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)											
			Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata											
7701.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.000	2.000	2.130	2.268	2.416	
7701.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Pariwisata		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata		1	1	1	1	1	500	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan		1	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
7701.PBA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1.500	1.598	1.701	1.812	
7701.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan		3	3	3	3	3	-	1.500	1.598	1.701	1.812	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka						3.600	4.500	4.793	5.104	5.436	Asdep Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
7702.ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	1.000	1.065	1.134	1.208	
7702.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Barang Logam dan Mesin		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
7702.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7702.ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronik dan ANEKA		2	-	-	-	-	600	-	-	-	-	
7702.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka		-	3	3	3	3	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
7702.PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	3.500	3.728	3.970	4.228	
7702.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702.PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor		-	1	1	1	1	-	2.500	2.663	2.836	3.020	
7702.PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja		-	1	1	1	1	-	1.000	1.065	1.134	1.208	
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Isu	100	100	100	100	100						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			Strategis yang diberikan oleh Deputi Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
7703.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7703.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7703.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Lintas Sektor														
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	Penyelesaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular	70	70	70	70	70	9.000	21.747	23.161	24.666	26.269	Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
		Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular yang Ditindaklanjuti	90	90	90	90	90						
		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		2	2	2	2	2	9.000	21.747	23.161	24.666	26.269	
2493.ABA														

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2493.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi		1	1	1	1	1	9.130	9.723	10.355	11.029	9.130	
2493.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis		1	1	1	1	1	12.617	13.437	14.311	15.241	12.617	
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	95	95	95	95	95	6.000	6.390	6.805	7.248	7.719	Biro Hukum dan Organisasi
4550.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		1	1	1	1	1	6.000	6.390	6.805	7.248	7.719	Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
4550.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja		1	1	1	1	1	6,000	6,390	6.000	6.390	6.805	
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	Penyelesain Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita laki-laki dan Perempuan	70	70	70	70	70	33.985	36.194	38.547	41.052	43.721	
		Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pemerataan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	70	70	70	70	70						
		5032.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2	2	2	2	2	33.985	27.656	29.453	31.368	33.407	
5032.ABA.001		Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi		1	1	1	1	1	23.985	25.544	23.985	17.006	18.111	
5032.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah		1	1	1	1	1	10.000	10.650	10.000	10.650	11.342	
Setjen KEK														
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan	90	90	90	90	90	3.000	3.300	3.515	3.743	3.987	Biro Perencanaan dan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pengembangan dan Pembentukan KEK	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	Ekonomi Khusus yang Berkualitas (%) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Umum, Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (%)	90	90	90	90	90						Pembentukan KEK
		Terwujudnya Rekomendasi Kualitas Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (%)	90	90	90	90	90						
6920.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							400	500	533	567	604	
6920.ABP.001		Rekomendasi Pengawasan Internal		1	1	1	1	1	400	500	533	567	604	Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus
6920.ABP.002		Rekomendasi Kebijakan Program dan Anggaran		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
6920.ABP.003		Rekomendasi Pengembangan Kebijakan Strategis Pengembangan KEK		-	3	3	3	3	-	1.300	1.065	1.134	1.208	
6920.ABP.004		Rekomendasi Usulan Pembentukan KEK		-	3	3	3	3	-	1.300	1.385	1.474	1.570	
6920.PBP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							2.600	-	-	-	-	
6920.PBP.001		Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK		1	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-	Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Persentase Capaian Target Investasi KEK Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK	90%	90%	90%	90%	90%	2.500	3.613	3.847	4.097	4.364	
		Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi	Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	90	90	90	90	90						

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Khusus yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90						
6921.PBP		PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							2.500	-	-	-	-	
6921.PBP.001		Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK		1	3	3	3	3	2.500	-	-	-	-	
6921.ABP		PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							-	3.613	3.847	4.097	4.364	
6921.ABP.001		Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK		-	3	3	3	3	-	1.569	1.670	1.779	1.895	
6921.ABP.002		Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis KEK		-	4	4	4	4	-	2.044	2.177	2.318	2.469	
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	Persentase Capaian Target Investasi KEK	90	90	90	90	90	4.000	3.300	3.515	3.743	3.986	Biro Investasi, Kerjasama, dan Komunikasi
			Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	6.03	7.23	8.63	10.35	12.22						
			Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	13.80	13.70	13.80	13.80	13.20						
			Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	22.80	21.68	26.10	30.92	25.22						
			Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	0.80	1.51	5.05	4.66	2.65						
			Jumlah Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi yang Terselesaikan	2	2	2	2	2						
6922.ABP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							4.000	1.300	1.385	1.474	1.570	
6922.ABP.001		Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi, Kerja Sama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK			4	4	4	4	-	1.300	1.385	1.474	1.570	
6922.PBP		Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							4,000	2.000	2.130	2.268	2.416	
6922.PBP.001		Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi, Kerja Sama, Komunikasi, dan Sistem Informasi KEK		1	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe		-	1	1	1	1		500	533	567	604	
		Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei		-	1	1	1	1		500	533	567	604	
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang		-	1	1	1	1		500	533	567	604	
		Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik		-	1	1	1	1		500	533	567	604	
		Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Persentase Capaian Target Investasi KEK						4.500	7.545	8.035	8.558	9.114	
			Indeks Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing											
		6923.BAH		Pelayanan Publik Lainnya							-	4.545	4.840	5.155
6923.BAH.001		Pelayanan Investasi Administrator KEK Kendal							-	600	639	681	725	
6923.BAH.002		Pelayanan Investasi Administrator KEK Mandalika							-	600	639	681	725	
6923.BAH.003		Pelayanan Investasi Administrator KEK Lido							-	500	533	567	604	
6923.BAH.004		Pelayanan Investasi Administrator KEK Industropolis Batang							-	500	533	567	604	
6923.BAH.005		Pelayanan Investasi Administrator KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali							-	500	533	567	604	
6923.BAH.006		Pelayanan Investasi Administrator KEK Tanjung Sauh							-	300	320	340	362	
6923.BAH.007		Pelayanan Investasi Administrator KEK Setangga							-	300	320	340	362	
6923.BAH.008		Pelayanan Investasi Administrator KEK ETKI Banten							-	300	320	340	362	
6923.BAH.009		Pelayanan Investasi Administrator KEK Lainnya							-	945	1.006	1.072	1.142	
6923.QAH		QAH-Pelayanan Publik Lainnya							4.500	3.000	3.195	3.403	3.624	
6923.QAH.001		Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe A		1	-	-	-	-	2,650	0	-	-	-	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6923.QAH.002		Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe B		1	-	-	-	-	1,850	0	-	-	-	Administrator KEK Tipe B
6923.QAH.001		Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei		-	1	1	1	1	-	750	799	851	906	Administrator KEK Sei Mangkei
6923.QAH.002		Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang		-	1	1	1	1	-	750	799	851	906	Administrator KEK Galang Batang
6923.QAH.003		Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik		-	1	1	1	1	-	750	799	851	906	Administrator KEK Kendal
6923.QAH.004		Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe		-	1	1	1	1	-	750	799	851	906	Administrator KEK Mandalika
6924	Koordinasi Peraturan Perundang- undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan KEK	90	90	90	90	90	2.500	3.213	3.421	3.644	3.881	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		Terlaksananya Koordinasi Perumusan Hukum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Evaluasi dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana	90	90	90	90	90						
		Terwujudnya Program dan Tata Kelola Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi di KEK yang Berdaya Saing	Tingkat Capaian Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Administrator KEK	85	85	85	85	85						
6924.ABP		ABP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah							2.500	3.213	3.421	3.644	3.881	
6924.ABP.001		Rekomendasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi		1	-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
6924.ABP.001		Rekomendasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		-	2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.134	1.208	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6924.ABP.002		Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-	4	4	4	4	-	1.713	1.824	1.942	2.069	
6924.ABP.003		Rekomendasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana		-	1	1	1	1	-	500	533	567	604	
6919	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, Arsip, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Indeks Tata Kelola Barang Milik Negara Nilai Mutu Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Tata Kelola Kearsipan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	31.559	57.041	60.749	64.698	68.903	Biro Umum dan Keuangan
		Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Keuangan	-	3.6 (skala 4)	3.6 (skala 4)	3.6 (skala 4)	3.6 (skala 4)						
6919.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							30.633	55.541	59.152	62.996	67.091	
6919.EBA.001		Layanan Manajemen Internal		1	-	-	-	-	2.574	-	-	-	-	
6919.EBA.001		Layanan Ketatausahaan dan Kearsipan		-	1	1	1	1	-	350	373	397	423	
6919.EBA.002		Layanan Persidangan		-	1	1	1	1	-	150	160	172	182	
6919.EBA.003		Layanan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Aset		-	2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.135	1.208	
6919.EBA.004		Layanan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa		-	2	2	2	2	-	1.000	1.065	1.135	1.208	
6919.EBA.994		Layanan Perkantoran		-	1	1	1	1	28.059	53.041	56.489	60.161	64.071	
6919.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal							927	1.500	1.598	1,702	1,812	
6919.EBB.951		Layanan Sarana Internal (Paket)		1	1	1	1	1	927	1.500	1.598	1,702	1,812	
6920	Strategi Kebijakan Pengembangan Pembentukan KEK	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Persentase Penyelesaian Kajian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas (%)	90	90	90	90	90	3.000	3.600	3.834	4.084	4.349	Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK

LAMPIRAN II. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital (%)	92	92	92	92	92	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah																					
4541.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi																					
4542.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Jumlah Volume Transaksi E-Commerce (Miliar Faktur Transaksi)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4.000	4.000	4.200	4.410 ₄	4.613	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.200	4.410 ₄	4.613

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Digitalisasi Perdagangan																					
2491.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030 (Rekomendasi Kebijakan)						4.000	4.000	4.200	4.410 ₄	4.613	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.200	4.410 ₄	4.613
Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,51	N/A	N/A	N/A	N/A	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8	N/A	N/A	N/A	N/A															
	Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3-1,8	N/A	N/A	N/A	N/A															
Tata Kelola Peningkatan Kualitas Logistik																					
2500.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	4	4	4	4	4	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	(Rekomendasi Kebijakan)																				
Proses Aksesi Indonesia ke OECD	Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (%)	100	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.944	-	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.944
	Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (%)	-	30	60	100	-															
	Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (%)	-	-	50	75	100															

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD																					
2513.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Keanggotaan OECD (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	5.135	5.135	5.392	5.661	5.944	-	-	-	-	-	5.135	5.135	5.392	5.661	5.944
Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Indeks Literasi Keuangan	57,25	60,27	63,30	66,32	69,35	2.150	2.150	2.258	2.370	2.489	-	-	-	-	-	2.150	2.150	2.258	2.370	2.489
Literasi dan Edukasi Keuangan																					
4539.PBA.001-Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	2.150	2.150	2.258	2.370	2.489	-	-	-	-	-	2.150	2.150	2.258	2.370	2.489
Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		63,61	64,25	64,89	65,53	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56,40 - 59,32	56,5-59,84	56,6-60,36	56,7-60,89															

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Perluasan Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional		35,09	38,03	40,97	43,92															
Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi																					
4545.PBK.001-Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		63,61	64,25	64,89	65,53	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56,40 - 59,32	56,5- 59,84	56,6- 60,36	56,7- 60,89															
	Perluasan Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional		35,09	38,03	40,97	43,92															
Iklim ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif																					

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
4545.PBK.002- Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Rekomendasi Kebijakan)	3	3	3	3	3	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Iklim ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif																					
4550.PBK.001- Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	Persentase Fasilitasi Koordinasi Perumusan Kebijakan Cipta Kerja (%)	95	95	95	95	95	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788	-	-	-	-	-	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
	Persentase Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Gugatan terkait Kebijakan Cipta Kerja (%)	95	95	95	95	95															
Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	3,58	3,71	4,45	5,08	5,29	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal																					

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2519.PBK.002-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Pembangunan Industri Semikonduktor	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	1,37	1,37	N/A	N/A	N/A	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor																					
7702.PBK.001-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	1,37	1,37	N/A	N/A	N/A	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar																					
7702.PBK.002- Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe (Rp Triliun)	0,80	1,51	5,05	4,66	2,65	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447	-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447
Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)																					
6922.PBP.001- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	500	500	525	551	579	-	-	-	-	-	500	500	525	551	579
6923.QAH.004- Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe	Layanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe	1	1	1	1	1	750	750	788	827	868	-	-	-	-	-	750	788	827	868	750
Pengembang an KEK Sei Mangkei	Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei (Rp Triliun)	6,03	7,23	8,63	10,35	12,22	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447	-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447
Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)																					

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
6922.PBP.002-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	500	500	525	551	579	-	-	-	-	-	500	500	525	551	579
6923.QAH.001-Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei	Layanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei	1	1	1	1	1	750	750	788	827	868	-	-	-	-	-	750	750	788	827	868
Pengembangan KEK Galang Batang	Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang (Rp Triliun)	13,80	13,70	13,80	13,80	13,20	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447	-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447
Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)																					
6922.PBP.003-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	500	500	525	551	579	-	-	-	-	-	500	500	525	551	579
6923.QAH.002-Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang	Layanan Investasi Administrator KEK Galang Batang	1	1	1	1	1	750	750	788	827	868	-	-	-	-	-	750	788	827	868	750
Pengembangan KEK Gresik	Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik (Rp Triliun)	22,80	21,68	26,10	30,92	25,22	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447	-	-	-	-	-	1.250	1.250	1.313	1.378	1.447
Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)																					

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
6922.PBP.004- Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	500	500	525	551	579	-	-	-	-	-	500	500	525	551	579
6923.QAH.003- Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik	Layanan Investasi Administrator KEK Gresik	1	1	1	1	1	750	750	788	827	868	-	-	-	-	-	750	788	827	868	750
Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	-	-	-	-	-	-	10.82 3	10.50 0	11.18 3	11.90 9	12.68 3	-	-	-	-	-	10.823	10.50 0	11.183	11.90 9	12.68 3
Penyusunan informasi investasi proyek prioritas strategis pada sektor-sektor pendorong transformasi ekonomi																					
5266.PBF.001- Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	2	2	2	10.82 3	10.50 0	11.18 3	11.90 9	12.68 3	-	-	-	-	-	10.823	10.50 0	11.183	11.90 9	12.68 3
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

KP/ ProP/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Atraksi termasuk Event Berkualitas dan Warisan Geologi Labuan Bajo																					
7701.PBA.003-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Pengembangan Hilirisasi Nikel	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel																					
7710.PBA.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel (Rekomendasi Kebijakan)	4	4	4	4	4	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

**LAMPIRAN III. MATRIKS USULAN KERANGKA REGULASI
DALAM RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2025-2029**

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK)	Izin Prakarsa telah terbit berdasar Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-198/M/D-1/HK.02.02/ 05/2025, pada tanggal 5 Mei 2025. Untuk melaksanakan amanat Pasal 226 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dimana untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan Pemerintah membentuk Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK) melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, pembentukan Komnas LIK merupakan transformasi penguatan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) berdasar Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Saat ini literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan nasional dan telah ditetapkan dalam RPJPN dengan target sebesar 98% pada tahun 2045 maupun RPJMN 2025-2029 sebesar 93% pada tahun 2029. Penetapan indikator literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam RPJPN maupun RPJMN mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak lagi menjadi isu sektoral semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk mencapai target dari RPJPN maupun	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hukum • Kementerian BUMN • Bank Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan 	Agustus 2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		RPJMN dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.			
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	Dalam proses pengembangan KEK, terdapat kebijakan yang dibuat untuk menyempurnakan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman untuk penyelenggaraan KEK. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus melalui penyelesaian peraturan teknis terkait fasilitas dan kemudahan di KEK.	Sekretariat Jendral Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Perdagangan • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Araria dan Tata Ruang/BPN • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH • Kementerian Hukum • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 	2025
3.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	Revisi PP 5/2021 dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proses perizinan berusaha yang selama ini dinilai masih rumit dan berbelit-belit. Sejak diberlakukan, PP 5/2021 telah mendapat berbagai tanggapan dan masukan	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian Perdagangan 	Desember 2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
	<i>*) telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 560 PP 5/2021 juga telah mengamanatkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus mengevaluasi pelaksanaan PP 5/2021 dengan mengamati pertumbuhan dan peningkatan iklim usaha dan investasi.		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Argaria dan Tata Ruang/BPN • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH • Kementerian Hukum • Kementerian Pertahanan • Kementerian Agama • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia • Kementerian Perindustrian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam • Kementerian Perhubungan 	

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Pariwisata 	
4.	Rancangan Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional	Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional (Izin Prakarsa: Surat Mensesneg Nomor B-190/M/D-1/HK.03.02/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Penataan Logistik Nasional) Perubahan lingkungan strategis domestik dan global menuntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruhan rantai pasok dari hulu ke hilir yang mampu mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi baik secara domestik dan global. Sehingga diperlukan regulasi dalam rangka keberlanjutan upaya peningkatan kinerja logistik nasional, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing perekonomian nasional.	Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Bidang Pangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Sekretariat Negara Kemen PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Perindustrian Kementerian BUMN Kementerian Dalam Negeri OJK 	Juni 2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Bentuk Keputusan/Tindakan yang Dianggap Dikabulkan Secara Hukum (Fiktif Positif)	Perpres ini disusun untuk memberikan kepastian tentang penerbitan suatu perizinan berusaha, agar usaha dapat segera dijalankan oleh pelaku usaha sehingga investasi akan berputar dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi.	Biro Hukum dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2025
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (StraNasLIK)	<p>Dalam RPP Komnas LIK menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Komnas LIK adalah menyusun StraNasLIK yang merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, PUSK, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. StraNasLIK sebagai penguatan atas Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di mana penguatan atas Rancangan Perpres StraNasLIK akan menambahkan aspek peningkatan literasi keuangan dalam rangka meningkatkan tingkat literasi keuangan di Indonesia.</p> <p>StraNasLIK mencakup edukasi dan literasi keuangan dan diharapkan akan memberikan perluasan akses layanan keuangan, pengembangan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan untuk masyarakat lintas kelompok, penguatan infrastruktur keuangan, perlindungan konsumen, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan.</p>	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hukum • Kementerian BUMN • Bank Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan 	Desember 2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis	RPerpres MKS bertujuan untuk pengembangan industri strategis nasional dan mendukung pemanfaatan mineral untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, mendukung kemudahan pemanfaatan dan jaminan pasokan mineral dalam negeri, peningkatan ekosistem investasi, riset dan pengembangan teknologi, serta jaminan pasokan dan pemanfaatan hasil peningkatan nilai tambah mineral.	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian ESDM • Kementerian Perindustrian • K/L terkait lainnya 	2027
8.	Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Rperpres diperlukan untuk pengaturan dalam rangka mendukung pemanfaatan Bioetanol sebagai bahan campuran BBM kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyesuaian terhadap beberapa substansi penting seperti pengaturan pelaksanaan penugasan oleh anak perusahaan BUMN migas, dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif dan dukungan lainnya serta penambahan dukungan K/L terkait.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Pangan • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian BUMN • PT Pertamina • PTPN 	2028
9.	Rancangan Peraturan Presiden Transisi Energi	Perpres bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan transisi energi yang terkoordinasi lintas sektor, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transisi Energi yang memberikan dasar hukum lebih kuat bagi Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH). Perpres ini akan menetapkan Satgas TEH sebagai struktur koordinasi nasional yang mengintegrasikan kebijakan dan pelaksanaan transisi energi, termasuk	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian BUMN • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM • PT PLN • PT Pertamina • dll 	2029

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		menyelaraskan peran satuan tugas serupa di kementerian teknis seperti Kementerian ESDM. Selain itu, Perpres dapat menegaskan mandat Satgas TEH dalam mendukung pencapaian target bauran energi, pengurangan emisi karbon, penghentian PLTU, serta peningkatan investasi energi bersih. Diperlukan pula pembentukan Sekretariat Nasional Satgas TEH dengan dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai agar koordinasi kebijakan, pelaporan, dan kerja sama lintas sektor berjalan efektif dan berkelanjutan.			
10.	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development)	Perubahan Keppres 17/2024 diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: (1) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Pengarah sehubungan dengan adanya penetapan Kabinet Merah Putih sebagaimana diatur dalam Perpres 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; (2) perubahan nomenklatur dan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Nasional OECD sehubungan dengan Perpres 140/2024; (3) keperluan pengaturan mengenai pembayaran biaya akses dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan (4) keperluan pengaturan terkait sumber pembiayaan untuk pembayaran biaya proses akses.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Polkam • Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kemenko PMK • Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah • Kemenko Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Sekretariat Negara 	2025

No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
11.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif	Keppres bertujuan untuk membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan produktif, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan produktif, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan produktif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara • Biro Hukum dan Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Keuangan • K/L terkait lainnya 	2025
12.	Rancangan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden untuk Pembentukan Project Management Office (PMO) Akses Indonesia menjadi Bagian dari Organization for Economic Co-operation and Development	<p>Setidaknya terdapat empat urgensi pembentukan PMO untuk mendukung proses aksesasi OECD Indonesia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung tugas Tim Nasional OECD yang harus melakukan koordinasi penuh-waktu dengan Tim Teknis OECD (Paris) dan koordinasi isu-isu lintas sektor, lintas pemangku kepentingan – baik nasional maupun internasional, dan berdurasi <i>multi-year</i>, mengingat utamanya periode yang diperlukan untuk dapat membutuhkan waktu minimal 4 tahun dengan melibatkan 26 Komite OECD. 2. <i>Best Practices</i> negara yang sudah menjadi anggota OECD (Chile, Lithuania, Kolombia dll) dan negara aksesasi (Brasil) menggunakan unit yang didedikasikan secara khusus seperti Manajemen Pelaksana (MP) OECD. 3. Mengoordinasikan dukungan dari Organisasi Mitra Pembangunan dan Negara Mitra. 	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian PAN-RB 	2025-2026


No.	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		Sekjen OECD menyarankan pembentukan MP OECD untuk percepatan akses. Tim Teknis OECD juga menyampaikan bahwa keberadaan MP OECD sangat diperlukan untuk koordinasi dengan 26 Komite dan semua K/L di Indonesia.			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002